

**PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL
DAERAH MALUKU**

Editor
Dra. Poppy Savitri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH MALUKU

Penulis / Peneliti :

Rosmin Tutupoho, S.H. : Ketua
Drs. M. Nanlohy : Sekretaris
Dra. Ny. J. Siahaya : Anggota
Dra. Ny. F. Manuhutu-S : Anggota
Ali Sella, S.H. : Anggota

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1991

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pengendalian Sosial Tradisional Maluku, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pengendalian Sosial Tradisional Maluku, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Laporan hasil penelitian yang tersusun dalam bentuk naskah ini merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Maluku dengan Tim Khusus.

Patut kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya oleh pimpinannya Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya terhadap Pengendalian Sosial di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) dapat dilaksanakan.

Dengan penuh kerendahan hati yang tulus perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Tim Peneliti/Penulis yang telah membantu kami dalam menyelesaikan kegiatan ini.

Demikian juga ucapan yang sama kami tujukan kepada semua informan/responden yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi kepada peneliti sehingga memungkinkan terwujudnya naskah laporan penelitian ini.

Tim Penulis sadar bahwa Naskah ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, namun demikian kiranya naskah ini ada mempunyai manfaat bagi bangsa dan negara khususnya dalam rangka Pembinaan Kebudayaan Nasional.

Ambon, Desember 1989
Penanggung Jawab Aspek, Pengendalian
Sosial di Bidang Pelestarian
Lingkungan Alam (Kewang)

ROSMIN TUTUPOHO, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN . . .	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pertanggung Jawaban Penelitian	6
BAB II IDENTIFIKASI WILAYAH PENELITIAN	8
2.1 KABUPATEN MALUKU UTARA	9
2.2 KABUPATEN MALUKU TENGAH	19
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDA-	
 LIAN SOSIAL	28
3.1 LEMBAGA SASI DI MALUKU	28
3.2 WUJUD PENGENDALIAN SOSIAL	38
3.2.1 Perkawinan antar Pela Keras Maluku Te-	
ngah	39
3.2.2 Kawin Lari di Maluku Tengah	40
3.2.3 Tata Cara Bertani Suku Sahu di Maluku	
Utara	44

BAB IV	LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL	49
	4.1 KEHIDUPAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU TENGAH	49
	4.2 KEHIDUPAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU UTARA	54
	4.3 SIKAP DAN PANDANGAN WARGA TERHADAP PENGENDALIAN SOSIAL DI MALUKU TENGAH	58
	4.3.1 Sikap dan Pandangan Warga Terhadap Pengendalian Sosial pada Lembaga Sasi di Maluku	59
	4.3.2 Sikap dan Pandangan Warga Terhadap Pengendalian Sosial Khususnya pada Perkawinan antar Pela	62
	4.3.3 Sikap dan Pandangan Warga Terhadap Pengendalian Sosial pada Kawin Lari ...	63
BAB V	PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT	75
	5.1 PERANAN LEMBAGA SOSIAL DESA DALAM PENGENDALIAN SOSIAL DI MALUKU TENGAH	75
	5.1.1 Pemeliharaan Sumber Daya Alam	75
	5.1.2 Pemeliharaan Ketertiban Sosial	78
	5.1.3 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Hidup	84
	5.1.4 Pemeliharaan Keamanan Lingkungan ...	86
	5.1.5 Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan Masyarakat	87
	5.2 PERANAN LEMBAGA SOSIAL DESA DALAM PENGENDALIAN SOSIAL DI MALUKU UTARA	91
	5.2.1 Pemeliharaan Sumber Daya Alam	91
	5.2.2 Pemeliharaan Ketertiban Sosial	92
	5.2.3 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Hidup	93

5.2.4	Pemeliharaan Keamanan Lingkungan . . .	94
5.2.5	Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	95
5.3	PERANAN ADAT ISTIADAT DI DALAM SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL	95
5.4	HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DENGAN ADAT . .	100
BAB VI	P E N U T U P	105
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	108
	DAFTAR ISTILAH	110
	DAFTAR INFORMAN	112
	DAFTAR PETA	116 – 122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Masalah

Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri tetapi saling membutuhkan. Mereka hidup berkelompok baik dari jumlah yang kecil sampai kepada jumlah yang besar, dengan maksud agar dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama mulai dari keperluan yang sederhana sampai kepada kebutuhan yang kompleks sifatnya. Dengan kata lain kehidupan berkelompok ini adalah untuk saling memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya fisik dan psikologis.

Agar dapat hidup berkelompok dengan aman dan damai sudah tentu ada suatu aturan-aturan khusus misalnya adat-istiadat, hukum, norma yang mengikat atau mengatur kehidupan berkelompok tadi, baik dalam bergaul antar sesama maupun dalam memanfaatkan lingkungan sekitar kehidupannya, yang dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian utama. Aturan-aturan ini sifatnya mulai dari yang konkrit dan jelas, sampai kepada yang ideal atau abstrak sifatnya misalnya pandangan hidup, kepercayaan dan lain sebagainya. Pada umumnya aturan-aturan yang mengikat dan membatasi makhluk sosial ini dapat dijumpai dalam setiap kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat yang sederhana, maupun masyarakat yang telah maju. Masyarakat pendukungnya dan ber-

usaha untuk tidak melanggar aturan-aturan tersebut, hal ini disebabkan karena ketaatan dan kepatuhan mereka, terutama dalam kehidupan masyarakat tradisional yang menganggap, bahwa apabila mereka melanggar aturan-aturan tersebut, maka mereka akan mendapat sanksi berat sesuai adat dan dikucilkan oleh masyarakat, yang dapat mengakibatkan penderitaan sepanjang hidup.

Pada mulanya aturan-aturan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia-manusia itu dipelihara dan ditaati oleh pendukungnya. Ia berjalan searah dan seirama dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Namun sudah tentu perkembangan yang membawa kemajuan dan pembaharuan akan mengubah atau menggeser aturan-aturan tadi sedikit demi sedikit tanpa terlalu disadari oleh masyarakat pendukungnya, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan semula. Biasanya penyimpangan-penyimpangan tersebut lebih dahulu dan mudah terjadi pada aturan-aturan yang sifatnya lebih sederhana misalnya adat istiadat atau sanksi hukum. Penyimpangan-penyimpangan aturan-aturan itu terjadi antara lain karena dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga tidak perlu dipertahankan kelangsungannya. Atau bisa juga karena dianggap sudah usang dan bila terus dipertahankan akan membawa kerugian-kerugian bagi individu pendukungnya; bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi di saat-saat itu.

Apabila ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berat, misalnya penyelewengan terhadap hukum adat atau pandangan hidup suatu kelompok masyarakat maka akan terjadi ketegangan hidup suatu kelompok masyarakat maka akan terjadi ketegangan-ketegangan di dalam kelompok tersebut. Sudah barang tentu ketegangan-ketegangan tersebut akan membawa kecacauan yang merugikan kehidupan yang aman dan damai tadi. oleh sebab itu untuk menghindari adanya ketegangan tersebut diperlukanlah suatu sistem pengendalian sosial yang sifatnya mengawasi dan menekan serta memberi hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terhadap para penyeleweng tersebut. Dengan demikian aturan-aturan yang mengikat dan yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama kelompok masyarakat tersebut didukung pula oleh seperangkat sanksi atau hukum beserta petugas pengendali sanksi atau hukum tadi.

Di dalam kehidupan masyarakat tradisional sistem pengendalian sosial tersebut dijumpai di dalam lembaga-lembaga sosial adat, sekaligus diikuti oleh aparat pengendalinya yang bertugas untuk melaksanakannya. Para pengendali tersebut disertai tugas, kewajiban dan hak sesuai aturan yang berlaku. Mereka akan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengontrol dan mengawasi ketertiban masyarakat dalam bergaul antar sesama, dan juga mengawasi keberlangsungan kehidupan lingkungan alam sekitarnya dengan warga yang menjadikan lingkungan alam sekitar menjadi lahan sumber kehidupan.

Hak-hak para pengendali tersebut adalah memberi sanksi atau hukuman kepada para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.

Di dalam penelitian ini Tim mencoba untuk membahas masalah pengendalian sosial, khususnya hubungan antar anggota suatu masyarakat di dalam menciptakan keselarasan hidup manusia dan alam lingkungannya yang biasanya dijadikan sumber hidupnya. Penekanan pada penelitian ini adalah hubungan antara sistem pengendalian sosial yang terwujud di dalam lembaga-lembaga tradisional dengan warga yang menjadi pendukungnya di mana keberadaannya itu ditentukan berdasarkan kekuasaan lembaga-lembaga sosial tradisional.

1.2 Tujuan

Di saat ini banyak sekali warisan budaya bangsa yang sifatnya material dan spiritual yang ada di daerah-daerah telah diinventarisir diteliti dan diungkapkan kembali oleh Pemerintah. Maksudnya adalah agar warisan budaya itu tidak hilang atau tergeser oleh tingkat kemajuan dan perkembangan modern di masa kini. Penjagaan dan penyelamatan warisan ini bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang sedang berkembang, sementara itu menerima unsur-unsur baru dari dunia luar akan memperkaya khasanah warisan budaya bangsa. Namun sepanjang kemajuan itu berlangsung diperlukan suatu tapisan khusus atau filter bagi keberlangsungan kehidupan warisan budaya bangsa Indonesia itu sendiri agar tetap menjamin identitas bangsa Indonesia yaitu kebhinekaan tunggal ika yang artinya beragam dalam kesatuan. Hal-hal yang beragam tadi bila diteliti akan dijumpai berbagai kesamaan yang akan diangkat untuk dijadikan milik bersama bangsa dan negara Indonesia.

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan oleh suatu masyarakat di dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya. Selain itu pula untuk mengetahui cara-cara memelihara ketertiban di arena-arena yang bersifat umum, cara membersihkan lingkungan hidup, memelihara keamanan lingkungan dan memelihara kesatuan dan persatuan warga masyarakat yang bersangkutan. Kesemuanya ini akan bermanfaat sebagai suatu bahan masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional, terutama dalam menyelelarkan hubungan antara warga dalam suatu masyarakat dan lingkungannya.

Selanjutnya, penelitian ini akan berusaha mencari dan mengumpulkan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh masyarakat di daerah Maluku dalam menyelelarkan kehidupan bersama secara tradisional, yaitu cara-cara yang telah membudaya di dalam kehidupan masyarakat di Maluku, khususnya masyarakat di Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Maluku Tengah.

Adapun pengetahuan atau cara-cara yang akan diinventarisir itu bila diperinci adalah :

1. Cara yang digunakan untuk melestarikan sumber daya alam.
2. Cara yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial.
3. Cara yang digunakan untuk memelihara kebersihan lingkungan hidup.
4. Cara yang digunakan untuk memelihara keamanan lingkungan.
5. Cara yang digunakan untuk memelihara kesatuan dan persatuan warga masyarakat lingkungannya.

Seperangkat cara yang diteliti ini sudah barang tentu yang dapat dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya dengan diiringi sanksi dan hukum sebagai pengendalinya.

1.3 Ruang Lingkup

Di dalam bagian ruang lingkup penelitian ini Tim membaginya atas 3 (tiga) sebagai berikut :

1.3.a Ruang lingkup lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) Daerah Tingkat II Propinsi Maluku masing-masing : Kabupaten Maluku Utara dan

Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Maluku Utara terdiri dari: 20 Kecamatan 524 buah desa, Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari : 18 Kecamatan 431 buah desa. Sample yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kecamatan Sahu, Kecamatan Jailolo, Kecamatan P. Ternate dan Kecamatan Tidora di Kabupaten Maluku Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Tengah sample Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Kairatu dengan desa-desa Tihulale, Rumakai, Hunitatu di pulau Seram, desa Haruku di Kecamatan P. Haruku, serta Kecamatan Saparua dengan desa-desa Ulath, Paperu, Tuhaha, Noloth.

Penelitian ini lebih dititik beratkan pada daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah oleh karena sesuai judul yang tertera pada P.O. Proyek IPNB Maluku tahun anggaran 1989/1990 ialah "Sistem Pengendalian Sosial di Dalam Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang)". Bercara tentang Kewang atau istilah Kewang hanya ada di daerah Maluku Tengah. Kewang adalah salah satu perangkat pemerintahan desa yang berfungsi sebagai polisi yang tugasnya mengawasi, mengendali dan memberi hukuman kepada pelanggar khususnya pelanggaran terhadap kebersihan dan keberlangsungan lingkungan Alam yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian hidup. Katakanlah semacam polisi hutan (Polsus).

Selain dari itu sasaran penelitian ini adalah suku bangsa. Bercara tentang suku bangsa di Maluku, sampai saat ini belum ada kepastian yang benar. Namun dari hasil beberapa penelitian para Sarjana Dalam dan Luar Negeri ada pendapat bahwa di daerah pulau Seram terdapat dua suku bangsa asli yaitu suku bangsa Alune dan suku bangsa Wemale. Kedua suku bangsa ini akhirnya menyebar dan menetap di pulau-pulau sekitarnya ialah pulau Ambon, Haruku, Saparua.

Sedangkan pengambilan lokasi penelitian kedua yaitu di daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara didasarkan pada suatu pemikiran dan kenyataan yang ada hingga kini bahwa, di Kabupaten Maluku Utara, bentuk pemerintahan adat masih tetap dipertahankan dengan jelas dan ketat di mana para pengendali sosial adalah berasal dari keturunan-keturunan tertentu, sehingga dengan demikian terlihat pula peran dan fungsi "Kewang" di Maluku Tengah sebagai pelaksana dan pengendali masalah pelanggaran adat istiadat dan pelestarian lingkungan alam.

Selain dari itu juga suku bangsa yang mendiami daerah sample Kecamatan Sahu, Jailolo, Tidore dan Kecamatan P. Ternate bila ditanya akan mengaku sebagai orang/suku Ternate. Dengan demikian dalam penelitian ini khususnya Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Maluku Tengah dengan sasaran pada suku bangsa Seram dan suku bangsa Ternate. Penentuan suku bangsa ini bukan saja didasarkan kepada bahasa yang dipakai pada kedua suku tersebut namun juga terutama didasarkan atas pengakuan diri mereka sebagai orang Seram dan orang Ternate.

1.3.b Ruang Lingkup Permasalahan

Yang dimaksud dengan ruang lingkup permasalahan ialah permasalahan yang menyangkut topik dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- 1.3.b.1 Bagaimana wujud pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar warga. Misalnya bila ada suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut, bagaimanakah wujud pengendalian tersebut apakah berupa sanksi berat atau ringan atau mungkin berupa hukuman fisik atau hukuman psikologis, misalnya dihina di depan umum atau dikucilkan dari lingkungan pergaulan.
- 1.3.b.2 Bagaimana tanggapan Aparat Sistem Pengendalian terhadap warga yang menjadi sasaran pengendali tadi.
- 1.3.b.3 Bagaimana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial itu.

1.4 Pertanggung Jawaban Penelitian

Dalam seluruh pelaksanaan penelitian aspek "Sistem Pengendalian Sosial di Dalam Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang)" maka pemilihan tahap-tahap kegiatan maupun pemilihan metode dan instrumen dipedomani oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan Efisiensi prosedur penelitian demi mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Mempergunakan metode-metode yang serasi untuk menghasilkan perangkat data yang sesuai dengan sasaran penelitian.

3. Pemilihan para anggota peneliti yang sesuai untuk menjamin mutu hasil penelitian.

Pentahapan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.a Tahapan Persiapan

- 1.4.a.1 Studi pendahuluan yang meliputi pencarian informasi para pemuka masyarakat yang mengetahui tentang masalah pengendalian sosial di dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam baik untuk Kabupaten Maluku Tengah maupun Kabupaten Maluku Utara.
- 1.4.a.2 Studi Kepustakaan yang terdiri dari pengumpulan data literatur, dan beberapa publikasi dari berbagai instansi yang relevan sehingga dapat menghasilkan data yang mendukung sasaran penelitian.
- 1.4.a.3 Pengarahan kepada para peneliti lapangan tentang penjabaran TOR (Term Of Reference), mempersiapkan instrumen penelitian, pengolahan data, pengorganisasian, analisa serta sistematika penulisan naskah laporan penelitian.

1.4.b Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini didahului dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1.4.b.1 Memahami dan memperinci lebih jauh komponen TOR (Term Of Reference).
- 1.4.b.2 Mengadakan diskusi tentang cara-cara pengambilan alternatif lain yang mungkin ditemui di dalam kegiatan pengumpulan data lapangan.

1.4.c Tahapan Pengolahan Data

Kegiatan ini sebagian dilakukan di lapangan sewaktu dilaksanakan pengumpulan data dan sebagian lagi dilaksanakan setelah selesai turun di lapangan.

1.4.d Penulisan Naskah

Setelah kegiatan pengolahan data selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan penulisan.

Penulisan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu penulisan Draft I yang kemudian diseleksi, dibahas oleh Tim; dan Draft I diolah kembali menjadi Draft II yang merupakan naskah akhir laporan penelitian.

B A B II

I D E N T I F I K A S I

2.1 Lokasi

Daerah Maluku adalah suatu daerah maritim di mana luas daratan jauh lebih sempit dari luas lautan. Bila diperbandingkan maka terlihat bahwa luas daratan adalah 85.172 km^2 sedangkan luas lautan adalah 76.272 km^2 . Dengan demikian perbandingan luas daratan dan luas lautan di Maluku adalah kurang lebih 1 : 9.

Secara astronomis kepulauan Maluku terletak di antara 3° LU 8° 20 LS dan antara 124° – 135° Bujur Timur. Batas-batas geografis kepulauan ini adalah sebagai berikut : Di sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi, sebelah Timur dengan Pulau Irian, sebelah Utara dengan Lautan Teduh dan di sebelah Selatan dengan Lautan Indonesia.

Secara Administratif daerah Maluku terdiri dari lima daerah Tingkat II yaitu :

- a. Kotamadya Ambon dengan luas 35.905 km^2 .
- b. Maluku Tengah dengan Ibukota Masohi, memiliki luas $25.112,54 \text{ km}^2$.
- c. Maluku Utara dengan luas $21.599,31 \text{ km}^2$.
- d. Maluku Tenggara dengan luas $21.503,80 \text{ km}^2$
- e. Halmahera Tengah dengan luas $9.116,66 \text{ km}^2$.

Pulau-pulau yang besar di Maluku adalah Pulau Seram, kemudian Pulau Halmahera, dan disusul dengan Pulau Buru. Selain dari itu Propinsi Maluku juga memiliki serangkaian pulau-pulau besar dan kecil lainnya yang berjumlah 1.027 buah, dikelilingi oleh 85 % laut yang luas dan berombak. Pada setiap tahun laut Maluku dapat dilayari dengan aman selama 2 periode yaitu bulan Pebruari – Maret, dan Oktober – Nopember.

Iklim yang terdapat di kepulauan Maluku adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Karena daerah Maluku terdiri dari beribu pulau dan dikelilingi laut yang luas maka iklim di daerah ini dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung seirama dengan iklim musim yang terdapat di sini. Rata-rata curah hujan di Ibukota Propinsi Maluku/Ambon tahun 1985 adalah 323 mm dengan temperatur maksimum $31,2^{\circ}\text{C}$ dan temperatur minimum $21,8^{\circ}\text{C}$. Rata-rata curah hujan di Ibukota Kabupaten Maluku Utara/Ternate tahun 1985 adalah 225 mm dengan temperatur maksimum $32,2^{\circ}\text{C}$ dan temperatur minimum $21,6^{\circ}\text{C}$. Sedangkan rata-rata curah hujan di Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara/Tual tahun 1985 adalah 250 mm dengan temperatur maksimum $31,9^{\circ}\text{C}$ dan temperatur minimum $20,7^{\circ}\text{C}$.

Sesuai dengan lokasi penelitian yang telah dipilih oleh Tim maka dalam uraian selanjutnya akan memfokuskan diri pada Gambaran atau Identifikasi pada 2 daerah Tingkat II di Propinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah Ibukota Masohi. Selanjutnya dari Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara sample yang dipilih adalah Kecamatan, Jailolo, Tidore, Suhu dan P. Ternate dengan desa-desa penelitian Lolori, Huko-Hoku, Mafatutu, Akelamo, Tibobo, Golo.

Adapun Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah dengan Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Kairatu dengan desa-desa penelitian ialah desa Tihulale, desa Rumakai, dan desa Hunitetu serta Kecamatan Saparua dengan desa-desa Ullath, Paperu, Tuhaha dan Noloth.

2.1 Kabupaten Maluku Utara

Kabupaten Maluku Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Maluku. Letak astronominya ialah $127^{\circ}17'\text{BT} - 127^{\circ}23'\text{BT}$ dan antara $0^{\circ}44'\text{LU} - 0^{\circ}51'\text{LU}$. Batas-batas alamnya ialah di sebelah Utara dengan Pulau Hiri, di sebelah Timur dengan

Pulau Halmahera, di sebelah Barat dengan Laut Maluku dan di sebelah Selatan dengan Pulau Tidore. Kabupaten ini membawahi 20 buah Kecamatan, di mana Administratif Ternate terdiri dari 2 buah Kecamatan masing-masing Kecamatan Kota Praja Ternate dengan luas 15 km² dan Kecamatan Pulau Ternate dengan luas 40 km²

Jumlah penduduk menurut Kewargaan di Kecamatan Kota Praja Ternate sesuai sensus penduduk tahun 1971 ialah 34.539 orang yang terdiri dari WNI 33.374 orang dan WNA 1.165 orang. Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Ternate jumlah penduduknya adalah 16.000 orang yang terdiri dari WNI 15.934 orang dan WNA 66 orang. Proyeksi penduduk di Kabupaten Maluku Utara sesuai data Kantor Statistik Propinsi Maluku antara tahun 1980 sampai 2000 adalah 493.097 jiwa. Sebahagian besar penduduk beragama Islam dan yang beragama lainnya umumnya para pendatang.

2.1.a Kecamatan Jailolo

Kecamatan Jailolo sebagai salah satu daerah/sample penelitian di Kabupaten Maluku Utara terletak pada lengkung dalam dari Pulau Halmahera yang bersifat Vulkanis. Letak Geografis Kecamatan ini ialah : Di sebelah Selatan dengan Daerah Administratif Halmahera Tengah, di sebelah Barat dengan Laut Maluku, di sebelah Timur dengan teluk Kao. Kecamatan Jailolo dengan Ibu Kotanya Jailolo terdiri dari 47 buah desa. Dari 47 buah desa tersebut desa-desa yang dipilih sebagai desa penelitian adalah desa Lolori dan desa Hoku-Hoku.

Ditinjau dari keuntungan ekonomis letak Kecamatan Jailolo adalah strategis dan menguntungkan; karena merupakan salah satu daerah yang potensial di Pulau Halmahera yang dianggap sebagai gudang pangan bagi Ternate. Letaknya berhadapan dengan Ternate. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan ini tanah Aluvoal dan tanah Regosol. Tanah-tanah ini cukup baik untuk penanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan.

Luas wilayah vegetasi menurut tipe ekologis meliputi hutan primer 61 % hutan sekunder 35 % dan hutan rawa 4 %. Luas vigitasi menurut jenis meliputi hutan cadangan 20 % hutan produksi 65 % dan lain-lainnya 15 % Jenis-jenis hasil hutan yang terdapat di Kecamatan Jailolo ialah rotan, damar, kayu, sagu, kopra. Beberapa jenis kayu yang terpenting ialah kayu besi, kayu gopasa, kayu ling-

gua, kayu bohe dan kayu bakau. Sedangkan jenis binatang yang terdapat di sini terutama rusa, babi, burung kakatua dan burung nuri.

Jumlah penduduk menurut kewargaan negara ialah : 19.097 orang terdiri dari WNI 19.012 orang dan WNA 85 orang (Registrasi penduduk tahun 1978) Di Kecamatan ini terdapat beberapa suku bangsa, yang terdiri dari suku bangsa asli dan suku bangsa pendatang. Suku-suku bangsa asli antara lain suku bangsa Tobaru, suku bangsa Loloda, suku bangsa Sahu dan beberapa suku bangsa pendatang antara lain suku bangsa Jawa, Manado, Ambon Sangir dan Makian.

Sebahagian besar dari penduduk Jailolo hidup dari pertanian. Cara bertani belum bersifat Intensif yaitu: dengan setiap kali membuka hutan baru untuk bercocok tanam bila tanah garapan sudah tidak lagi memberi hasil yang baik. Cara bercocok tanam masih bersifat tradisional yaitu bibit yang ditanam tidak diolah lagi akan tetapi langsung ditanam ke dalam lubang.

Mengingat bahwa masyarakat Kota Ternate telah menganggap bahwa Jailolo adalah gudang pangan bagi mereka, karena letaknya yang tidak berjauhan, dapat ditempuh dengan perahu Motor $\pm 1\frac{1}{2}$ jam maka keadaan ini merangsang penduduk Jailolo untuk lebih meningkatkan produksi mereka. Hasil-hasil kebun diangkat dengan kendaraan darat seperti mobil dan pedati, ditampung pada pasar umum dan akan dijual pada hari-hari pasar.

Beberapa hasil kebun yang banyak terdapat di Kecamatan ini adalah berbagai jenis sayuran seperti petsai, kangkung, bayam, lombok dan berbagai jenis buah-buahan. Sedangkan beberapa hasil perkebunan utama yang cukup potensial adalah kelapa, pala, cengkih, coklat dan kopi. Untuk hasil laut tercatat udang, ikan yang telah dikeringkan sering dibawa ke Ternate.

Desa Lolori adalah salah satu desa sample penelitian yang dipilih dalam Kecamatan Jailolo. Desa ini letaknya cukup jauh dari Ibukota Kecamatan Jailolo ± 7 km. Batas-batas alam dari desa Lolori dapat disebut sebagai berikut; di sebelah Utara dengan kali Akidiri, sebelah Selatan dengan daerah perkebunan, sebelah Timur dengan desa Toboso dan sebelah Barat dengan desa Gamtala. Untuk sampai ke ibukota Kecamatan dapat menempuh jalan darat yaitu dengan menggunakan angkutan umum bis kota atau dapat

juga berjalan kaki. Kondisi jalan di sana belum baik, sehingga jalan masih bersifat jalan setapak atau jalan raya yang belum diaspal.

Dilihat dari kondisi jalan raya yang belum memadai, maka kondisi perumahan pada desa inipun kelihatannya belum semuanya baik. Pada umumnya rumah-rumah dibangun berbaris banjar ke belakang dengan rapih, namun tipe-tipe rumah di desa ini masih termasuk tipe rumah semi permanen.

Desa Lolori dihuni oleh 403 jiwa, yang terdiri dari 60 Kepala Keluarga. Bila diperinci lagi 85 jiwa tadi terdiri dari 203 orang pria dan 200 orang wanita. Penduduk yang mendiami desa ini adalah penduduk asli; di mana rata-rata hampir semua penghuninya memiliki latar belakang pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar saja.

Pada umumnya penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Berbagai tumbuhan/tanaman yang menjadi bahan pokok yang dapat dimakan dan diperdagangkan antara lain kelapa, padi, sagu, kopi, cengkih, pala dan berbagai jenis buah-buahan.

2.1.b Kecamatan Tidore

Desa Mafatutu adalah salah satu desa sample yang dipilih sebagai desa penelitian di Kecamatan Tidore. Desa ini letaknya tidak jauh dari ibukota Kecamatan yaitu \pm 4 km yang dapat ditempuh dengan naik angkutan darat (umum) atau berjalan kaki.

Penduduk yang mendiami desa ini jumlahnya cukup besar yaitu \pm 2.517 orang, dengan jumlah rumah sebanyak 322 buah. Umumnya penduduk terdiri dari penduduk asli pendatang yang berasal dari luar pulau Ternate dan penduduk di sekitar pulau tersebut yaitu dari desa Boyado dan desa 'Gamtufkange; serta pada umumnya penduduk beragama Islam.

Adapun batas alam desa Mafatutu dapat disebutkan sebagai berikut : Di sebelah Barat dengan desa Kaladoi, di sebelah Timur dengan Laut dan di sebelah Selatan dengan Kelurahan Indonesia. Keadaan desa ini jalannya rata namun sedikit bergunung-gunung sehingga kelihatan bergelombang. Dapat dikatakan bahwa kedudukan desa antara 1 sampai 3 meter dari permukaan laut.

2.1.c Kecamatan Sahu

Kecamatan Sahu adalah salah satu Kecamatan dari daerah Administratif Tingkat II Kabupaten Maluku Utara. Kecamatan

ini letaknya cukup jauh dari ibukota Kabupaten Maluku Utara. Pada umumnya penduduk yang mendiami daerah Kecamatan Sahu ini adalah penduduk asli dan penduduk pendatang yang datang ke sana untuk bekerja sebagai pedagang, ABRI atau tugas lainnya.

Terdapat orang Jawa, Bali, Sumatera dan Irian di sana. Sudah barang tentu terdapat beberapa jenis agama di sana, yaitu Islam, Kristen dan Hindu.

Dalam kawasan Kecamatan Sahu, yang menjadi desa-desa pilihan tim dalam penelitian ini adalah desa Akolamo dengan jumlah penduduk 230 jiwa, desa Golo dengan jumlah 234 jiwa, dan desa Tibobo dengan jumlah 250 jiwa. Pemilihan ke-3 desa ini didasari suatu kenyataan bahwa desa-desa ini masih teguh dengan aturan-aturan adat yang mengikat para pendukungnya yang dijalankan oleh para pengendali adat itu sendiri.

Pada umumnya penduduk yang mendiami desa-desa tersebut mempunyai mata pencaharian pokok yaitu sebagai petani, dan kemudian hasil panen tersebut dapat juga diperdagangkan. Berbagai tanaman pokok yang dihasilkan di desa-desa ini adalah sagu, kelapa, cengkeh, pala (tanaman keras) serta tanaman-tanaman kebun seperti keladi, pisang, jagung, padi dan lain sebagainya.

Untuk mencapai desa-desa ini dapat ditempuh dari ibukota Kecamatan dengan menggunakan angkutan umum di darat seperti mobil, motor, sepeda dan berjalan kaki, karena jarak yang ditempuh cukup jauh dan ada dalam kondisi yang baik yaitu beraspal.

Umumnya kondisi rumah pada desa-desa ini masih bertipe semi permanen, namun ditata dengan cukup baik yaitu berbaris ke belakang pada bagian kiri dan kanan sedangkan jalan utama berada di tengah.

2.1.c Kecamatan Jailolo

Di Kecamatan Jailolo desa-desa sample yang dipilih untuk penelitian ini adalah desa Lolori dan desa Hoku-Hoku.

Desa Lolori dan desa Hoku-Hoku Kie terletak agak jauh dari Ibukota Kecamatan. Untuk sampai di Kecamatan Jailolo dari desa Lolori dan desa Hoku-Hoku dapat ditempuh dengan jalan darat yaitu dengan angkutan bis umum atau berjalan kaki sepanjang 7 atau 8 km.

Keadaan di kedua desa ini masih terlihat cukup sederhana. Sarana jalan lebih banyak terlihat jalan setapak, di mana keadaan tanah di sekitar desa tersebut masih belum rata/bergunung-gunung atau miring. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa kehidupan perekonomian pada kedua desa tersebut masih cukup sederhana.

Hasil-hasil perkebunan seperti cengkih, pala, coklat, kopi dan berbagai jenis buah-buahan bila telah panen dijual ke Ibukota Kecamatan untuk dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan berbagai jenis binatang liar seperti babi, rusa adalah binatang perburuan, di samping terdapat pula binatang ternak seperti sapi, babi, ayam dan itik untuk keperluan sehari-hari.

Penduduk desa Hoku-Hoku sebagian besar beragama Kristen. Luas desa Hoku-Hoku 1.455 km² dengan jumlah penduduk 442 jiwa dan kepadatan penduduk 3,40 km² rata-rata 1 keluarga. Sedangkan penduduk desa Lolori berjumlah 391 jiwa, yang terdiri dari 56 Kepala Keluarga, yang terbanyak beragama Kristen. Kepadatan penduduk rata-rata 6,65 km² terdapat 1 keluarga. Sedangkan batas-batas desa tersebut adalah sebelah Utara dengan sungai Akediri, sebelah Selatan dengan perkebunan, sebelah Timur dengan desa Taboso serta sebelah Barat dengan desa Gamtala.

2.1.e Kecamatan Tidore

Untuk Kecamatan Tidore desa yang dipilih ialah desa Dowora; yang nama aslinya DOYADO atau GAMTUFKANOE. Desa Dowora berlokasi dekat dengan Ibukota Kecamatan yaitu ± 4 km dan ditempuh melalui jalan darat.

Keadaan jalan dari desa menuju Ibukota Kecamatan telah tata baik yaitu berjalan aspal, sedangkan kondisi tanah di desa itupun telah rata, atau tidak bergunung-gunung lagi. Adapun batas-batas desa tersebut ialah di sebelah Utara dengan desa Mafutu, di sebelah Timur dengan batas laut, dan di sebelah Barat dengan desa Kaladoi.

Penduduk desa terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang dari luar yaitu dari desa Doyado dan desa Gamtufkange. Rata-rata rumah penduduk berada dalam klasifikasi rumah semi permanen dan diatur berbaris sepanjang jalan raya.

Kehidupan ekonomi penduduk terbanyak tergantung dari

mata pencaharian yang ada yaitu bertani, dan berburu binatang liar seperti babi dan rusa. Tanam-tanaman yang dihasilkan dari kebun ialah berbagai jenis umbi-umbian sedangkan untuk tanaman perkebunan tercatat pula, cengkih, coklat, kelapa, kayu manis dan berbagai jenis buah-buahan.

Jumlah penduduk desa tercatat 2.517 jiwa yang terdiri dari 271 lelaki dan 1.246 wanita; di mana 2.517 jiwa tersebut terdiri dari 322 Kepala Keluarga. Penduduk desa menganut Agama Islam. Hal ini tercatat dengan adanya 13 buah tempat sembahyang umat Islam di sana.

2.1.f Kecamatan Kota Ternate

Salah satu sample yang dipilih adalah pada Kelurahan Sangadji. Kelurahan Sangadji dipilih oleh karena pada Kelurahan ini tinggallah para Wakil perangkat Staf Adat. Sejak dahulu Soa Siu selain sebagai Ibukota Kecamatan Sangadji juga merupakan tempat pemerintahan kedua.

Batas-batas alam dari Kelurahan ini adalah sebagai berikut. Di sebelah Utara dengan Kelurahan Dufa-Dufa, sebelah Selatan dengan Kelurahan Tobolau, sebelah Timur berbatasan dengan laut Halmahera dan sebelah Barat dengan Gunung Gamalama, dalam kawasan Kelurahan Moya.

Untuk sampai ke Ibukota Kecamatan dapat ditempuh dengan berjalan kaki, atau naik kendaraan umum yang ditempuh sepanjang 4 km. Sarana jalan terlihat sudah membaik dengan adanya jalan-jalan beraspal. Keadaan rumah penduduk dengan tipe semi permanen ditata berbanjar ke belakang, di mana jalan-jalan raya beraspal berada dalam kondisi baik dan bersih.

Hampir sebahagian besar penduduk beragama Islam; meskipun tercatat pula ada 2 buah rumah Ibadah untuk umat beragama Kristen, sedangkan rumah Ibadah umat Islam berjumlah 7 buah. Jumlah penduduk adalah sebanyak 4.477 jiwa dengan perincian pria 2.453 jiwa dan wanita 2.022 jiwa yang terdiri dari 625 Kepala Keluarga.

Selain penduduk asli yang mendiami kawasan ini terdapat juga penduduk pendatang dari luar yaitu dari Jawa, Sumatera, Ambon, Manado, Sulawesi dan Halmahera. Kebanyakan mereka datang dengan berbagai motivasi antara lain melanjutkan pendidikan, peng-

usaha, bertugas atau juga karena pengaruh urbanisasi. Dengan demikian berbagai jenis matapencaharian yang ditemui di Kelurahan ini adalah Pegawai, pedagang, pengusaha dan ABRI

Berbagai hasil perkebunan yang dapat ditemui dalam kawasan daerah ini antara lain pala, cengkih, kelapa, coklat dan kayu manis yang dipergunakan sebagai penambah penghasilan utama. Selain itu pula berbagai hasil kebun yang dapat dipakai sendiri tercatat sagu, pisang, jagung ubi-ubian dan berbagai jenis sayuran. Sedangkan beberapa jenis binatang ternak yang dapat disebut antara lain sapi, kambing dan unggas.

2.1.g Kecamatan Sahu

Untuk Kecamatan Sahu beberapa desa yang dipilih dalam penelitian ini adalah desa-desa, Akelamo, Tibobo, Desa Akelamo terletak \pm 8 km dari Ibukota Kecamatan Sahu; yang dapat ditempuh melalui jalan darat, sedangkan untuk tiba ke Ibukota Kabupaten selain memakai jalan darat juga dapat melalui laut dengan menggunakan motor laut. Batas-batas desa tersebut dapat disebutkan, bahwa di sebelah Utara dengan desa Traudukusu, sebelah Selatan dengan desa Akediri, sebelah Timur berbatasan dengan sungai Akelamo, sebelah Barat dengan desa Gamomang.

Jumlah penduduk di desa ini \pm 741 jiwa yang terdiri dari pria 406 jiwa dan wanita 335 jiwa. Penduduk terdiri dari penduduk asli dan para pendatang dari luar seperti dari Jawa, Sulawesi, Bali, Irian, Maluku Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Timor Timur. Adapun faktor-faktor mendorong mereka datang ke desa ini antara lain karena perkawinan, pedagang atau menjalankan tugas baik Sipil maupun Militer.

Dengan variasi penduduk yang dijumpai di sana, maka sudah barang tentu beberapa jenis agama resmipun dapat ditemui di desa ini. Meskipun demikian Agama Islam adalah agama yang terbanyak penganutnya, sedangkan Agama Kristen Protestan, dan Hindu adalah sebagai agama-agama "baru" sesuai dengan datangnya para pemeluk agama-agama tersebut.

Desa Tibobo letaknya lebih jauh dari Ibukota Kecamatan, bila dibandingkan dengan desa Akelamo. Jarak ke Ibukota Kecamatan \pm 15 km; dapat ditempuh dengan mobil atau sepeda motor. Kondisi jalannya memang telah diaspal akan tetapi sudah mulai rusak.

Batas-batas desa Tibobo adalah di sebelah Barat dengan desa Traudu, di sebelah Timur dengan dusun-dusun, sebelah Utara dengan desa Gamnyial.


Penduduk desa ini berjumlah 207 jiwa yang terdiri dari 34 Kepala Keluarga. Agaknya penduduk pendatang belum begitu banyak di desa ini. Tercatat hanya ada penduduk dari Sulawesi Utara (Sangihe) dan Ternate saja yang ada di desa ini. Penduduk desa rata-rata beragama Kristen Protestan.

Rumah-rumah penduduk rata-rata masih bertipe sederhana, namun telah ditata dengan baik yaitu saling berhadapan dan jalan utama berada di tengah-tengah. Pada umumnya sarana dan prasarana lain belum mencapai daerah ini seperti air minum (PAM) dan aliran listrik.

Rata-rata penduduk beragama Kristen Protestan dan memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Adapun jenis-jenis tanaman yang dijadikan hasil tambahan setelah dipergunakan sendiri yaitu cengkih, kopi, padi, jagung, cempedak, durian, langsung, mangga dan lain sebagainya. Selain itu suatu jenis tanaman yang dimanfaatkan pula dalam keperluan rumah tangga yaitu Damar. Damar ini dimanfaatkan untuk papan. Sedangkan berbagai jenis ternak piara yang diusahakan adalah ayam, itik dan sapi.

Adapun pemerintahan adat yang ada di Kecamatan Jailolo dan Ahu hampir sama dan dapat diuraikan sebagai berikut : Kekuasaan tertinggi berada pada tangan NYIRA, dengan Stafnya yaitu Ngimon dan Sawohi. Selanjutnya dibantu oleh Bobato Akhirat dan Bobato Dunia yang terdiri dari badan pengendali keamanan yang dikepalai oleh Momole sebagai Ketua dan Kapita selaku pembantunya. Adapun badan pengendali ekonomi desa ialah Mandor serta penyelenggara tugas sehari-hari ialah Marinyo. Di samping itu ada pula PERTADA yaitu orang yang menjaga kelestarian bidang tanah dan sumber daya alam.

Bila digambar, maka struktur atau jenjang pemerintahan itu adalah sebagai berikut :



Gambar : 1
 Struktur Pemerintahan Adat di Kecamatan
 Jailolo dan Kecamatan Sahu

2.2 Kabupaten Maluku Tengah

Ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah ialah Masohi yang terletak di pulau Seram, yaitu salah satu pulau yang besar di daerah Propinsi Maluku. Jumlah Kecamatan yang ada Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah yaitu 18 buah dan terdiri dari 431 desa.

Daerah ini terbentang antara $3^{\circ}\text{LS} - 3^{\circ}48' \text{LS}$ dan antara $127^{\circ} 55' \text{BT} - 127^{\circ}2' \text{BT}$. Secara geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut : Di sebelah Utara berbatasan dengan pulau Seram, di sebelah Timur dengan Laut Seram dan di sebelah Selatan dengan Laut Banda serta di sebelah Barat dengan Laut Banda serta di sebelah Barat dengan Pulau Buru. Temperatur rata-rata $26,6^{\circ} \text{C}$, temperatur maksimum $31,1^{\circ}\text{C}$ serta temperatur minimum $23,3^{\circ}\text{C}$. Musim Timur jatuh pada bulan April sampai dengan September dan membawa hujan. Curah hujan rata-rata adalah 450 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari hujan. Musim Barat jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan merupakan musim panas. Curah hujan rata-rata 133 mm sedangkan jumlah hari hujan 11,6 hari.

Pada umumnya masyarakat di Pulau Seram beragama Kristen dan Islam. Hanya sebagian kecil yang masih menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Mereka ini adalah suku bangsa Noa-ulu. Namun demikian ada juga yang beragama Hindu dan Budha di Ambon, yaitu terbanyak para pendatang. Kerukunan hidup beragama sangat erat karena adanya ikatan kekerabatan dalam adat istiadat.

Jumlah penduduk menurut Kewarga Negara di Kabupaten Maluku Tengah sesuai proyeksi penduduk dari Kantor Statistik antara tahun 1980 sampai tahun 2000 adalah 522.132 orang. Sedangkan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah ini ialah suku bangsa Am-on, Seram, Banda, Buru dan para suku pendatang lain dari Maluku Utara, Maluku Tenggara serta pendatang dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat.

2.2.a Kecamatan Saparua

Kecamatan Saparua berada di Pulau Saparua. Kecamatan ini terdiri dari 2 buah pulau yaitu Pulau Saparua dengan 18 buah desa dan Pulau Nusalaut dengan 6 buah desa. Untuk tiba di Ibu-

kota Kecamatan kita dapat mempergunakan jasa motor laut yang berangkat setiap hari dari pelabuhan Tulehu di Pulau Ambon. Waktu ditempuh yaitu antara 2 sampai 2 setengah jam perjalanan. Pulau Saparua juga memiliki 2 buah jasirah masing-masing jasirah Hatawano dan jasirah Tenggara. Jasirah Hatawano terdiri dari desa-desa Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Iha, Noloth, dan Itawaka. Jasirah Tenggara terdiri dari desa-desa Sirisori Kristen, Sirisowi Islam, Ullath dan Ouw.

Pada umumnya penduduk di Kecamatan ini memiliki mata pencaharian pokok yaitu bertani. Namun ada juga yang telah bekerja sebagai ABRI atau pegawai negeri sipil. Sedangkan yang berpenghasilan pedagang Toko/Kelontong umumnya adalah mereka yang berketurunan Cina. Kehidupan sosial budaya khususnya ke-taatan kepada adat istiadat desa masih dapat dirasakan. Hal ini terlihat dengan seringnya penduduk melaksanakan acara-acara adat baik yang bersifat intern maupun umum.

Pulau Saparua dengan Kecamatan Saparua sebagai Ibukota, lebih banyak memiliki hutan primer sebab semua negeri yang ada terletak di pesisir pantai. Hasil-hasil utama yang patut dibanggakan pada daerah ini adalah cengkeh, selain makanan isi kebun. Jenis-jenis kayu yang penting seperti kayu titi, kayu besi, kayu gopasa, kayu langgua terdapat pula di daerah ini.

Desa-desa yang menjadi sasaran penelitian pada Kecamatan Saparua adalah desa Ullath, desa Paperu, desa Tuhaha dan desa Noloth. Pada umumnya keadaan lingkungan pada 4 desa lokasi penelitian ini sama. Sebagian besar areal desa dipakai sebagai lokasi pertanian. Keadaan ekonomi penduduk desa-desa ini dapat dibilang sedang sampai dengan cukup. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah rumah-rumah penduduk yang bertipe semi permanen/sampai permanen. Fasilitas umum seperti air, listrik tersedia, jalan raya semuanya telah diberi aspal, sedangkan penataan komposisi rumah pun teratur dengan baik. Kelihatan dari segi fisik keadaan dari desa-desa penelitian ini telah berkembang jauh, sesuai dengan laju perkembangan di Kota. Akan tetapi secara moral atau dilihat dari segi adat istiadat agaknya desa-desa tersebut masih tetap memberlakukan sistem pemerintahan lokalnya meskipun harus disesuaikan dengan keadaan pemerintahan sekarang ini.

2.2.b Desa Tuhaha

Desa Tuhaha merupakan salah satu desa yang cukup besar pada kawasan Kecamatan Saparua. Desa ini termasuk dalam jahirah Hatawano, dan merupakan pintu masuk dari Saparua yang akan menuju desa-desa Mahu, Iha, Ihamahu, Nolloth dan Itawaka.

Rata-rata kehidupan ekonomi penduduk desa ini tergolong baik, mengingat sebagian besar penduduk desa adalah petani dan penjual gula merah yang didagangkan di pasar Ambon setiap hari.

Bentuk-bentuk atau tipe rumah di dalam desa ini sebahagian besar telah dipermoderniser. Namun ditata dan diatur rapih sehingga kelihatannya rumah-rumah berderet pada bahagian kiri dan kanan, sedangkan jalan raya berada di tengah-tengah.

Desa ini diperintah oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh pembantu-pembantu dalam sistem pemerintahan adat desa. Jumlah penduduk desa sekitar 3.251 jiwa yang terdiri dari 768 Kepala Keluarga. Sarana dan prasarana desa terlihat cukup memadai dibandingkan dengan desa Ullath, antara lain, listrik dan air minum/ledeng telah menjangkau penduduk desa ini.

Di dalam desa Tuhaha dapat dijumpai beberapa bangunan utama antara lain sebuah Gereja Protestan, sebuah) Gereja Pantekosta, sebuah puskesmas, pasar, rumah pertemuan/Baileu, dan 2 buah Sekolah Dasar.

2.2.c Desa Ullath

Desa Ullath terletak di sebelah Tenggara Pulau Saparua. Adapun latar belakang sejarah asal desa ini dapat diceriterakan secara singkat sebagai berikut : Pada mulanya turunlah tiga orang kakak beradik dari sebuah gunung. Mereka itu masing-masing bernama Kasih, Tasim dan Abdullah. Adapunmaksud mereka turun dari gunung adalah mencari tempat kediaman baru. Untuk dapat menentukan tempat masing-masing maka diadakanlah MAWE atau meramal. Ternyata dari kakak beradik tersebut, adik bungsu yang bernama Abdullah yang mendiami Negeri Ullath. Berkembanglah negeri tersebut hingga kini.

Negeri Ullath memiliki 5 desa yang masing-masing Soa dikepalai oleh seorang Kepala Soa, yang bertugas selama 1 bulan. Kepala Soa yang bertugas tersebut disebut sebagai KEPALA SOA BULAN. Kelima Soa itu adalah :

1. Soa Italili dari matarumah Pattipelohy
2. Soa Putimahu dari matarumah Toumahu
3. Soa Hatulesi dari matarumah Siwabessy
4. Soa Tumalela dari matarumah Telehala
5. Soa Soulisa dari matarumah Tousutta

Pada mulanya ada 22 Matarumah/Fam asli dari negeri Ullath. Namun dari 22 matarumah tersebut 6 matarumah di antaranya telah hilang yaitu :

1. Matarumah Tulalesia
2. Matarumah Lekasila
3. Matarumah Hakamala
4. Matarumah Sahetapy
5. Matarumah Lilihuapelo
6. Matarumah Soulissabessy

Keadaan negeri Ullath lebih maju dibandingkan dengan negeri-negeri di sekitarnya. Jalan beraspal dapat dijumpai sampai pada jalan-jalan pada bahagian belakang desa. Pembuatan jalan-jalan tersebut adalah hasil kerja sama warga desa itu sendiri.

Dewasa ini penduduk desa berjumlah kurang lebih 1569 jiwa yang terdiri dari 278 Kepala Keluarga. Terbanyak penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani (cengkih). Pada umumnya bentuk pemerintahan masih berpegang pada sistem pemerintahan adat, sedangkan sistem pemerintahan yang baru sesudah UU No. 5 tahun 1979 memang pernah diterapkan di sana, namun agaknya belum dapat berjalan dengan lancar.

2.2.d Desa Nolloth

Desa ini terletak di Pulau Saparua, tepatnya dalam kawasan jasirah Hatawano. Nolloth dapat ditempuh dari Ibukota Kecamatan Saparua dengan menumpang kendaraan umum yang berjalan lancar dan cepat. Bila dari Ibukota Kecamatan menuju desa Nolloth waktu yang ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dengan jarak \pm 13 km.

Pada mulanya desa ini bernama *NOLLO* yang artinya *se Uli* atau sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat di sekitar Hutan Nollo. Dalam tahun 1615 oleh bangsa Belanda penduduk yang mendiami hutan tersebut diperintahkan untuk turun mene-

tap di negeri dekat pantai, sekaligus untuk menjaga benteng Belanda, yang memang berlokasi di negeri Nolloth sekarang ini. Demikianlah asal desa negeri Nolloth ini terjadi. Desa Nolloth terdiri dari 8 Soa yaitu :

1. Soa Nyailuni
2. Soa Nyialuni
3. Soa Lumauno
4. Soa Lumaauw
5. Soa Matitapela
6. Soa Matitapati
7. Soa Patamaleu
8. Soa Sahalessy Satapi.

Dewasa ini negeri Nolloth mempunyai suatu potensi laut yang patut dikembangkan yaitu "BIALOLA". Bialola ini dapat dipasarkan dan dikonsumsi oleh setiap penduduk di desa tersebut untuk menambah mata pencaharian. Jumlah penduduk desa ini adalah sekitar 2700 jiwa yang terdiri dari 400 orang Kepala Keluarga.

Pada desa ini dijumpai sebuah pasar umum, sebuah Gereja tua, sebuah Puskesmas, sebuah Baileu dan Sekolah SD. Jalan-jalan di dalam desa terlihat rapih dan bersih demikian juga penempatan rumah ditata dengan baik yaitu berbentuk memanjang ke belakang /liniair sehingga jalan-jalan raya utama terlihat luas.

2.2.e Kecamatan Kairatu

Kecamatan Kairatu berada di Pulau Seram. Untuk tiba di Kecamatan ini kita dapat menggunakan jasa angkutan laut Ferri yang berangkat setiap hari pulang pergi dari pelabuhan Liang di Pulau Ambon, dengan jarak waktu 1 jam perjalanan.

Secara astronomis Kecamatan Kairatu terletak pada 3° LS – 3° – LS dan $128^{\circ}5$ BT – $128^{\circ}25$ BT.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seram Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amahai

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Ambon dan Pulau Lease

Geologis di Kecamatan Kairatu tidak terdapat gunung api. Luasnya 1.750 km^2 yang terdiri dari 28 desa, dengan Ibukota Keca-

matan Kairatu. Temperatur rata-rata $26,5^{\circ}\text{C}$ dan temperatur maksimum 31°C , temperatur minimum 23°C .

Sedangkan kelembaban udara rata-rata 80,5 %.

Untuk mencapai desa-desa sample penelitian Tim menggunakan jasa angkutan laut dan darat. Mula-mula menggunakan Ferry yang menyeberang dari pelabuhan Liang di Pulau Ambon ke pelabuhan Waipirit di Pulau Seram. Seterusnya dari Waipirit tim menempuh jalan raya dengan angkutan darat. Waktu perjalanan kurang lebih 2 setengah jam dan tiba di desa-desa penelitian yaitu Tihulale, Honitetu, dan Rumahkai.

Keadaan penduduk pada desa-desa ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan pencari ikan, sebagai pencaharian tambahan. Namun demikian ada juga yang menjadi Guru, Pegawai Negeri dan ABRI.

Bentuk perumahan serta kondisi rumah-rumah di sana umumnya antara rumah semi permanen sampai rumah-rumah berdaun atap rumbia. Namun ada juga beberapa rumah permanen, antara lain rumah Raja dan rumah Pemuka Masyarakat lainnya.

Pada umumnya sarana dan prasarana untuk kelima desa ini belum cukup memadai. Salah satu contoh terlihat dengan jelas yaitu angkutan umum yang melayani rute-rute desa Tihulale, Honitetu dan Rumahkai. Kendaraan angkutan umum masih sangat sedikit jumlahnya sehingga kadang-kadang menimbulkan kesulitan untuk menjangkau desa-desa tersebut dengan cepat.

Untuk sarana lain seperti listrik, air ledeng belum sempat dijangkau oleh desa-desa ini. Kalaupun ada listrik yang terlihat di rumah-rumah penduduk yaitu, listrik milik penduduk sendiri (mesin diesel) yang menerangi rumah mereka.

Di desa-desa sample dalam penelitian ini terlihat bahwa kehidupan tradisional masih lebih jelas dan tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya penduduk melaksanakan upacara-upacara adat baik yang sifatnya umum maupun pribadi. Upacara yang sifatnya umum seperti pengangkatan seorang Raja di salah satu desa, misalnya di desa Tihulale terlihat jelas peranan adat. Penduduk desa mentaati dan melaksanakan syarat-syarat adat tersebut dengan berusaha sejauh mungkin untuk tidak melanggar atau menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menurut mereka bila dilaksanakan suatu upacara adat besar dan melak-

sanakan adat yang salah maka desa tersebut akan mendapat musibah misalnya kematian, kutukan dan lain sebagainya.

Mengenai sistem kekerabatan umumnya mereka menganut sistem patrilineal, yaitu mengikuti garis ayah, kecuali desa Honitetu mengikuti garis Ibu yaitu matrilineal. Di dalam kehidupan sehari-hari panggilan-panggilan kerabat masih sering terdengar. Hal ini juga mengadakan bahwa adat istiadat masih tetap dipertahankan.

Di dalam sistem pemerintahan pada umumnya mereka telah mengakui sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 5 tahun 1979; di mana Kepala-Kepala Desa dipilih bukan hanya berdasarkan keturunan akan tetapi lebih diutamakan orang yang dianggap memiliki kecakapan. Meskipun demikian aturan-aturan adat yang biasanya diterapkan oleh seorang Raja Negeri, masih juga dipakai dalam pemerintahan desa tersebut, misalnya dalam menangani sengketa tanah, dusun atau lain sebagainya. Biasanya seorang Kepala Desa di dalam pemerintahannya ia dibantu oleh para pembantu/penasehatnya yang tidak lain ialah pemuka-pemuka adat negeri.

2.2.f Desa Tihulale

Desa Tihulale letaknya kurang lebih 24 km di sebelah Timur Kairatu Ibukota Kecamatan. Desa ini merupakan salah satu desa pesisir di Pulau Seram. Letaknya \pm 3 m di atas permukaan laut. Adapun batas-batas desa tersebut ialah di sebelah Barat dengan sungai Wai Meteng dan desa Kamariang, di sebelah Timur dengan sungai Siaputih dan desa Rumahkai.

Jumlah penduduk di desa Tihulale \pm 1.423 orang yang terdiri dari 215 Kepala Keluarga. Penduduk desa terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Klan-klan yang merupakan penduduk asli ialah :

1. Rumah tau (marga) Wairata
2. Rumah tau (marga) Pariama
3. Rumah tau (marga) Tualena
4. Rumah tau (marga) Salawaney
5. Rumah tau (marga) Atapary
6. Rumah tau (marga) Sapury

7. Rumah tau (marga) Tuapetel
8. Rumah tau (marga) Tuarissa

Desa Tihulale terdiri dari 4 Soa, di mana masing-masing Soa dikepalai oleh seorang Kepala Soa. *Soa* yaitu gabungan dari beberapa matarumah yang tergantung di dalam suatu kesatuan sosial. Keempat Soa yang terdapat di desa Tihulale adalah :

1. Soa Harur dengan Kepala Soa Tualena
2. Soa Lalan dengan Kepala Soa Atapary
3. Soa dengan Kepala Soa Tuapetel
4. Soa dengan Kepala Soa Pariamia

Desa ini menghasilkan beberapa jenis buah-buahan yang tekenal antara lain buah durian, langsung, kenari, mangga, cempedak dan rambutan. Sedangkan beberapa tanaman perdagangan antara lain pala, cengkih, kelapa serta coklat. Hutan menghasilkan damar dan kayu meranti; yang juga dihuni oleh satwa liar seperti babi, rusa dan *kusu'* kus-kus.

2.2.g Kecamatan Haruku

Kecamatan Haruku, berlokasi di Pulau Haruku, termasuk kawasan Kabupaten Maluku Tengah. Ditinjau dari sudut geografis Pulau Haruku berbatasan sebelah Barat dengan Pulau Ambon di sebelah Timur dengan Pulau Saparua, di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Seram serta sebelah Selatan dengan Laut Banda.

Kecamatan Haruku, dengan pusat pemerintahan di desa Pelauw membawahi 12 buah desa. Penduduk desa dinamakan sesuai dengan nama desanya. Misalnya orang pulau disebut demikian karena tinggal di Pelauw; demikian juga desa Haruku penduduknya dinamakan orang Haruku.

Bila kita ingin datang ke Pulau Haruku cukup kita menggunakan motor laut Reguler atau Speed boat dari pelabuhan Tulehu di Pulau Ambon. Waktu perjalanan kurang lebih antara $\frac{1}{2}$ sampai 1 jam pada umumnya transportasi menuju Haruku dan ke Pulau Ambon berjalan setiap hari dengan lancar dan tepat.

Pada umumnya penduduk mempunyai mata pencaharian bertani, sama dengan penduduk di Kecamatan Saparua khususnya, dan umumnya di Maluku. Akan tetapi sesuai dengan berjualan di pasar, atau mencari ikan di laut untuk dijual.

Desa Haruku, di dalam kawasan Kecamatan Haruku terdiri dari jiwa, dan Kepala Keluarga. Di antara para penduduk tersebut ada yang beragama Kristen dan ada pula yang beragama Islam. Meskipun demikian kerukunan antar umat beragama di desa ini terlihat menonjol.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL


3.1 LEMBAGA SASI DI MALUKU

Sasi ialah suatu tradisi masyarakat pedesaan di daerah Maluku di bidang pelestarian lingkungan. Adapun sasi itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi penerus, sehingga hidup dan berkembang bersama-sama dengan lembaga-lembaga tradisional di desa. Boleh dikata sasi itu berkaitan dan berperan dalam struktur Pemerintahan Adat yang dipegang oleh sejumlah pejabat adat yaitu Raja, Kepala Soa, Mauweng, Saniri Negeri, Tuan Tanah, Kepala Kewang, Anak Kewang dan Marinyo.


Dari bundel XXIV halaman 293 perihal HET RECHT VAN SASI IN DE MOLUKKEN (1921) diketahui bahwa hukum sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat diterapkan juga pada Pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, pulau-pulau Watubela, Kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di Barat Daya Maluku dan juga kepulauan di Tenggara dari Maluku bahkan juga di Pulau Halmahera (H. MAE SUKU, 1988). Dengan demikian daerah berlakunya hukum sasi terdapat di Pulau Halmahera (di Utara) sampai ke Pulau Wila di (Selatan) dan dari Pulau Buru di (Barat) sampai ke Kepulauan Aru di Timur dari Maluku.

Mengenai pengertian dari Sasi itu sendiri hingga kini belum ada

suatu kata kesepakatan di antara para ahli. Di dalam literatur ternyata bahwa istilah sasi pernah menimbulkan polemik semantik di antara penulis Belanda yang memberikan perhatian kepada hukum sasi di Maluku. Riedel menjelaskan bahwa istilah sasi dijabarkan dari kata "Saksi" Namun ada pendapat yang membantah istilah ini mengingat umur lembaga sasi itu sendiri jauh lebih tua daripada masuknya bahasa Melayu ke Maluku. Penduduk negeri-negeri di Maluku lebih sering memakai nama untuk tanda adanya sasi ialah "tanda sasi". Hal-hal tersebut di atas memberikan bukti bahwa pandangan Riedel tidak berakar pada kenyataan yang sebenarnya artinya tidak cukup bukti bahwa mereka merasa bahwa tanda sasi itu sebagai saksi (DR.J.E. Lokollo dalam Orasi Dies Natalis XXV/ Lustrum V Unpatti Ambon tanggal 14 Mei 1988). Istilah sasi ini sendiri sesungguhnya tidak tergolong kepada katagori yang mempunyai watak larangan atau suruhan yang bersifat langgeng dan menetap. Namun istilah tersebut hanya menekan pada larangan yang temporer. Pada umumnya di Maluku orang mengartikan sasi ialah suatu tanda atau larangan yang dipertunjukkan dengan daun kelapa muda dan atau tanda-tanda lain (variasi) yang dapat ditemukan pada negeri-negeri di daerah Maluku. Pendek kata dengan dililitkannya daun kelapa pada pohon dengan dipalangkannya



kayu pada pohon atau dengan ditanamkannya ' belo ' daun kelapa di laut petuanan dengan diucapkannya kata-kata tertentu untuk memberikan kekuatan pada tanda-tanda itu maka itulah tanda ada sasi.



3.1.1 Jenis-jenis Sasi

Berbicara mengenai jenis-jenis sasi maka dapatlah dikemukakan bahwa pada zaman tua-tua dari negeri-negeri di Maluku masih berada di gunung-gunung (negeri lama) orang belum membedakan apa itu sasi rohani dan apa itu sasi duniawi sebagaimana yang sekarang dikenal. Di waktu itu semua pemikiran bergerak secara tumpang tindih. Namun ketika orang mulai menetap di daerah/negeri baru (umumnya dekat pantai) maka orang kemudian membagi sasi tersebut pada 2 jenis yaitu :

3.1.1.a Sasi yang didasarkan kepada kepercayaan, contohnya sasi atas labuhan (lautan) selama beberapa bulan karena ada orang mati tenggelam, sasi hutan untuk beberapa bulan karena ada orang yang jatuh dari atas pohon, atau ada orang yang meninggal di hutan.

3.1.1.b Sasi yang didasarkan kepada peningkatan kesejahteraan anak negeri dapat diperinci lagi ke dalam 3 macam yaitu :

3.1.1.b.1 Sasi demi peningkatan umum terbagi lagi atas :

3.1.1.b.1.a Sasi negeri atas semua pohon dalam dusun-dusun dan ewang (tanah yang terdapat di dalam petuanan negeri dan tidak dihuni; jauh dari daerah penghunian) dan tidak dimiliki oleh perorangan.

3.1.1.b.1.b Sasi negeri atas labuhan (laut tempat berlabuh untuk perahu nelayan, biasanya berupa teluk yang kecil di dekat negeri, muara sungai namun kaya akan ikan).

3.1.1.b.1.c Sasi perorangan melalui pemerintah negeri atas beberapa pohon atau semua pohon pribadi di dalam dusunnya.

3.1.1.b.2 Sasi sebagai tindakan polisi

Sasi sebagai tindakan polisi dilaksanakan bilamana ada masalah hukum atas dusun, misalnya batas-batas tanah, labuhan misalnya batas-batas tanah, labuhan misalnya batas-batas labuhan sehingga orang menemui kesulitan untuk menempatkan Sero, yaitu sebuah sarana untuk menangkap ikan yang tetap dibuat di air laut dekat pantai, dan bila Saniri Negeri tidak dapat menyelesaikan masalah.

Sementara pihak-pihak yang berperkara ke Pengadilan Negeri maka Saniri mengambil keputusan untuk

1. Meletakkan (taruh) sasi atas dusun-dusun atau labuhan (tempat sero) yang menjadi sengketa. Selanjutnya hasil-hasil dari sasi tersebut melalui Raja dijual dan uangnya disimpan sampai keputusan Pengadilan.
2. Taruh sasi agar para pihak yang sedang berperkara memakan hasilnya secara periodik dan bergilir sampai ada keputusan di Pengadilan.

Sudah barang tentu praktek pelaksanaannya dilaksanakan dengan bantuan serta peran posisi.

3.1.1.b.3 Sasi Babaliang

Sasi babaliang ditemui hanya di Pulau Ambon. Sasi babaliang

ini adalah suatu bentuk dari sasi negeri demi peningkatan kesejahteraan anak negeri. Resident Reidel dalam tahun 1880 – 1883 berusaha keras menghapuskan Sasi Babaliang tanpa suatu alasan yang jelas.

Reidel mengambil tindakan-tindakan yaitu :

1. Melarang sasi babaliang
2. Melarang adanya jabatan Kepala Kewang
3. Melarang diberlakukan Reglemen Kewang

Sasi babaliang ini di waktu dahulu sebelum dilarang pelaksanaannya dilaksanakan oleh negeri-negeri di Pulau Ambon dengan cara yang berbeda-beda.

Sasi babaliang ini di waktu dahulu sebelum dilarang pelaksanaannya dilaksanakan oleh negeri-negeri di Pulau Ambon dengan cara yang berbeda-beda.

Adapun sasi babaliang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sejumlah anak negeri (yang mempunyai uang) diberikan hak untuk secara bersama-sama selama waktu satu tahun membeli hasil-hasil dari dusun-dusun yang dikenakan sasi Negeri.

Pembelian hasil-hasil dari dusun-dusun yang dikenakan sasi Negeri itu dilakukan melalui negeri. Dusun-dusun yang hendak dikenakan sasi dan dusun-dusun yang tidak kena sasi telah ditentukan sebelumnya dalam Rapat Saniri Negeri.

Tim pembeli juga telah ditentukan. Tim ini berada di bawah pengawasan polisi. Polisi dan Tim pembeli mempunyai wewenang yang sama dengan Kewang dan anak-anak kewang untuk memeriksa apakah dusun selalu berada di dalam keadaan bersih dan dapat mengenakan denda bagi pelanggar sasi.

3.1.2 Guna atau Manfaat Sasi

Dapat dikatakan bahwa hampir semua Negeri di Maluku mengenal dan memanfaatkan sasi dalam kehidupan sehari-hari, secara umum dapat dikatakan bahwa guna sasi itu (meskipun bervariasi) adalah sebagai berikut :

1. Agar semua buah-buahan yang ditanam di dalam dusun diambil pada waktunya yaitu ketika buah-buahan tersebut menjadi tua atau masak.

2. Agar dapat mengurangi semua perselisihan di dalam dusun yaitu antar anak-anak dati dan kepala dati, antar anak-anak pusaka dan kepala pusaka.
3. Supaya tanah-tanah negeri dan labuhan (laut) dapat terpelihara dengan baik guna dipakai oleh penduduk negeri sendiri.
4. Supaya semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga dengan baik.
5. Supaya pencurian dikurangi dan celaka-celaka yang sering menimpa orang perempuan dikurangi.

Apabila dikaji secara mendalam maka makna sasi itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif dari pada lembaga sasi itu. Nilai-nilai dimaksud ialah

1. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya.
2. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan.
3. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama.
4. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman.
5. Menghindari kecelakaan bagi orang-orang perempuan.
6. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian.

3.1.3 Proses Sasi

Pengumuman tentang sasi kepada seluruh anak negeri dilakukan oleh Kepala Kewang/Kewang Besar dan dibantu oleh anak kewang ke seluruh pelosok negeri. Mula-mula "teon" yaitu (nama asal negeri) di "tabaos" (diteriaki). Anak-anak Kewang membunyikan (meniup) kulit bia (kerang), lalu Kepala Kewang berteriak "si lo oo" (artinya sasi) anak-anak kewang membalasnya dengan "mese ooo" (artinya tetap). Sejak malam itu sasi atas dusun-dusun dimulai dan kewang mulai melakukan tugasnya sebagai polisi hutan. Sasi ini berlangsung antara 3 sampai 3 bulan. Selama masa itu hutan, laut dinyatakan tertutup.

Malam sebelum sasi dibuka, diadakan rapat Saniri Negeri yang dihadiri oleh Kewang dan Kepala Soa (sebagai perangkat sasi).

Bila diputuskan untuk buka sasi maka pada malam itu juga kepala Kewang dan anak-anak kewang mengelilingi negeri untuk mengumumkan buka sasi. Dalam perjalanan keliling itu tugas yang pertama ialah mulai panggil ' teon negeri" kemudian meniup kulit bia (kerang) lalu ' tabaos" dengan ucapan "Pua silo tesa toto mullalo amun hutum" artinya sasi dibuka, jangan petik atau potong buah-buahan yang muda, bersihkan pohon dan seluruh dusun. Besok mulai panen besar, dihitung lalu dibawa ke baileu ditaruh menurut soa masing-masing (ditaruh di tiang).

Selama keadaan sasi itu berlangsung maka suasana di sekitar hutan maupun labuhan (laut) menjadi tenang dan sunyi. Memang penduduk negeri boleh pergi ke hutan atau ke laut untuk mengambil makanan tetapi semua itu berlangsung secara tenang dan tidak diambil di dalam jumlah yang berlebihan. Untuk tanam-tanaman (buah-buahan) yang kena sasi sama sekali tidak boleh disentuh, meskipun buah-buahan tersebut telah jatuh di tanah. Sedangkan untuk daerah sekitar laut maka penduduk boleh-boleh saja menangkap ikan tetapi alat yang digunakan hanya boleh dengan kali (memancing) sedangkan dengan menggunakan jaring sehingga tangkapan menjadi banyak dilarang sama sekali. Di masa itu pokoknya setiap orang harus waspada menjaga diri sehingga tidak mendapat teguran atau hukuman dari anak-anak Kewang atau Kepala Kewang yang setiap saat berjalan memeriksa.

Di Negeri Tuhaha bilamana keadaan mendesak yaitu memerlukan sesuatu tanaman (misalnya kelapa) sementara sasi masih berlangsung maka yang mempunyai keinginan harus datang memohon dari Kepala Kewang minta izin mengambil kelapa. Hari-hari yang disediakan untuk minta izin tersebut adalah setiap hari Selasa dan hari Jumat malam. Bila telah mendapat izin maka ia boleh memetik kelapa, dalam jumlah yang telah ditentukan. Sementara proses memetik kelapa itu berlangsung kewang atau anak kewang mengawasi. Demikian juga bila di dalam masa sasi berlangsung ada seseorang ingin membeli kelapa dari dusun negeri lain untuk dipakai maka terlebih dahulu harus ada surat keterangan dari Kepala Soa Negeri yang menjual kelapa tersebut kepada si pembeli yang isinya menyatakan bahwa kelapa yang didapatkan itu adalah kelapa hasil beli dari negeri lain. Pendek kata selama sasi itu berlangsung maka setiap orang yang berada di dalam lingkungan negeri yang kena sasi itu akan selalu terus menerus diawasi oleh pengendali sosial tersebut.

Memang diakui sasi di Maluku di dalam kehidupan sehari-hari masih tetap dilaksanakan. Malahan dalam dekade sekarang ini Pemerintah berusaha untuk menghidupkan dan menggalakkan lembaga sasi ini. Hal ini disebabkan aturan-aturan sasi itu sendiri telah bertindak sebagai pengawas atau pencegah tindakan-tindakan yang merugikan kehidupan alam di sekitar lingkungan hidup manusia itu sendiri.

Di bawah ini akan diberikan contoh tentang Reglemen Sasi Negeri Paperu tahun 1913 – 1922 yang terdiri dari 6 pasal yang berisi tentang perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan. Dari enam pasal tadi akan dicontohkan 2 pasal saja yaitu masing-masing pasal a dan pasal c yaitu yang menyangkut tata cara/saat mengambil buah-buahan tertentu dan cara menangkap ikan di laut atau di labuhan. Contoh pasal-pasal dalam sasi :

Pasal a. Segala buah-buahan diambil dengan temponya.

Yang dihukum dengan denda 9 kali 9 sen yaitu segala orang yang mengambil atau naik :

- segala buah-buahan kelapa tanpa izin Kewang meski di dalam dusun sendiri.
- segala buah-buahan kenari.
- segala buah-buahan pinang.
- Segala buah-buahan durian.

Khusus untuk kelapa muda terlarang sama sekali, bila melanggar dihukum dengan sebuah yaitu :

- kalau orang kebanyakan 9 kali 9 sen
- kalau orang berpangkat 9 kali 90 sen

Apabila ada orang sakit dan kebetulan memerlukan kelapa maka diperbolehkan untuk mengambil asal saja diketahui oleh kepala kewang atau anak kewang yang ada di sekitar situ. Sedangkan untuk segala jenis buah yang seperti disebut di atas harus diketahui oleh kewang dan bila diambil harus disaksikan pula oleh kewang.

Pasal c. Supaya tanah dan labuhan negeri terpelihara atau dipakai penduduk negeri sendiri.

- Bila seseorang memasuki hutan petuanan negeri dan labuhan negeri dihukum denda 9 kali 90 sen.

1. Ambil kayu untuk ramuan rumah.
2. Membuat suara ribut-ribut di hutan apalagi bila cengkih mulai berbunga.
3. Mencari ikan dengan jaring di labuhan petuanan negeri (jaring lema, tohar, redi).
4. Bore ikan (dengan racun), semua perkakas akan ditahan dan diserahkan kepada Raja, menunggu sampai pemeriksaan selesai baru dikembalikan.

Sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang ini maka denda yang dilipat gandakan dengan uang sen (contoh 9 kali 90 sen dan lain sebagainya) diganti dengan denda hukuman membayar dengan uang rupiah. Contoh 1 buah kelapa tua/kering didenda Rp 10.000,- dan kelapa muda si pelanggar diwajibkan membayar Rp 12.500,— untuk setiap kelapa muda yang diambilnya.

Umumnya sasi ini berlangsung di semua Negeri di Daerah Maluku Tengah akan tetapi aturan-aturan yang ada bervariasi. Sebagai contoh di Negeri Ullath bila selama sasi berlangsung dan dia ingin mengambil kelapa di dusunnya karena keperluan mendesak maka setelah mendapat izin ambil dari kepala kewang dia diwajibkan untuk menanam 1 buah pohon kelapa lagi untuk menggantikan buah kelapa yang diambilnya. Sedangkan di Negeri Nolloth selama sasi berjalan maka orang-orang yang hendak ke dusun atau hutan harus berjalan dengan muka tertunduk ke bawah, dalam keadaan diam. Wanita-wanita yang mau ke hutan dilarang menutupi kepalanya dengan handuk berwarna putih; karena dianggap warna tersebut kontras dan dapat mengagetkan bunga cengkih yang mulai mekar.

Di Kabupaten Maluku Utara maupun di Maluku Tengah meskipun istilah sasi itu berbeda (seusai bahasa) namun ~~perinsipnya~~ perinsipnya sama saja. Di bawah ini akan disebutkan beberapa jenis tumbuhan yang biasanya di sasi, dan bila dilanggar akan denda membayar dengan uang. Bila di waktu dahulu dibayar dengan uang Belanda kini diganti dan disesuaikan harganya dengan mata uang rupiah Indonesia dan dengan mempertimbangkan harga pasaran tumbuhan yang kena sasi tadi. Tumbuhan-tumbuhan tersebut antara lain kelapa, buah nenas, buah pisang, pohon sagu, pohon enau dan lain-lain.

Pada masa sekarang ini, ada juga keluarga-keluarga yang berusaha mengamankan berbagai tumbuhan penghasil uang seperti kelapa untuk di sasi, bukan dengan sasi Negeri atau sasi Adat yang diawasi oleh Kewang, akan tetapi diserahkan kepada pengawasan Gereja. Istilah lokal disebut Sasi Gereja. Caranya yaitu pada waktu kebaktian di hari Minggu pemimpin ibadah (Pendeta) mengumumkan, sekaligus mendoakan kepada jemaah bahwa ada keluarga-keluarga tertentu dengan menyebutkan nama keluarga, telah tutup sasi Gereja. Maksudnya agar seluruh jemaah di negeri tersebut mengetahui dan tidak melanggar sasi ini.

Apabila sasi ini dilanggar maka yang bersalah akan mendapat sanksi bukan secara adat akan tetapi ia mendapat sanksi dari Allah sebagai kepala Gereja dalam pengakuan orang percaya. Sudah barang tentu hukuman yang didapat yaitu sesuai dengan dosa yang telah dilanggarnya. Agaknya dengan adanya ~~jenis~~ sasi semacam ini penduduk lebih berhati-hati untuk melanggarnya. Di saat buka sasi maka biasanya Gereja akan mendapat 10 buah kelapa kering dari tiap-tiap keluarga yang taruh sasi gereja.

Meskipun demikian pelanggaran terhadap sasi Gereja ini pernah pula terjadi, dan sanksi yang didapat berlangsung pula dengan segera. Di bawah ini akan dikemukakan tentang pelanggaran sasi Gereja yang terjadi di Desa Tihulale dalam tahun 1967 dan 1972. Pada sekitar tahun 1972 ada seorang wanita yang pulang dari hutan menemukan sebuah kelapa kering yang jatuh pada saat masih ada sasi Gereja. Kelapa tersebut diparut dan diambil air santannya buah mengeramas (mencuci) Kepala. Ternyata orang tersebut sakit kepala. Setelah mengetahui dan menyadari bahwa dia telah mengambil kelapa sasi, ia terus pergi ke Gereja untuk didoakan. Setelah didoakan hilanglah rasa sakit di kepalanya itu. (Informan Herman Pariana).. Selain dari kelapa, pernah diusahakan untuk sasi ikan dan sasi buah-buahan, tetapi sampai sekarang tidak dilaksanakan lagi.

Kasus yang kedua dalam pelanggaran sasi adalah peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 1967 (Informan: S. Tuarissa) pada waktu terjadi sasi ikan laut oleh Gereja. Ada seorang kakek mengambil seekor ikan yang telah mati dalam labuhan (air laut) yang dinyatakan sebagai daerah sasi. Ikan tersebut dibakar dan dimakan bersama dengan seorang cucunya. Hanya beberapa jam saja, mereka berdua terserang penyakit sakit perut yang mengakibatkan kemati-

an cucunya itu. Kakek tersebut mengingat akan peristiwa tersebut dan mengatakannya kepada Pendeta Kiriweno yang bertugas di Tuhulale waktu itu.

Setelah didoakan dan meminta maaf akhirnya sembuhlah kakek tersebut.

3.2 WUJUD PENGENDALIAN SOSIAL

Sebagaimana umumnya masyarakat atau komuniti itu terwujud karena adanya keteraturan hubungan sosial antara anggota sebagai komponen dengan kedudukan-kedudukan serta peran-peran tertentu sehingga terjadi kegiatan yang berpola antar anggota secara efektif. Keteraturan hubungan sosial itu dapat berjalan dengan lancar dan aman disebabkan ada unsur-unsur yang mengendalikannya. Ada 4 unsur yang diperlukan bagi kelestarian kehidupan sosial itu yaitu adanya pengelompokan sosial (Social alignment) pengendalian sosial (Social Controls), media sosial (Social media) dan norma sosial (social Standards) S. Budhisantoso.

Pengendalian sosial (Social Controls) dimiliki oleh setiap masyarakat meskipun bagaimana sederhananya masyarakat itu. Bila di dalam kehidupan masyarakat modern pengendalian sosial itu terwujud dalam lembaga-lembaga misalnya lembaga hukum dan keamanan yang berfungsi menjalankan aturan-aturan yang nantinya mengatur warga yang berada di wilayahnya, maka di dalam kehidupan masyarakat tradisional alat pengendali itupun nampak di dalam lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/adat lengkap dengan sejumlah aparat yang berfungsi menjalankan tugasnya; dan mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman lain sesuai sesuai aturan yang ada. Secara hipotetis pengendalian sosial itu terlihat sebagai aturan, norma, adat istiadat yang mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya.

Di dalam penelitian ini tim mencoba menguraikan tentang bagaimana wujud pengendalian sosial itu dalam kaitannya dengan hubungan antar warga baik dalam bentuk pengendalian yang sifatnya menghukum seperti ancaman, ejekan, kerja paksa denda dan lain-lain atau dalam bentuk wujud yang positif misalnya memberikan hadiah, pangkat atau gelar dan lain sebagainya, pada dua daerah kultural di daerah Maluku yaitu sesuai dengan lokasi-lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam konteks ini wujud pengendalian tersebut mencakup pengendalian di dalam pelestarian lingkungan alam, dan adat istiadat.

3.2.1 Perkawinan antar Pela Keras di Maluku Tengah

Di Maluku ada salah satu organisasi sosial desa yang dinamakan PELA, Pela ialah ikatan-ikatan persatuan persahabatan antar warga-warga dari dua desa atau lebih yang berdasarkan ikatan adat. Menurut jenisnya Pela ada dua macam yaitu Pela Keras atau Pela Batu Karang disebut juga Pela tumpah darah, dan Pela Tempat Sirih. Antara warga Pela Keras atau Pela Batu Karang dilarang keras untuk saling mengawinin sedangkan untuk Pela Tempat Sirih antar warga yang 'baku pela' itu diperbolehkan saling mengawini.

Di bawah ini akan diuraikan tentang penyimpangan yang terjadi di dalam hubungan Pela yaitu perkawinan antara Pela Keras atau Pela Batu Karang. Meskipun hukuman adat yang mengatur tentang pengendalian sosial itu begitu kerasnya namun sesuai dengan keperluan individu-individu perkawinan antar Pela Keras ini dapat terjadi, walaupun dengan resiko hukum adat yang amat berat baik secara fisik maupun psyhis. Hampir semua negeri yang ada di Pulau Saparua mengaku bahwa perkawinan antar Pela Keras ini pernah terjadi dan sanksi hukum adatpun tetap dilaksanakan.

Apabila telah diketahui oleh warga negeri bahwa ada terjadi penyimpangan adat 'kawin pela' maka mula-mula kaum pemuda yang dipimpin oleh Kepala Mungare masing-masing negeri berusaha untuk mencari tahu tempat tinggal pasangan yang menikah tadi. Bila telah diketahui maka mereka akan dijemput langsung oleh kaum muda tadi. Tanpa banyak komentar orang yang dicari ditangkap dan dibawa langsung ke Rumah Raja.

Setelah tiba di sana maka pasangan tadi lalu diadili secara adat. Mereka dihina, dicaci, diejek oleh setiap orang di hadapan pemuka negeri dan aparat lembaga adat, bahkan bisa juga dipukul. Selanjutnya dengan segala perangkat kebesaran adat, di mana semua aparat lembaga adat dengan pakaian adatnya menuju baileu (Rumah Adat) di sana mereka akan menerima hukuman adat yaitu diperintahkan untuk berdiri pada batu adat/batu pamali dan disumpah istilah lokal 'di balele'. Menurut adat mereka diperbolehkan un-

tuk dipukul, diejek atau dihina oleh siapa saja, dan tidak ada orang lain yang boleh melarang, termasuk orangtua sendiri.

Selanjutnya, kedua pasangan tadi diarak sepanjang negeri oleh seluruh perangkat adat lengkap dengan iringan musik adat yaitu Tifa dan Totobuang. Sepanjang jalan mereka harus berteriak "jangan seperti saya' (menyebut nama lengkap) kawin dengan pela' ". Proses ini berlangsung sepanjang hari.

Selesai penghukuman jasmani dan rohani ini kedua pasangan diusir/dikucilkan dari warga desa, dan tidak diperbolehkan kembali ke desa itu lagi.

Penduduk desa atau negeri percaya bahwa setelah kedua pasangan yang melakukan perkawinan sumbang itu meskipun telah keluar dari desa masing-masing mereka tetap tidak akan terlepas dari hukuman adat. Hukuman adat tersebut selalu ada di antara mereka. Contohnya setelah menikah maka kedua pasangan, akan hidup dalam rumah tangga yang kurang bahagia. Sering terjadi percekocokan antara suami isteri, anak-anak sering sakit, bisa menjadi gila bahkan bisa juga kematian secara terus menerus akan melanda anggota rumah tangga tadi, hingga akhirnya mata rumah keluarga tersebut hilang. Bila hukuman ini menimpa mereka, maka orang-orang negeri yang mempunyai pela tadi lalu menanamkan 'Hukuman matarumah

3.2.2 Kawin Lari di Maluku Tengah

Di Maluku perkawinan yang ideal dan yang diharapkan oleh setiap keluarga, khususnya kerabat keluarga wanita adalah perkawinan dengan jalan kawin minta. Kamin minta ini terjadi bila seorang pemuda telah menemukan seorang gadis yang akan dijadikan isteri maka ia akan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Kemudian mereka akan mengumpulkan anggota keluarga/famili atau matarumah untuk membicarakan hal itu dan membuat rencana perkawinan. Di sini diperbincangkan pula tentang pengumpulan kekayaan untuk membayar mas kawin, perayaan perkawinan dan lain sebagainya.

Kalau semua persiapan sudah beres maka akan dikirimkanlah surat untuk pemberitahuan kepada keluarga si wanita untuk meminta waktu bagi kunjungan kerabat keluarga pemuda untuk melawar. Bila orang tua gadis setuju maka mereka akan mengirim

kabar bahwa ada tanda setuju, dan rencana perkawinan dilanjutkan. Namun apabila orang tua wanita tidak setuju maka rencana dibatalkan.

Sudah barang tentu, jenis perkawinan semacam ini akan mengutamakan perundingan (yang memakan waktu) serta membutuhkan pembiayaan yang banyak. Namun hal ini akan dipandang terhormat, terutama bagi pihak keluarga wanita, bahwa anaknya dipandang tinggi dan bagi pihak kerabat pemuda akan menaikkan status sosialnya.

Namun sesuai dengan kepentingan-kepentingan bersama serta perkembangan kehidupan manusia di sana maka biasanya ada pula penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, terhadap adat perkawinan minta ini. Biasanya penyelewengan ini dilakukan oleh beberapa faktor pendorong antara lain yaitu :

- a. Salah satu di antara kedua pihak calon pengantin dipaksakan untuk menikah (kawin paksa). Untuk dapat melepaskan diri dari perkawinan ini maka tidak ada jalan lain yaitu kawin lari atau lari kawin. Tindakan nekad ini biasanya tanpa membawa sepotong pakaian atau benda lain selain dirinya.
- b. Untuk menghindari kekecewaan dari pihak keluarga lelaki apabila peminangan ditolak oleh keluarga wanita, serta menghindari rasa malu dari pihak keluarga lelaki bila keluarga wanita menolak lamaran.
- c. Menghindari tuntutan adat dalam pembayaran harta kawin, prosedur peminangan yang bertele-tele, dan pengeluaran biaya perkawinan yang besar (ekonomis). Faktor ekonomis dan praktis inilah yang paling disukai oleh pihak keluarga lelaki, sehingga sering kali ia mengajak kawin lari. Namun ada kalanya juga kawin lari inipun sepengetahuan pihak orang tua wanita, bahkan kerap kali juga kawin lari justru disarankan oleh orang tua yawanita agar menyingkat waktu dan mengurangi harta kekayaan yang harus dikeluarkan dalam kawin minta.

Pada waktu yang telah ditentukan pemuda dengan teman atau saudaranya, membawa lari si gadis dari kamarnya pada malam hari dengan membawa semua pakaian dan perlengkapan. Biasanya di atas tempat tidur si gadis diletakkan sebuah amplop putih panjang yang berisikan surat pemberitahuan kepada orang tua si gadis bahwa anaknya telah dilarikan. Apabila pelarian ini memang diren-

canakan/diketahui oleh orang tua si gadis maka isi surat menerangkan siapa yang telah melarikan anak gadis mereka dan ditegaskan bahwa anak perempuan ini aman di bawah perlindungan mereka. Namun bila tidak diketahui oleh orang tua siapa yang melarikan anak gadis mereka maka biasanya ada mas kawin yang ditinggalkan di dalam kamar tanpa surat, misalnya 1 kayu kain putih.

Kawin lari ini akan membawa akibat yang cukup besar dan resiko yang tinggi bila betul-betul orang tua si gadis tidak menghendaki perkawinan ini. Bila diketahui bahwa anak gadisnya telah tiada (ada tanda letusan bedil) maka di malam itu juga mereka serentak berusaha untuk menemukan kembali anaknya. Sasaran pencarian adalah rumah famili laki-laki. Oleh sebab itu umumnya keluarga lelaki tidak akan menitip gadis yang dibawa lari tadi di rumahnya akan tetapi di rumah orang lain; di mana rumah tersebut dikawal dengan diam-diam. Andai kata di malam itu keluarga gadis dapat menemukan anaknya kembali maka mungkin saja ada perkelahiran di antara kedua keluarga tersebut untuk sama-sama menjaga harga diri dan martabat masing-masing. Perkelahiran ini dapat juga meningkat sampai kepada pertumpahan darah.

Apabila suasana telah aman maka harus diusahakan oleh keluarga pemuda untuk menghubungi lagi keluarga wanita untuk "usaha bikin bai" (istilah lokal). Biasanya terlebih dahulu ada perantara yang akan datang menghubungi keluarga si wanita. Usaha bikin bai ini bisa saja ditolak sampai tiga kali; di mana kadang-kadang perantara atau utusan dari pihak pemuda sering kali harus menahan kesabaran karena sering dicaci maki atau disiram dengan "air bacuci", air bekas cuci piring. Namun setelah usaha bikin bai ini berhasil maka kedua pihak akan berusaha sama-sama untuk menyelesaikan tuntutan adat dalam proses perkawinan, meskipun tidak persis sama dengan kawin minta. Untuk beberapa saat pembayaran mas kawin boleh ditunda sebentar, memberikan kesempatan kepada pihak lelaki untuk melunasinya. Namun umumnya sudah disiapkan pada waktu datang "bikin bai". Sebagai imbalan dari usaha untuk melunasi harta kawin ini, di desa Tihulale di Pulau Seram, ke dalam talam pembawa harta kawin dimasukkan uang sekedarnya. Dari Badan Pemerintah Negeri diberikan sebotol air yang diambil dari perigi negeri. Air ini sewaktu-waktu digunakan untuk obat penawar apabila menurut penyelidikan ada terdapat kesalahan adat.

Mas kawin yang diminta hampir sama dengan mas kawin yang harus dipenuhi oleh perkawinan adat "kawin minta". Di Negeri Paperu Mas Kawin yang dibayar harus pada 2 pihak yaitu untuk keluarga gadis dan pihak negeri. Untuk pihak negeri harus berjumlah 9 sesuai dengan kelompok organisasi Patasiwa (Paperu anggota patasiwa)

Adapun mas kawin itu adalah :

1. Untuk Keluarga gadis

- Sebuah gong, seekor ular mas yang panjangnya kira-kira 30 cm, sebuah cerana lengkap dengan isinya serba 9, satu blok/kayu kain putih (kain Oom) serta 2 botol sopi jenever.

2. Untuk Negeri/Organisasi Jujaro-Mungare

- Satu blok/kayu kain putih (Kain berkat)
- Sopi 9 botol

Dewasa ini di Negeri Paperu harta kawin sudah diganti dengan uang yang ditentukan dalam negeri sebesar Rp 5.000,— sampai Rp 15.000,— yang berlaku untuk pemuda yang menikah dengan gadis negeri sendiri atau pemuda luar yang menikah dengan gadis Paperu.

Dari penjelasan-penjelasan tentang tuntutan adat perkawinan di Maluku (Tengah) di setiap negeri dapat diambil satu garis umum bahwa harta kawin mutlak masih tetap dipraktekkan dengan tidak mengurangi nilai adatnya. Meskipun ada negeri yang telah mengganti benda-benda adat tadi dengan sejumlah uang. Akan tetapi nilainya sama. Semua penduduk di desa-desa Maluku Tengah mengakui bahwa bagaimana modern dan terpelajar seseorang, apabila ia menikah dengan menggunakan jenis perkawinan apa sekalipun, maka tuntutan adat berupa pembayaran mas kawin atau Harta Kawin ini tidak mungkin dilalaikan. Mereka yakin dan percaya lambat atau cepat, tuntutan adat ini akan menimpa anggota-anggota keluarga yang menikah tanpa menghiraukan Harta Kawin.

Agaknya Harta Kawin sebagai salah satu alat pengendalian sosial manusia dalam berusaha untuk memperbanyak keturunan merupakan pula aturan-aturan yang mengatur manusia di dalam soal etika, moral dan kepercayaan. Perkawinan jenis kawin lari

umumnya terjadi di seluruh daerah kawasan propinsi Maluku. Alasan yang prinsipil dari perkawinan jenis ini adalah antara lain karena menghindari tuntutan adat yang ideal yaitu kawin minta, yang memakan waktu serta biaya yang banyak, atau juga karena pasangan kedua calon suami isteri ini tidak disetujui oleh salah satu keluarga calon suami isteri.

Perkawinan yang membelot dari aturan adat di dalam tata cara perkawinan ini akhirnya dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya oleh karena ternyata dapat terus hidup dan berkembang, bahkan kadang-kadang pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu acara perkawinan misalnya keluarga calon suami atau isteri mengatur secara diam-diam untuk melaksanakan kawin lari ini. Pelanggaran terhadap perkawinan adat yang ideal (kawin minta) sanksinya tidak terlalu berat.

3.2.3 Tata Cara bertani suku Sahu di Maluku Utara

Dalam kehidupan masyarakat adat di Sahu, Kabupaten Maluku Utara di antara berbagai cara pengendalian sosial yang dijalankan oleh perangkat pengendali salah satu di antaranya yaitu sistem bertani sampai acara Makan Adat yang pelaksanaannya diatur oleh aturan-aturan adat.

3.2.3.a Sistem Bertani


Untuk mulai membuka hutan masyarakat Sahu terlebih dahulu memperhatikan kedudukan bintang 7 (tujuh) yang disebut "Pariama". Apabila bintang tersebut berada di sebelah Timur, biasanya pada bulan September itu pertanda hari baik untuk memulai kerja membuka hutan.

Kepala desa atau Nyira mengumpulkan masyarakat di Sasadu yaitu rumah adat. Berita untuk bermusyawarah ini disampaikan oleh Marinyo yaitu penyiar berita. Peserta musyawarah yaitu Marga atau kelompok yang dianggap telah biasa atau mampu membuka hutan yaitu : – kelompok GARANNA WALASAE, kelompok yang mengatur Pemerintahan, kelompok GARANNA WALANGATUM yang mengatur keamanan dan kelompok GARANNA NGOWAREPE; yaitu yang mengatur ekonomi dan sosial di desa. Dalam kesempatan musyawarah ini Nyira akan mendapat laporan tentang lahan dari tiap-tiap orang apakah lahan tersebut sudah tua atau

masih muda. Apabila telah berkebun lebih dari 7 tahun maka Nyira menganggap lahan sudah tidak subur lagi dan perlu diganti dengan lahan yang baru.

Setelah mengetahui lokasi lahan masing-masing maka Nyira bersama-sama peserta musyawarah membentuk kelompok kerja atau Rion-Rion yang dikepalai oleh seseorang, yang namanya "bibi Rii atau Mandor". Selanjutnya Mandor dan kelompoknya menentukan hari-hari kerja kelompoknya, di mana para wanita diinformasikan untuk membersihkan jerami serta pria mencari makan. Untuk selanjutnya kegiatan diatur oleh Mandor dan Nyira cukup mendapat laporan dari Mandor.

Sistem kerja untuk membuka lahan yaitu gotong-royong atau Rion-Rion di mana waktu kerja kelompok diatur oleh jadwal kerja. Pekerjaan membuka hutan ini dikerjakan bergilir antar kelompok sampai lahan menjadi bersih. Sebelum menebang kayu di dalam hutan, sehari sebelumnya terlebih dahulu diadakan upacara penebangan khususnya oleh pemilik lahan dengan tujuan meminta pertolongan dari Roh Leluhur yang disampaikan melalui Bobato; agar terhindar dari segala celaka dan rintangan selama kegiatan membuka lahan. Petak yaitu tempat menampung kayu-kayu yang telah dipotong (\pm berisi empat potong kayu). Sebagai tanda telah dilaksanakan upacara khusus tadi maka dipancanglah 4 potong kayu yang saling berhadapan dan di atasnya diletakkan kayu-kayu yang telah ditebang.



Gambar 5

Tanda petak pada lahan mempunyai arti bahwa segala sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan di lahan harus dimulai dari petak. Sebagai contoh apabila datang untuk bekerja harus bekerja dimulai dari petak tadi, demikian juga untuk menebar bibit sampai menuai padi haruslah dimulai dari petak tersebut. Salah satu pantangan yang amat ditaati oleh masyarakat di sana yaitu ketika lahan telah bersih dan siap ditanam, dan tiba-tiba tanpa disengaja ada orang yang lewat memukul air pada bambu air atau "Lou" dan berjalan melewati lahan sehingga lahan menjadi basah karena ditumpahkan oleh Lou maka itu pertanda sial untuk negeri.

Sesudah membersihkan lahan maka kini waktu untuk menabur benih. Benih-benih disiapkan dan ditakar dengan "Kula" yaitu sejenis kaleng susu. Pada umumnya para petani memanfaatkan 5 kula untuk 1 kebun. Bila telah tiba saatnya untuk menabur benih maka harus pula menegur waktu yang baik yang disebut "KUTIKA MAYANG DAN KUTIKA ORI. Sedangkan waktu-waktu yang tidak beruntung yang disebut "KUTIKA NGUTI" biasanya jatuh pada hari Selasa dan hari Jumat.

Pada waktu penyiangan dilakukan 2 kali. Penyiangan pertama harus diperhitungkan bahwa pada waktu itu tinggi padi $\pm 25 - 30$ cm, dilakukan secara serempak. Bila tinggi padi belum mencapai ukuran yang demikian maka si pemilik akan mendapat teguran dari "pertada" sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah pelestarian sumber daya alam di hutan atau kebun. Penyiangan kedua baru dapat dilakukan ketika tinggi padi sudah mencapai 1 meter, yaitu saat padi telah berumur 4 sampai 5 bulan, selesai acara menyiangi ada pula acara makan-makan kecil di "Sasadu" yaitu ruang adat.

Ketika padi telah matang dan telah mencapai masa tuai maka pemilik padi sudah harus menyiapkan limbung yang dinamakan "TITILA". Apabila Titila belum ada maka si pemilik belum boleh menyiakan hasil panen tadi. Selain dari Titila ia pula terlebih dahulu harus menyiapkan tempat menampung padi yang disebut "NYIRU atau SISIRU dan kadang-kadang disebut "Tatapa".

Aturan memetik padi telah ditentukan, yaitu dipetik mulai dari bagian yang paling subur buahnya. Bagian ini akan diberikan sebagai persembahan syukur kepada sang pemelihara kebun NGUMOR yang disapa utu da po o. Selanjutnya barulah dipetik bagian-bagian padi yang berada di sekeliling kebun untuk dijadikan ma-

kanan bagi para pemilik panen nanti; yang disebut untuk NGO-ROMMO. Apabila dua syarat di atas telah dipenuhi barulah keluarga yang akan menuai panen padi memberitahukan kepada kerabat atau para tetangga di dalam kelompoknya untuk membantu menuai padi panen besar. Untuk itu disediakan suatu acara makan yang dilaksanakan sehari sebelum panen besar yang dinamakan PONGOLO. Jika acara Panen seluruh kelompok di dalam desa telah selesai barulah diadakan acara Makan-Makan Adat di rumah adat atau Sasadu.

3.2.3.b Makan-Makan Adat

Ketika acara petik panen padi selesai maka Nyira menghimpun stafnya beserta para tetua adat untuk menentukan saat yang baik untuk Makan-Makan Adat. Waktu lamanya makan-makan adat terpergantung dari jumlah sambungan atap pada rumah adat. Sebagai contoh apabila ada lima sambungan, maka pesta makan adat akan dinamakan Saai – Lamo. Untuk itu diadakanlah persiapan-persiapan maka diadakanlah pembagian kerja antar pria dan wanita.


Tugas pria ialah membenahi rumah pesta yang disebut "Sabua". Secara gotong royong mereka akan memperbaiki atap sabua, meja-meja bambu tempat meletakkan makanan, membenahi alat-alat musik tifa, gong dan lain sebagainya. Selain itu pula mereka membangun sebuah rumah kecil di luar sabua atau Sasadu untuk tempat duduk perangkat adat ketika menyaksikan tarian adat "Legu".

Adapun wanita mempunyai tugas untuk mempersiapkan makanan untuk pesta makan-makanan adat, di samping itu pula mempersiapkan diri untuk menari "Legu". Untuk itu disediakan dan dilatih 3 orang gadis yang disebut CIAWA untuk menari sambil berkeliling rumah Sabua tadi.

Ketika acara makan adat dimulai maka yang menghadirinya adalah semua penduduk desa yang terdiri dari garana-garana atau Marga-Marga tertentu seperti Garana Walasae, Garana Walangatom, Garana Nyowarepe, serta para undangan lain. Mereka duduk makan menurut tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kedudukannya yang disebut "taba". (Tempat makan) Taba yang diduduki oleh Garana Wala Sae disebut "taba lama sae" Taba Garana Walangatom disebut "taba lama ngi-

mon” sedangkan taba Ngowa Repe disebut ”taba lama Repe”. Demikian juga setiap matarumah atau suku duduk pada tempat tertentu, tidak boleh bercampur satu dengan yang lainnya. Kaum wanita tidak boleh duduk berdekatan dengan kaum pria, akan tetapi mereka mempunyai tempat tersendiri. Pesta makan ini berlangsung sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Di dalam pesta makan itupun diseleingi dengan acara pemberian nasehat oleh tetua adat kepada warga masyarakat. Sebagai puncak acara yaitu pada hari terakhir, semua peserta pesta makan adat duduk membentuk sebuah lingkaran yang besar dan sebagai tanda persekutuan diedarkanlah sirih pinang kepada semua peserta untuk dimakan. Demikianlah acara makan adat ini berakhir dengan ucapan selamat dari Nyira.

Gambar 4



Keterangan :

- m = tempat duduk
- = tabu tempat makan
- = bangku di depan tabu meja
- A A₁ = tabu lama Nyira
- B B₁ = tabu lama Sal
- C = meja Ternate
- A₁ B = untuk Pria
- A₁ B₁ = untuk Wanita
- D = tabu wanita

BAB IV

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

4.1 KEHIDUPAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU TENGAH

Pada zaman kuno sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Maluku, umumnya penduduk berdiam di daerah-daerah pedalaman dan di gunung-gunung pada tempat yang strategis letaknya dari serangan musuh. Pemilihan tempat-tempat kediaman tersebut berkenaan dengan sering terjadinya peperangan antar suku. Penduduk hidup berkelompok dan membentuk masyarakat hukum genealogis yang susunannya menurut garis keturunan ayah (patrilineal). Kelompok-kelompok sosial yang genealogis itu bertumbuh makin lama kami maju dan sempurna sehingga berkembang menjadi struktur politik yang nyata. Struktur politik itu kemudian berkembang menjadi suatu Patrician Republican dibawah satu kuasa resmi aristokrasi. Struktur ini terdapat di Maluku Tengah terutama di Ambon, Banda, Kepulauan Lease dan Seram. Republik-republik desa atau 'Dorps Republieken' ini dijumpai pula di Maluku Tenggara, sedangkan di Maluku Utara bentuk pemerintahannya adalah monarki.

Di bawah ini akan diuraikan tentang kehidupan dan kenegaraan serta perkembangan dari Dua Daerah yang menjadi Daerah Penelitian dalam penulisan ini yaitu : Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Utara.

Untuk mendapat gambaran tentang kehidupan kenegaraan dan pemerintahannya ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang proses pertumbuhan dari persekutuan-persekutuan sosial yang genealogis, yang di daerah Maluku terkenal sebagai "Negeri" atau kampung yang menjadi basis masyarakat adat di daerah Maluku khususnya di daerah Kabupaten Maluku Tengah. Di daerah Maluku Tengah ada dijumpai republik-republik desa yang patrimonial.

Mula-mula kelompok masyarakat sosial yang genealogis bertempat tinggal di gunung-gunung, yang dianggap sebagai tempat aman dari serangan musuh. Setelah penduduk bertambah banyak, terjadilah perkampungan yang terdiri dari beberapa "mata rumah" yang juga disebut "Rumahtau atau luma tau".

Di Pulau Seram dan Kepulauan Lease, Rumahtau atau Luma-tau ini adalah basis dari susunan masyarakat adat. Rumahtau atau Lumatau atau Matarumah ialah suatu kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal. Mata rumah merupakan kesatuan dari laki-laki dan perempuan yang belum kawin dan para isteri dari laki-laki yang telah kawin. Dengan kata lain matarumah merupakan suatu klen kecil patrilineal. Beberapa matarumah yang mempunyai hubungan genealogis territorial kemudian menggabungkan diri menjadi sebuah "Soa" atau kampung kecil. Beberapa Soa yang berdekatan membentuk sebuah "Hena" atau "Aman" yang terletak di gunung, dan hingga kini diakui sebagai "Negeri Lama".

Sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik beberapa Hena atau Aman membentuk lagi perserikatan yang lebih besar yang terkenal dengan nama "Uli". Istilah "Uli" ini dapat dijumpai di seluruh daerah Maluku. Ada dua jenis Uli ialah Uli Siwa dan Uli lima adalah persekutuan Lima Negeri. Di Maluku Tengah istilah Uli diganti dengan istilah Pata, yaitu yang disebut "Pata Siw dan Lor Lim".

Pada masa Portugis dan terutama pada masa VOC penduduk Negeri Lama diturunkan ke pesisir pantai dengan paksaan dan membentuk negeri-negeri territorial yang dikenal sampai sekarang ini. Maksud diturunkannya Hena-Hena agar mempermudah pengawasan dan ditundukkan bila timbul pemberontakan terhadap Belanda.

Umumnya semua negeri di Maluku Tengah mempunyai pola

dasar pembentukan struktur pemerintahan yang sama. Di samping itu ada juga beberapa negeri yang memiliki perbedaan yang mungkin disebabkan karena perkembangan dan pengaruh dari luar sesuai kondisi negeri dan pulau itu sendiri. Seperti contoh, di Pulau Ambon ada 2 macam pemerintahan yaitu Pemerintahan Raja Hitu di Jasirah Leihitu dengan "Empat Perdana Hitu" dan Pemerintahan di Jasirah Leitimor.

Di dalam Struktur Pemerintahan, kekuasaan berada di tangan seorang Raja. Di bawahnya ada Raja Patih kemudian Orang Kaya, sesudah itu Kepala Soa. Setelah itu ada pula pembantu-pembantu Raja seperti Tuan Tanah, Kapitan, Kewang dan Marinyo. Semua pejabat pemerintahan desa tergantung ke dalam suatu dewan desa bernama "Badan Saniri".

Raja walaupun sekarang harus dipilih tetapi dalam kenyataannya masih ada juga yang mendapat jabatannya karena keturunan atau karena kewargaannya di dalam klen yang secara adat berhak memegang pimpinan. Demikian Raja sebagai pemegang pucuk pemerintahan sering masih merupakan suatu jabatan adat saja. Sedangkan pemerintahan desa yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Kepala-Kepala Soa yang secara bergilir biasanya antara dua sampai tiga bulan. Selain itu Kepala-Kepala Soa yang sedang bertugas disebut "Kepala Soa jaga bulan" yang memiliki sapaan "Bapak Jou".

Kepala Soa ialah pembantu utama dari negeri. Ia merupakan kepala dari suatu Soa yaitu daerah bahagian dari suatu negeri. Pembagian dari beberapa Soa didasarkan pada proses pengelompokan yang telah terjadi sejak masih di negeri lama masing-masing. Pada mulanya jabatan Kepala Soa diwariskan juga secara turun-temurun. Dalam perkembangan selanjutnya jabatan ini diduduki melalui pemilihan oleh dan di antara anak buah Soanya. Dengan demikian disimpulkan bahwa di dalam bidang administrasi pemerintahan adat dan tugas-tugas rutin pemerintahan dipegang oleh Latu, Patih, Orang Kaya, Kepala Soa dan dibantu oleh Marinyo. Bidang Keamanan dipegang oleh Kapitan, sedangkan bidang perekonomian dipegang oleh Kewang atau Latu Kewang.

Setelah Raja dan Kepala Soa yang telah disebut di atas sebagai pimpinan-pimpinan tinggi di dalam negeri ada juga pembantu-pembantu khusus yang berperan pada tugas atau fungsi masing-masing.

Pembantu-pembantu itu adalah :

1. Kapitan

Kapitan ialah seseorang yang diserahi tugas untuk menghadapi musuh. Ialah yang akan memimpin pembelaan atas negerinya. Kewajibannya ialah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pertahanan dan keamanan (militer). Masyarakat menganggapnya memiliki kekuatan magis tertentu dari kebal terhadap segala macam senjata. Pembantu Kapitan ialah "Malessy". Jika Kapitan berhalangan maka ialah yang akan mewakilinya. Jabatan ini diwariskan secara turun-temurun.

2. Mauweng

Mauweng ialah seorang tokoh yang bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia keagamaan dan adat. Mauweng bertindak sebagai pendeta adat, dan berkewajiban memimpin segala upacara adat.

Kadang-kadang Mauweng juga bertindak seperti dukun. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ia selalu berhubungan dengan dunia dewata. Mauweng dibantu oleh seorang pembantu yang bernama "Maatoka".

Jabatan Mauweng diwariskan secara turun-temurun.

3. Tuan Tanah atau Tua Adat

Seorang pemimpin lain yang tugasnya berdekatan dengan Mauweng ialah Tuan Tanah. Kadang-kadang ia mendapat gelar sebagai Tua Negeri atau Tua Adat. Pada umumnya tokoh ini berasal dari matarumah pertama yang datang untuk membangun desa atau negeri tersebut.

Ia dianggap sebagai pemilik tanah di kampungnya dan sering memangku jabatan sebagai Kepala Kewang atau Latu Kewano. Jabatan ini juga diwariskan secara turun-temurun.

4. Kewang

Kewang bertugas untuk mengawasi dan menjaga batas-batas tanah hasil-hasil hutan dan laut dari petuanan negeri, supaya tidak diganggu oleh orang asing atau pemakaian yang tidak senonoh dari anak negeri sendiri. Jabatan Kewang harus dipilih dari klan-klan atau matarumah-matarumah tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang mendiami negeri pertama kali

(penduduk asli), sebab mereka dianggap paling tahu tentang suasana negeri atau batas-batas petuanan negeri. Sebagai contoh di Negeri Paperu yang menjadi Kepala Kewang berasal dari matarumah Lukuhay, Pattipawai, atau Mayaut. Di Negeri Ulath dari matarumah Pattipeilohy, sedangkan dari Negeri Nolloth dari matarumah Hulliselan. Kepala-Kepala Kewang diangkat sesuai dengan jumlah Soa yang ada di dalam negeri. Bila disuatu negeri ada 4 Soa, maka sudah tentu ada 4 Kepala Kewang yang akan mengawasi masing-masing petuanan atau dusun Soanya. Oleh karena Kepala Kewang ini juga mengurus soal-soal perekonomian negeri antara lain dari segala keuntungan hasil denda pelanggaran "Sasi" maka seorang Kepala Kewang harus dapat membaca, menulis, jujur, tegas, disiplin, serta disenangi oleh anak-anak negeri.

5. Marinyo

Marinyo ialah jabatan sebagai Opas negeri atau penyiar berita. Segala perintah Raja yang ditugaskan kepada bala rakyat, di siarkan oleh Marinyo, di sore hari dengan jalan "tabaos" atau berteriak. (mengumumkan dengan mulut).

Bila tadi telah disebut dan diuraikan tentang tugas dan fungsi dari pejabat-pejabat adat, maka untuk mengatur dan memudahkan jalannya pemerintahan Negeri, aparat-aparat pemerintahan tadi digolongkan ke dalam 3 segi pemerintahan yaitu :

- a. Badan Saniri Raja Patti, dianggap sebagai badan eksekutif yang melaksanakan tugas sehari-hari dan keanggotaannya terdiri dari Raja, Kepala Soa, Kepala Kewang dan Marinyo.
- b. Badan Saniri Lengkap; dapat dianggap sebagai badan legislatif yang mempunyai tugas membantu dan memperlancar jalannya roda pemerintahan. Keanggotaan Badan Saniri Lengkap yaitu: Anggota-anggota Badan Saniri Raja Patti Kapitan, Kepala Adat (mauweng) dan Tuan Tanah atau Amanupunyo.
- c. Badan Saniri Besar, yang dianggap sebagai badan tertinggi dan dapat diumpamakan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaannya terdiri dari Badan Saniri Raja Patti, Badan Saniri Lengkap, ditambah dengan Kepala-Kepala Keluarga dan semua orang lelaki yang sudah dewasa. Badan Saniri Besar ini

bersidang setahun sekali. Akan tetapi sewaktu-waktu dapat juga bersidang bila keadaan mendesak misalnya ada sengketa tanah atau peristiwa-peristiwa lain yang menyangkut kepentingan negeri itu sendiri. Persidangan ini dilaksanakan secara demokrasi dan bertempat di rumah adat atau Baileu dan dilakukan secara Rapat terbuka.

4.2 KEHIDUPAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU UTARA

Di daerah Maluku Utara, sebelum terbentuk kerajaan-kerjaan di dalam abad XIV masyarakat sudah terorganisasi dalam kelompok-kelompok sosial yang genealogis. Di Pulau Tidore misalnya terdapat kesatuan masyarakat kecil yang disebut "SOA". Mereka mendiami suatu wilayah yang disebut "Dukuh". Kepala atau pemimpin Soa disebut "Fomannyira" yang artinya orang tertua. Selanjutnya beberapa Soa membentuk satu kampung yang dikepalai oleh seorang "Gimalaha". Gimalaha kemudian membentuk persekutuan yang lebih besar yang disebut "BOLDAN". Boldan dikepalai oleh seorang "KOLANO". Keadaan ini berlaku pula di Ternate dan di Bacan. Boldan adalah suatu bentuk politik yang dikuasai oleh "Kolano" dan dapat dikatakan sebagai awal dari kerajaan di Maluku Utara. Sebutan Bolden dan Kolano kemudian menghilang dan diganti dengan sebutan "Sultan".

Sultan adalah kepala pemerintahan yang tertinggi di mana dalam ke pemerintahannya itu Sultan dibantu oleh tiga orang pejabat tinggi lainnya yaitu "JOGUGU" atau Wakil Sultan, "KAPITA LAO" yang berurusan dengan armada kerajaan dan "HUKOM" yang dapat disamakan dengan Hakim Tinggi. Ketiga pejabat negara ini masuk di dalam badan pemerintahan yang dinamakan Bobato Medopolo. Jogugu sebagai kepala Bobatu, Kapita Lao yang bertanggung jawab atas masalah-masalah keamanan dan peperangan, sedang Hukom atau "HUKOM SOA SIWA" mengurus masalah-masalah dalam negeri. Khusus untuk Hukom Soa Siwa/Soa ini mempunyai peranan dan memiliki kekuasaan besar, karena pengangkatan seorang Sultan baru adalah termasuk di dalam Hukom Soa Siwa. Demikian pula segala keputusan penting yang diambil oleh Sultan atau ketiga pegawai tinggi lainnya harus mendapat persetujuan Soa-Siwa.

Apabila Hukom Soa Siwa menangani masalah-masalah dalam negeri maka untuk urusan luar negeri diserahkan kepada "Hukom Sangadji". Di bawah badan pemerintahan Bobato Medopolo terdapat suatu dewan bangsawan yang disebut "BOBATO NYOGIMO SE TOFKANGA" yang berjumlah 18 orang di mana ke-18 orang anggota ini berasal dari Marga Soa-Siwa sebanyak 9 orang dan Marga Sangadji sebanyak 9 orang. Mereka yang berhak menjadi anggota dewan ini adalah para GIMALAHA yang berjumlah 5 orang dan FOMANYIRA sebanyak 4 orang. Gimalaha dan Sangadji adalah wakil-wakil Sultan yang memerintah di daerah-daerah, sedangkan Fomanyira adalah Kepala Soa; yang juga dinamai "ORANG KAYA".

Dewan Bobato Nyogimoi Se Tofkanga berfungsi untuk meletakkan adat istiadat sekaligus mengendalikannya serta mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu pula ada semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan "GAMRAHA". Anggotanya terdiri dari Marga-Marga Soa Siwa, Sangadji, Heku dan Cim. Mereka bertugas dalam mencalonkan seorang Sultan, yang biasanya sesuai tradisi dan adat adalah berasal dari keturunan tertentu, dan haruslah seorang anak lelaki pertama dari Sultan. Pejabat penting lain di dalam pemerintahan Sultan ialah SALAHAKAN. Jabatan ini merupakan perwakilan Sultan untuk daerah-daerah otonom yang letaknya jauh dari pusat kerajaan.

Mengenai urusan keagamaan di dalam pemerintahan dikenal ada suatu badan adat yang disebut "JOU LEBE" (Badan Syara'), Badan ini dikepalai oleh "KADHI" atau "Kalem", yang anggotanya terdiri dari para Imam, Khatib. Adapun untuk urusan sehari-hari di dalam Istana dikelola oleh suatu badan yang disebut "NGOFANGARE". Badan ini terperinci dalam urusan rumah tangga istana, urusan keamanan.

Urusan dalam Rumah Tangga Kesultanan terdiri dari beberapa pejabat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. IMAM SADANA yaitu ajudan pribadi Sultan.
2. IMAM SOWAHI yaitu menangani urusan protokol Kesultanan.
3. SYAHBANDAR yaitu mengurus pelabuhan, urusan perdagangan.
4. SADANA KADATO yaitu urusan perlengkapan Kesultanan.

5. TULI LAMO yaitu urusan Sekretariat Kesultanan.

Urusan Keamanan dalam Rumah Tangga Sultan terdiri dari 2 unsur utama yaitu :

1. KAPITA KIE berfungsi sebagai Komandan, yang membawahi SADAHA KIE, LETNAN-LETNAN, SAJETI, MARINYO dan KEBO.
2. PASUKAN KEHORMATAN terdiri dari 3 unsur juga yaitu BARU-BARU, ORIMAAHI dan OPAS SALAKA.

Pada umumnya pasukan kehormatan dikepalai langsung oleh putera-putera Sultan dengan pangkat MAYOR NGOFA dan LETNAN NGOFA.

Dengan kata lain aparat pembantu Sultan yaitu suatu lembaga adat yang dikenal dengan nama "Bobato Adat". Lembaga adat ini biasanya terbagi-bagi dalam dua bagian yaitu : Bobato Dunia dan Bobato Akhirat. Bobato dunia berfungsi sebagai badan legislatif dan memberi nasehat tentang hal-hal yang menyangkut soal-soal keagamaan. Sedangkan Bobato Akhirat mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Warga, yaitu SOA HEKU dan SOA CIM.

Di dalam perkembangan masyarakat di Maluku Utara, khususnya dalam bidang pemerintahan masyarakat mulai mengenal penggolongan-penggolongan sebagai berikut :

Golongan Sangadji adalah golongan tertinggi dalam masyarakat dan mereka terdiri dari *keluarga Sultan* dan *para bangsawan* keraton. Golongan Manyira adalah golongan menengah dalam masyarakat dan terdiri dari kaum bangsawan bukan keraton, termasuk di dalamnya putera-puteri dari Selir Sultan. Adapun golongan Mahimo adalah golongan terendah dalam masyarakat. Mereka ini terdiri dari para pedagang, petani, budak keraton dan bangsawan serta rakyat dari daerah taklukan. Khusus untuk golongan ini mereka tidak berhak untuk memegang pucuk pimpinan dalam masyarakat.

Di dalam dunia kepemimpinan Sultan memegang pucuk pemerintahan dan berkuasa serta berpengaruh penuh. Masyarakat sangat segan dan hormat terhadap Sultan, sehingga apa yang diinstruksikan tidak pernah dibantah karena dianggap benar semuanya. Di lain pihak Sultan selain memimpin urusan dunia/pemerintahan

ia juga berkewajiban memimpin dalam soal-soal keagamaan. Secara teori Sultan adalah TUBADDILUR RASUL, pengganti Rasul. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat dalam bahasa dan tulisan Arab yang tertera pada Cap Kesultanan. Karena itu pula Sultan berkewajiban menyiarkan agama. (Islam) Selain itu pula, Sultan dianggap sebagai pelindung rakyat karena memiliki kekuatan sakti yang dapat dipergunakan guna membebaskan rakyatnya dari berbagai bahaya. Oleh sebab itu maka Sultanlah yang dianggap sebagai 'dewa' sehingga selalu disembah.

Di dalam kehidupan sehari-hari, perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak menyangkut struktur pemerintahan dan kepemimpinan sedangkan pola-pola kemasyarakatan asli yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri tetap dipertahankan antara lainnya sifat toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Di Kecamatan Tidore kehidupan pemerintahan diatur hampir sama dengan di Kota Ternate yaitu pemerintahan yang tertinggi berada di tangan Sultan, Struktur pemerintahan diatur sebagai berikut :

1. Struktur Pusat Pemerintahan Kesultanan, di mana Sultan sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahannya dibantu oleh 4 menteri yaitu :
 - a. Menteri JOGUGU dibantu oleh para anggotanya yaitu Hukum-Hukum, Sangadji-Sangadji, (berada di Kecamatan), Gimalaha-Gimalaha (pimpinan desa) dan Famanyira (pimpinan anak desa). Mereka ini disebut PIHAK BOBATO.
 - b. Mayor, yaitu yang mengatur urusan Keamanan dan Pertahanan. Mayor dibantu oleh 5 orang pembantu ialah Kapitan, Luitenan, Alfiris (setingkat Sersan) Jodati (setingkat Kopral), Sarjenti (setingkat Prajurit) merekaini disebut pihak Kompani.
 - c. Sekretaris, yaitu yang mengatur urusan Tata Usaha/Administrasi. Ia dibantu oleh Juru Tulis loa-loa sadaha, sowohi Kie, Sawohi Cina, Syahbandar, Famanyira Ngare. Mereka disebut pihak Juru Tulis.
 - d. Kadhi, yang mengatur urusan Keagamaan dan Hukum. Kadhi dibantu oleh Imam, Khatib, Modim dan Minyo Gama. Mereka disebut Pihak LABEE.

2. Struktur Wilayah Kekuasaan Kesultanan; di mana wilayah kekuasaannya dibagi dalam .
 - a. Bobato Yade Soa-Sio, Sangadji se Gimelaha.
 - b. Bobato Nyili Gam Tumdi.
 - c. Bobato Nyili Gam Tufkange.

Dewasa ini kehidupan Kesultanan di Tidore sudah tidak ada lagi. Pada masa pemerintahan Sultan XIX. Sultan Syaifuddin Keicil (1657–1674) Ibukota pemerintahan di Toloa dipindahkan ke Soa-Sio. Namun pemerintahan berakhir dalam tahun 1905, ketika Keraton Kesultanan dirusak. Adapun sebab-sebab kerusakan ini adalah karena terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh antara para pengganti Sultan akibat pengaruh *devide et impera* penjajah Belanda.

Sultan Zainal Abidin Syah adalah Sultan terakhir dalam pemerintahan kesultanan di Tidore. Ia dilantik oleh Nica tahun 1947 di Denpasar, dan dikirim ke Soa-Sio hanya dengan kedudukan sebagai lambang saja. Pemerintahan yang sebenarnya berada dalam kekuasaan kolonial Belanda.

4.3 SIKAP DAN PANDANGAN WARGA TERHADAP PENGENDALIAN SOSIAL, DI MALUKU TENGAH

Sejak kecil seorang anak di dalam lingkungan keluarga telah dibiasakan untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarga, meskipun aturan-aturan itu sifatnya sederhana dan luwes, lancar dan tidak kaku. Sebagai contoh misalnya sejak anak-anak masih kecil, mereka sudah mengetahui bahwa apabila Ibu dan Ayah sedang bercakap-cakap maka mereka tidak boleh duduk untuk mendengar. Anak-anak lelaki dibiasakan untuk membantu Ayah di kebun sedangkan anak-anak perempuan membantu Ibu di dapur. Bilamana mereka melanggar apa yang telah menjadi kebiasaan atau aturan ini maka mereka akan ditegur, katakanlah kena marah, oleh Ibu atau Ayah sebagai pengendali di dalam rumah. Sikap mereka patuh dan hormat kepada orang tua.

Di dalam kehidupan bermasyarakat wargapun di dalam bergaul antar sesama juga mengenal dan mematuhi aturan-aturan yang dikendalikan oleh perangkat pengendali yaitu yang terdapat di dalam lembaga-lembaga sosial desa itu sendiri. Pengendalian itu sen-

diri mencakup seluruh hidup dan kehidupan masyarakat baik di dalam tafa cara bergaul antar sesama warga sampai kepada berinteraksi dengan keadaan alam lingkungan sekitarnya. Mereka mengenal pengendalian sosial itu seperti mengenal adat istiadat yang harus dipenuhinya, sebab apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi-sanksi adat tadi. Di bawah ini akan dikemukakan tentang sikap dan pandangan masyarakat terhadap pengendalian sosial.

4.3.1 Sikap dan Pandangan Warga terhadap Pengendalian Sosial pada Lembaga Sasi di Maluku.

Dalam lembaga sasi di Maluku misalnya, masyarakat menganggap bahwa peranan Kewang itu besar dan harus ada untuk mengendalikan sasi itu sendiri. Sebab biasanya bila ada sasi atau tutup saai maka ada pelanggaran yang disengaja oleh anggota masyarakat itu sendiri meskipun dia yang mengambil mengetahui dengan jelas bahwa ada tutup sasi dan bila melanggar sasi tadi akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat pendukung sasi itu sendiri. Pada akhir-akhir ini di dalam kehidupan masyarakat serta pertumbuhan dan perkembangan sasi ada muncul gejala jenis-jenis sasi baru yang tujuannya adalah untuk mengamankan hasil-hasil kebun.

Di waktu dahulu yang dikenal dalam masyarakat adat, ialah hanya sasi Negeri. Dewasa ini khususnya di negeri negeri yang beragama Kristen, disamping ada sasi negeri ada juga yang disebut sasi Gereja. Sebenarnya sasi Gereja ini timbul karena berkembangnya agama Kristen dengan pesat, sehingga kedudukan dan peranan Pendeta adat atau Mauweng menjadi hilang. Akibatnya Pendeta-Pendeta di dalam agama Kristenlah yang mengganti peranan Pendeta adat tadi dengan "doa" sebagaimana layaknya sesuai dengan agama Kristen.

Dari hasil pengamatan di lapangan tim dapat mengetahui bahwa khusus di dalam negeri-negeri di daerah Maluku Tengah umumnya negeri-negeri yang beragama Kristen akhir-akhir ini yang lebih senang dan digemari oleh masyarakat negeri ialah melaksanakan apa yang disebut "sasi Gereja". Hal ini dipandang oleh masyarakat bahwa sasi Gereja lebih aman, praktis dibandingkan dengan sasi Negeri. Memang harus pula diakui bahwa sesuai dengan perkembangan tehnologi modern dewasa ini yang mengakibatkan arus komunikasi serta transportasi berjalan dengan sangat pesat, adat

istiadat yang ada di negeri-negeri sangat cepat menerima segala unsur-unsur asing yang baru, di samping itu pula mendorong arus urbanisasi yang deras sehingga keadaan adat istiadat di negeri yang dibawa sejak lahir terpaksa harus disesuaikan dengan keadaan/kondisi serta situasi yang menentanginya di kota untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akibatnya terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan adat istiadat itu sendiri misalnya semakin menipisnya pengetahuan tentang adat istiadat yang tentunya mempunyai seperangkat pengendali adat, dan kesengajaan untuk merubah adat yang sudah baku tadi.

Apabila ditanya mengapa sampai masyarakat lebih menggemari sasi Gereja (kwantitas) bila dibandingkan dengan sasi Adat atau sasi negeri yang sekarang jarang dijumpai maka tercetuslah beberapa jawaban yang merupakan sikap dan pandangan mereka terhadap hal ini. Mereka akan menjawab bahwa sasi Negeri sudah tidak dapat dilaksanakan seperti semula, sebab dewasa ini khususnya para generasi muda sudah tidak mengetahui lagi tentang peranan sasi itu di dalam usaha melestarikan/memelihara sumber daya alam.

Akibatnya mereka tidak lagi mematuhi peranan atau fungsi dari perangkat pengendali itu sendiri seperti Kewang atau Mauweng (pendeta adat). Hal ini dilihat dari lebih seringnya terjadi pelanggaran terhadap Sasi Negeri.

Anak-anak Muda sebagai generasi penerus agaknya berpandangan bahwa Kewang dan Anak-anak Kewang adalah petugas yang selalu berusaha untuk membatasi ruang geraknya sesuai dengan kondisi serta tuntutan sekarang ini.

Oleh sebab itu kadang-kadang dapat saja mereka berbuat hal-hal yang agaknya menentang secara terang-terangan Kewang dan Anak-anak Kewang di dalam melaksanakan tugas sebagai polisi. Apalagi hal ini ditambah dengan adanya U.U. No. 5/1979 di mana perangkat pengendali bisa saja diduduki oleh setiap orang asalkan dia mampu dan bukan harus dari keluarga atau matarumah tertentu.

Salah satu hal lain yang juga menyebabkan masyarakat lebih senang memakai sasi Gereja untuk memelihara dan mengamankan berbagai jenis tanamannya dibandingkan dengan sasi Negeri karena mereka lebih percaya kepada keyakinan kehidupan beragama.

Penduduk mengetahui dengan pasti bahwa "mencuri" adalah suatu hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu "Sasi" lebih baik diserahkan kepada lembaga Gereja, karena akan didoakan kepada yang Maha Kuasa, supaya akan terlindung dari kejahatan duniawi (pencurian) dan bila terjadi pelanggaran terhadap Sasi Gereja ini maka yang melanggar akan berusaha dengan Tuhan yang mengajarkan bahwa setiap manusia dilarang untuk saling mengingini hak milik orang lain, dan bila melanggar akibatnya dosa. Di lain pihak proses tutup sasi ala Gereja ini sendiri pun sangat praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup bagi keluarga yang ingin menutup sasinya (misalnya pohon kelapa) maka sebelum beribadah di hari Minggu ia memberitahukan kepada Pendeta bahwa miliknya ingin sasi. Selanjutnya di dalam acara Ibadah pendeta akan mengumumkan nama-nama keluarga yang akan menutup sasi miliknya dan ia lalu berdoa sebagai tanda Sasi Gereja dimulai. Bagi yang melanggar sasi ini tidak membayar denda seperti yang terjadi pada sasi Negeri akan tetapi berhubungan dengan Tuhan.

Umumnya keberhasilan dari Sasi Gereja ini memang lebih banyak, dibandingkan dengan Sasi Negeri. Hal ini terlihat dari tidak terjadinya pelanggaran terhadap Sasi Gereja ini. Bila ada yang memang benar-benar membutuhkan tanaman yang sedang kena Sasi Gereja maka yang bersangkutan akan datang kepada Bapak Pendeta serta mengemukakan niatnya untuk mengambil sejumlah hasil tanaman yang diperlukan. Biasanya Pendeta akan memberikan segelas air yang telah didoakan kemudian menyuruh yang memerlukan tanaman tadi untuk menyirami tanaman tersebut sebelum mengambil hasil tanamannya. Hal ini sebagai tanda bahwa ia bebas dari tuduhan sebagai pelanggar Sasi Gereja.

Periode waktu Sasi Gereja ini umumnya sama dengan sasi Negeri yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Sebagai tanda bahwa sedang ada Sasi Gereja biasanya pada tanaman-tanaman yang disasi tadi ada tertulis Sasi Gereja atau Sasi milik Gereja. Dengan sendirinya sikap dan pandangan masyarakat terhadap para pengendali sosial, khususnya pelaksana pengendali misalnya Kewang dan Anak Kewang menjadi biasa dan dianggap sebagai orang biasa pula yang tidak berperan apa-apa di dalam kegiatan Sasi Gereja ini.

Meskipun demikian sikap dan pandangan masyarakat terhadap pengendalian sosial secara menyeluruh masih tetap ada, dan dipatuhi. Hal ini terlihat di dalam kehidupan sehari-hari di mana

segala gerak dan tingkah laku mereka masih tetap dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan adat istiadat yang selalu mengatur hidup dan kehidupan mereka.

4.3.2 Sikap dan Pandangan Warga Terhadap Pengendalian Sosial Khususnya pada Perkawinan antar Pela

Sebagaimana diketahui bahwa adat istiadat di dalam kehidupan setiap masyarakat pendukungnya, secara perlahan-lahan akan berubah/bergerak terus seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Di dalam perkembangan adat istiadat itu, ada yang bila dirubah kurang atau tidak mendapat sanksi yang berat, meskipun masyarakat itu sudah maju dan modern.

Larangan perkawinan antar pela adalah salah satu adat yang amat dijaga kelangsungan hidupnya. Bila seseorang sampai melanggar aturan atau hukum adat ini maka dia pasti mendapat sanksi adat yang berat. Oleh karena itu meskipun tinggi dan modernnya seseorang akan tetapi ia amat mematuhi larangan untuk tidak kawin antar pela khususnya 'pela keras atau pela tumpah darah itu'.

Di dalam sikap dan pandangan masyarakat baik yang telah maju maupun masih sederhana Pengendalian terhadap perkawinan antar pela ini amat penting dan patut terus dijaga. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan pandangan mereka sendiri terhadap pelanggaran larangan kawin antar pela. Umumnya mereka dikucilkan dari masyarakat bahkan dianggap tidak pernah mengenal atau mengetahui pelanggaran-pelanggaran tadi. Selain itu pula bila sampai dijumpai hal-hal yang dianggap melanggar adat itu maka masyarakat masih tetap menginginkan adanya keberlakuan hukum adat terhadap para pelanggar. Sedangkan bagi pihak yang melanggar akan menerima hukuman adat ini dengan rela dan pasrah; Sebab mereka mengetahui bahwa sampai kapan sekalipun hukuman adat ini akan tetap berlaku atas diri mereka dan keluarganya. Oleh sebab itulah maka perkawinan antar pela jarang sekali terjadi. Bilamana hal ini sampai terjadi maka hukum adat yang ("jarang" berlaku di dalam kehidupan sehari-hari akan hidup kembali).

Bagi pelanggar hukum kawin pela pun menyadari bahwa sebenarnya mereka telah melanggar hukum adat. Oleh sebab itu mereka lalu mencoba melarikan diri dari hukum (fisik) misalnya lari ke tempat yang jauh dari negeri asal mereka; dan berusaha untuk

tidak pernah sampai kembali ke negeri mereka. Mereka tahu meskipun mereka untuk sementara dapat bebas dari hukuman fisik "di balele" akan tetap berlangsung terhadap mereka.

Dengan adanya pengetahuan larangan untuk melaksanakan perkawinan antar pela ini maka umumnya warga-warga yang mempunyai hubungan pela ini tidak mau untuk saling mengawini. Mereka percaya bahwa bila terjadi perkawinan ini maka keluarganya akan hidup tidak bahagia. Anak-anak hasil perkawinan sering sakit, gila bahkan menemui kematian. Untuk selalu mengingatkan adanya ikatan-ikatan pela di antara warga-warga pela maka biasanya dilaksanakan "Upacara panas pela" yang tujuannya agar setiap warga selalu saling ingat akan warga pela masing-masing. Upacara panas pela atau "bikin panas pela" inipun dianggap sebagai salah satu sistem pengendalian sosial bagi warga-warga pela itu sendiri. Acara panas pela itu dilaksanakan pada periode waktu yang lama misalnya tiap 10 sampai 100 tahun baru diadakan.

4.3.3 Siap dan Pandangan Warga Terhadap Pengendalian Sosial pada Kawin Lari

Bila perkawinan antar pela dianggap sebagai suatu perkawinan tabu yang tidak boleh terjadi di dalam hukum masyarakat di Maluku (Tengah) maka untuk perkawinan atau jenis perkawinan lari di Maluku umumnya dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun mereka tahu dengan pasti bahwa jenis kawin lari adalah salah satu penyimpangan dalam adat istiadat perkawinan di Maluku. Perkawinan di Maluku yang dianggap ideal ialah Perkawinan masuk minta.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya setiap warga menginginkan di dalam hidup dan kehidupannya keberlangsungan aturan-aturan adat istiadat yang dipatuhi. Dengan kata lain masyarakat adat berusaha untuk melaksanakan adat istiadat di dalam hidup sehari-hari dengan murni dan betul. Hal ini disebabkan kepatuhannya yang diperoleh dari pengetahuan adat itu sendiri. Meskipun demikian sesuai dengan perkembangan hidupnya dan kepentingan dirinya akhirnya pengetahuan kepatuhan terhadap adat istiadat itu sendiri sengaja dihindari dan diselewengkan; karena dianggap dapat merugikan dirinya atau tidak membawa keuntungan bagi dirinya sebagai contoh diungkapkanlah "kawin lari" di Maluku.

Kawin lari di Maluku umumnya terjadi karena beberapa faktor antara lain, faktor ekonomis, faktor kepraktisan, atau karena keadaan yang tidak dapat dihindari lagi.

Jenis perkawinan lari atau kawin lari yang disebabkan karena faktor ekonomis dapat diuraikan sebagai berikut. Umumnya untuk melaksanakan perkawinan ideal yaitu perkawinan minta maka sudah tentu harus memerlukan biaya yang banyak. Pengeluaran yang banyak ini dimulai sejak peminangan sampai ke acara perkawinan. Umumnya keluarga lelaki akan berusaha untuk menunjukkan kemampuan/kekayaan keluarganya untuk memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh keluarga perempuan. Sebaliknya keluarga perempuan akan menunjukkan harga diri dan kedudukan status sosial anak perempuannya dengan mengajukan syarat perkawinan yang membutuhkan biaya yang besar, misalnya acara pesta yang dapat berlangsung antara 3 sampai 7 malam. Selanjutnya juga tuntutan mas kawin yang tinggi.

Dilihat dari faktor kepraktisan, misalnya untuk suatu perkawinan masuk minta akan butuh dan memakan waktu yang bertele-tele dan cukup melelahkan. Keluarga lelaki dan keluarga perempuan akan berbasa-basi dalam saling mengungkapkan keinginan hati masing-masing. Selanjutnya keluarga pihak perempuan akan sengaja mengulur-ulur waktu untuk menunjukkan kepada masyarakat umum, khususnya keluarga lelaki bahwa anak perempuannya tidak begitu saja gampang diserahkan untuk dipersunting. Kalau pun sampai dipersunting acara pesta kawin itu sudah tentu akan memakan waktu yang lama dan melelahkan kedua pihak.

Adapun yang dimaksud dengan faktor keadaan yang tidak dapat dihindari yaitu misalnya antara kedua belah pihak lelaki dan perempuan sudah saling sepakat untuk menjadi suami isteri, sehingga ingin menikah. Namun salah satu dan keluarga tidak menghendaki adanya perkawinan tadi. Atau ada pula yang disebabkan faktor kesengajaan antara kedua pihak (umumnya terjadi pada keluarga-keluarga yang ekonominya kurang atau sederhana). Mereka lalu menganjurkan anaknya untuk kawin lari saja; menghindari rasa malu karena tidak sanggup menyelenggarakan perkawinan ideal tadi.

Bilamana terjadi perkawinan lari atau kawin lari umumnya untuk sementara ada sedikit kegaduhan atau kesibukan antara pihak-pihak yang berkepentingan, (bila tidak disengaja). Keluarga lelaki

berusaha menyembunyikan atau mengamankan anak perempuan yang dilarikan atau sengaja melarikan diri itu dari keluarga perempuan. Di lain pihak keluarga perempuan sibuk mencari secara sungguh-sungguh tempat persembunyian anak lelaki yang melarikan anak perempuannya. Bila tertangkap akan dibawa kembali anak perempuannya dan untuk anak lelaki sanksinya yaitu dipukul dan dibawa ke hadapan Raja untuk diminta pertanggungjawaban. Untuk sementara antara kedua keluarga ini timbul sedikit ketegangan misalnya saling tidak menyapa atau menegur; menunggu sampai diadakan penyelesaian yang baik oleh pihak lelaki.

Namun bila kawin lari itu memang sengaja diatur oleh keluarga-keluarga yang bersangkutan, maka biasanya mereka tidak atau kurang sibuk mencari anak perempuannya akan tetapi hanya menunggu acara "bikin baik" saja oleh pihak lelaki yang telah mengambil anak perempuannya. Biasanya setelah melarikan diri, mereka akan menghadap pejabat pemerintahan untuk minta dikawinkan secara sah menurut peraturan pemerintah.

Umumnya sikap dan pandangan warga terhadap perkawinan lari ini baik dan tidak terlalu ekstrim di dalam pengendalian sosialnya. Dengan kata lain jenis perkawinan ini lebih senang dipilih oleh warga desa karena beberapa faktor pertimbangan tadi, di samping pula menghindari rasa malu bila keluarga perempuan menolak lamaran keluarga lelaki. Bila masyarakat desa mengetahui adanya jenis perkawinan/kawin lari ini maka umumnya mereka cepat dapat diterima di dalam masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dari perkawinan ideal ini tidak mendapat sanksi dari para pengendali sosial tadi.

Pelanggaran dari perkawinan ideal ini dianggap biasa-biasa saja dan yang penting berusaha untuk "bikin baik" pula dengan keluarga perempuan. Selanjutnya berusaha untuk melunaskan Harta Kawin sesuai dengan aturan yang diatur di dalam hukum adat. Warga masyarakat menganggap seakan-akan bahwa perkawinan adalah urusan keluarga-keluarga yang bersangkutan (urusan pribadi) yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Bila dilihat atau dihitung maka rata-rata di antara jenis perkawinan lari dan kawin minta di desa, maka dari 30 keluarga maka yang melaksanakan kawin minta sekitar 25 keluarga dan sisanya melaksanakan kawin lari.

4.4 SIKAP DAN PANDANGAN WARGA TERHADAP PENGENDALIAN SOSIAL DI MALUKU UTAMA

Sikap dan pandangan warga terhadap pengendalian sosial di Maluku Utara umumnya terlihat berjalan dengan lancar meskipun dalam aspek-aspek kehidupan tertentu masih terlihat kaku. Hal ini ditemui di dalam sikap dan pandangan warga terhadap Sultan dan perangkat/Staf. Sebagai aparat pengendali sosial di dalam masyarakat adat tadi.

Pada umumnya di dalam segi pemerintahan dan dalam arena pergaulan antar warga dengan perangkat pengendali terlihat kaku. Warga menganggap bahwa Raja adalah keturunan yang telah diatur oleh adat dan harus dijunjung sepanjang waktu. Oleh sebab itu mereka harus dihormati. Di dalam kehidupan sehari-hari sikap dan pandangan ini terwujud di dalam penghormatan dan pengakuan dari dalam diri tentang Sultan sebagai Raja yang Maha Kuasa serta para leluhur Nenek Moyang mereka. Selain itu pula Sultan dianggap sebagai penyebar agama Islam. Oleh sebab itulah maka sikap dan pandangan warga terhadap pelaksanaan pengendali itu amat hormat dan patuh.

Selain Sultan dianggap sebagai keturunan khusus yang ditunjuk untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, sebagai penyebar agama Islam maka Sultan pun dianggap sebagai peletak Adat Istiadat dan sekaligus sebagai pengendalinya. Mengingat Sultan adalah tokoh nomor satu maka segala tindak tanduknya selalu diperhatikan dan dicontohi. Sultan dan Stafnya akan selalu mematuhi dan menghargai semua yang diinginkan di dalam peraturan adat; Sampai dewasa ini peran Sultan masih amat berpengaruh dalam mengendalikan keadaan dan situasi Kampung halamannya (kesultanan Ternate)


Oleh sebab itulah maka setiap pelanggaran atau penyimpangan yang telah dianggap besar, akan diajukan kepada Sultan untuk mengendalikannya. Adapun pelanggaran itu sendiri dengan segenap hatinya akan rela menerima sanksi, bila sanksi tersebut dikeluarkan oleh atau atas nama Sultan. Sampai dengan hari ini sikap dan pandangan warga khususnya masyarakat di Ternate masih tetap mengacu kepada Sultan sebagai orang nomor satu di dalam kehidupan mereka.

Mengingat hal ini demikian maka kehidupan/keadaan warga-

warga di Maluku Utara itu sendiri berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Sultan sebagai "pencetus adat istiadat". Mengingat hal yang demikian itulah maka aturan-aturan yang ditetapkan oleh perangkat pengendali sosial itu sedalam mungkin masih berusaha dipertahankan dalam hidup dan kehidupan antar warga di sana. Mereka agaknya segan untuk bertatap muka dengan pengendali sosial tadi. Oleh sebab itu di dalam pergaulan sehari-hari antar warga selalu mematuhi aturan-aturan tertentu yang telah diatur oleh para pengendali sosial. Di bawah ini akan digambarkan tentang aturan dan pandangan warga di dalam pergaulan sehari-hari, di mana pengendalian sosial itu diwujudkan di dalam simbol-simbol yang menyerupai bahasa dan tanda tertentu.


Di Kecamatan Sahu, apabila seseorang memerlukan sesuatu dalam keadaan darurat, di mana yang diperlukan itu dapat diambil atau dijumpai dalam kebun atau dusun orang lain maka ada isyarat-isyarat atau tanda-tanda khusus.

1. "BUGO" ialah tanda yang dipergunakan di dalam masyarakat bila hendak mengambil sesuatu milik orang lain. Tanda itu berupa cabang-cabang kayu yang dipasang bersilang.



Gambar 7

1. Apabila pemilik kebun melihat tanda kayu bersilang ini maka ia tidak boleh marah, bila mengetahui bahwa ada milik kebun yang hilang. Itu artinya diambil oleh seseorang, namun sudah diberi tahu.
2. Fati ialah tanda batas kebun milik seseorang. Fati ini dipasang pada daerah-daerah perbatasan kebun antar warga. Maksudnya ialah bila seseorang hendak membuka lahan atau kebun ia tidak akan melewati batas-batas kebun milik orang lain; karena telah ada Fati tadi.



Gambar 6

Batas-batas tanah atau kebun.

3. Namun bila seseorang menghendaki agar barangnya jangan sampai hilang atau diambil orang dengan sengaja maka ada tanda khusus untuk hal ini. Tanda khusus ini umumnya diakui oleh penduduk sebagai tanda larangan yang mempunyai kekuatan sakti mirip "black magic" yang dapat mencelakakan orang yang mengambilnya. Tanda-tanda larangan tersebut wujudnya bermacam-macam namun telah dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Adapun nama tanda larangan itu disebut "Bobowel e" wujudnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini;

1. Dibuat menyerupai gambar orang yang berwajah seram dan digantungkan di pohon yang dilarang untuk diambil.

Gambar 8



2. Dibuat seperti bambu Runcing dan dipasang bersilang.




Gambar 9

3. Sebuah botol diisi dengan akar-akar kayu dan diikat dengan kain merah, kemudian digantung di atas pohon.



4. Ditutup dengan baju wanita. (misalnya setandan pisang yang ingin dipertahankan oleh pemiliknya). Hal ini diartikan bula bukan keluarga sendiri (ayah, Suami, atau kakak) tidak boleh diambil oleh orang lain. Baju wanita identik dengan diri wanita.



Pada umumnya mengetahui apabila sampai ada yang melanggar Bobowel'e ini maka biasanya si pelanggar akan menderita sakit atau dapat juga meninggal, oleh karena hasil-hasil tanaman yang dilanggar ini telah diisi dengan ilmu gaib. Sudah barang tentu tidak akan terjadi pencurian.

5. Saloi, yaitu sebuah wadah berupa gentong yang ditempatkan di tepi jalan. Maksudnya ialah bahwa jalan di sekitar benda tersebut tertutup untuk umum (khususnya di kebun). Oleh sebab itu harus mencari jalan lain.



Gambar 12
Saloi

Selain tanda-tanda yang dapat dilihat yang dijadikan juga sebuah alat pengendali sosial di dalam masyarakat pada waktu berkomunikasi satu dengan lain, ada pula tanda-tanda komunikasi lain sebagai alat pengendali yang diucapkan lewat mulut, dan atau dapat didengar namun tidak dapat dilihat atau dipandang.

Di bawah ini akan dicontohkan beberapa jenis pengendalian sosial yang komunikasinya dilakukan lewat mulut atau bunyi suara.

Contoh :

1. Apabila seseorang sedang mandi sendirian (khusus wanita/pria yang masih muda) dan di tempat mandi tersebut sering-sering ada juga orang yang melewatinya, maka orang yang sedang mandi, bila mendengar ada orang yang hendak melewati jalan tersebut maka ia harus mengeluarkan suara atau berteriak "pue" artinya saya sedang mandi. (saya sedang telanjang).

2. Jika seseorang hendak melewati suatu tempat misalnya melewati rumah atau kebun orang lain, maka dia harus memberitahukan kedatangannya dengan suara " u u u " atau e a a yang artinya siapa di situ ? Dengan demikian si pemilik rumah atau kebun dapat mengetahui kedatangan orang tersebut bermaksud baik, tidak mencurigakan.

Di Kecamatan Tidore, khususnya desa Dowara ada terdapat suatu organisasi sosial khususnya di dalam kelompok masyarakat Tani; yang mengatur tata kelakuan antar warga di dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya khusus dalam hal bertani. Organisasi sosial ini bernama "MARONG".

Marong diketuai oleh seorang ketua yang bergelar Simo-Simo, seorang Wakil Ketua bergelar JUO GOKO, seorang pembantu yaitu JAU GALARI dan para anggotanya yang disebut TIMAP. Simo-Simo bertanggung jawab keluar dan ke dalam atas setiap pekerjaan/pengerja dan tanaman yang ditanam. Juo Goko atau Wakil bertugas untuk menjaga alat pengukur waktu (GLASI), mengkoordinir kegiatan bekerja, dan memberi komando kepada Jau Galari.

Adapun Jau Galari bertugas untuk memberi perintah kepada para anggota untuk bekerja, sekaligus mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan anggota atau Timoa bertugas untuk membersihkan lokasi yang sudah ditentukan bersama untuk dibersihkan.

Pada waktu hendak mengolah lahan maka Simo-Simo akan menentukan waktu yang tepat. Untuk itu dia harus memperhatikan saat baik-buruknya waktu yang ditentukan, berdasarkan pengalaman hidupnya. Seorang Simo-Simo harus mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk memulai bekerja.

Menurut Ketua bila bekerja di saat yang tidak tepat akan membawa hasil yang tidak baik. Adapun waktu yang mereka perhatikan adalah sebagai berikut :

a. Muharam, Syafar dan Rabiul Awal.

Di waktu ini anggota tidak boleh keluar untuk mulai bekerja khususnya pada hari Kamis dan Sabtu oleh karena hari tersebut dianggap sial. Anggota dilarang untuk keluar bekerja, apalagi menuju ke arah Selatan karena akan berhadapan de-

ngan seekor Naga yang besar. Hal ini akan membawa hasil yang kurang baik untuk pekerjaan.

b. Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir

Tidak boleh bekerja kena hari Selasa, karena dianggap hari sial. Demikian pula bila hendak berpergian jangan mengambil arah menuju ke Timur karena berhadapan dengan seekor Naga besar.

c. Rajab, Saban dan Ramadhan

Anggota tidak boleh keluar pada hari Rabu dan Minggu, serta jangan menuju arah Utara karena akan memperoleh kesulitan.

d. Syawal, Zulkaedah dan Sulhijah

Tidak boleh keluar karena hari Sabtu dan Jumat karena dianggap hari Nahaas, serta jangan menuju arah Barat.

Kalau tiba saat yang baik maka Ketua atau Simo-Simo dan para anggota masuk ke tengah lokasi untuk memotong atau membersihkan rumput pertama seluas kurang lebih 1 M². Kalau sudah selesai maka untuk hari-hari berikutnya pekerjaan susah bisa dilaksanakan oleh semua anggota.

Anggota, dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari 10 orang. Ini berarti mereka harus bersama-sama membersihkan 10 buah kebun atau lahan. Patokan kerja ini ada pada gelas ukuran (galasi) bukan pada besar kecilnya kebun. Bila mereka membersihkan kebun yang terkecil dan berapa jumlah gelas ukuran yang dipakai, maka kebun seluruhnya memakai Galasi atau ukuran gelas sebanyak itu.

Waktu bertanam akan diatur, bila seluruh pekerjaan untuk membuat kebun/membersihkan kebun selesai. Untuk itu diadakan musyawarah untuk menentukan saat bertanam. Penanaman hari pertama juga tidak boleh kena hari-hari Nahaas seperti disebut di atas tadi. Untuk menanam diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Bila waktu panen tiba, maka panen yang pertama harus dilakukan oleh Simo-Simo atau Ketua. Hasil panen dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat yang disebut Goya. Terdiri dari beberapa ikat padi atau beberapa ikat jagung saja, sesuai de-

ngan jenis yang ditanam. Kemudian dari hasil panen juga diambil sedikit lagi untuk dikumpulkan di rumah Simo-simo dengan mengadakan upacara pembacaan doa syukuran. Maksudnya mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta dan para Leluhur yang telah menjaga tanaman tersebut sehingga berhasil mendapat panen.

Untuk melaksanakan upacara pembacaan Doa Syukuran atau Doa Selamat beberapa bahan atau syarat adat yang harus dipersiapkan adalah :

1. Seekor ayam jantan putih berkaki kuning, ditambah lagi dengan beberapa ekor ayam sebagai tambahan makanan untuk mencukupi anggota kelompok.
2. Telur ayam 15 butir, direbus dan digoreng untuk diletakkan di atas nasi di dalam belanga. Nasi yang ada di dalam belanga dibuat/dimasak nasi santan.

Bila selesai panen secara keseluruhan maka pemilik kebun harus membagi hasilnya untuk Mesjid dan Simo-Simo. Bila seseorang tidak melakukan kewajibannya untuk memberi sedikit dari hasilnya untuk Mesjid dan Simo-Simo maka masyarakat percaya bahwa kebun tersebut akan mendapat kutuk dan tidak akan memperoleh hasil lagi.

B A B V

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

5.1. PERANAN LEMBAGA SOSIAL DESA DALAM PENGENDALIAN DI MALUKU TENGAH

5.1.1 Pemeliharaan Sumber Daya Alam

Di Maluku dikenal ada yang disebut sasi yaitu suatu cara untuk dalam beberapa waktu mengamankan segala tumbuhan di darat dan hasil laut dari jamahan manusia. Maksudnya sudah jelas yaitu membiarkan segala sumber daya alam untuk beristirahat dari rampasan manusia yang selalu berusaha mengambil hasil-hasil alam tadi secara terus-menerus. Dengan kata lain alam lingkungan dengan segala sumber hayati dan nabatinya perlu diberi kesempatan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan daya tumbuh dan berkembang demi hasil yang lebih baik.

Sasi di Maluku adalah suatu lembaga adat yang peranannya mirip dengan lembaga kementerian negara yang mengawasi pembangunan dan lingkungan hidup. Proses penutupan sasi berlangsung dalam suatu upacara adat yang dipusatkan pada tapal batas negeri. Tempat-tempat upacara dibuat dan dihiasi dengan janur di mana semua hasil hutan, kebun, laut yang akan disasi dipamerkan. Di lain pihak selama sasi itu berjalan maka kewang dan Anak-anak Kewang yaitu polisi hutan akan mengawasi jalannya sasi tadi. Untuk selalu mengingatkan warga desanya bahwa ada sasi maka

pada setiap arah jalan menuju ke hutan atau ke kebun dan ke laut dipasanglah tandasaki berupa ikatan daun-daun kelapa.

Di Negeri Tuhaha, bila ada orang yang berniat untuk tebang sagu "rubuh sagu" maka lebih dahulu ia harus melapor kepada Kepala Kewang (meskipun pohon sagu itu miliknya) Kewang akan memeriksa apakah pohon sagu itu memang sudah tua dan telah mempunyai isi untuk ditebang. Bila telah disetujui maka terlebih dahulu si empunya sagu harus menanam satu pohon anak sagu yang baru.

Untuk menebang pohon sagu atau "rubuh sagu" ia harus terlebih dahulu menggunakan tali yang kuat yang diikat pada batang pohon sagu tadi untuk dijadikan kemudi agar dapat menentukan arah jatuhnya pohon satu; mengingat di sekitar pohon sagu itu ada pohon-pohon yang juga dipelihara dan membawa hasil.

Apabila saat pohon sagu itu tumbang atau roboh dan mengenai pohon-pohon lain di sekitar pohon sagu itu maka orang yang mempunyai pohon sagu harus menggantikan pohon-pohon yang rusak tadi dengan tanaman-tanaman baru yang sejenis atau bila pohon itu telah menghasilkan uang maka akan dibayar sesuai dengan hasil pohon tersebut.

Setiap waktu kewang akan berjalan memeriksa tanam-tanaman di hutan maupun di pekarangan rumah. Bilamana ada orang mengambil hasil dari pohon tadi, namun hasilnya masih muda (belum waktunya dipetik) maka ia akan kena denda sesuai dengan harga/hasil tanaman tersebut. Di Negeri Paperu untuk 1 buah kelapa muda dibayar dengan Rp 12.500,— (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

Selama musim cengkih berbunga atau berbagai jenis buah-buahan menghasilkan buah maka setiap orang yang mempunyai tanaman-tanaman tersebut harus selalu membersihkan daerah sekitar pohon-pohon tersebut dari daun-daun kering, tali-tali hutan atau lain sebagainya sehingga keadaan di sekitar pohon tadi menjadi bersih. Dengan demikian pohon-pohon tadi akan lebih leluasa untuk berproduksi.

Di Negeri Ullath bila ada orang yang ingin memotong dahan pohon sagu, untuk diambil daunnya membuat atap rumah, maka yang bersangkutan harus memotong dahan yang dari bawah. Dia tidak bisa seenaknya memilih dahan sagu dengan atapnya yang lebih baik, yang kebetulan berada di sebelah atas. Pemotongan ha-

rus berlangsung dari bawah dan meningkat ke atas. Hal ini sudah tentu amat menguntungkan tanaman itu sendiri, sehingga tunas-tunas dahan baru dapat tumbuh dan berkembang subur. Demikian pula pemotongan dahan sagu itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan.

Mengenai pemeliharaan sumber daya alam di laut pun ada aturan-aturan yang berlaku dan yang hingga kini masih dipertahankan oleh penduduk negeri.

Penduduk yang mencari ikan biasanya tidak diperkenankan untuk menggunakan alat-alat peledak misalnya bom ikan. Hal ini mematikan semua telur-telur ikan dan semua jenis makhluk kecil lainnya di dalam laut. Demikian pula bila ada penduduk yang mau menggunakan racun ikan istilah lokal "bore" maka bore dilaksanakan pada saat-saat air "meti" atau air surut dan dilaksanakan cukup di sekitar tepi pantai. Bore tidak berlaku di saat air pasang.

Pada saat sasi dilaksanakan maka cara menangkap ikan dengan tohar yaitu sistem mendorong ikan pada tempat-tempat tertentu yang telah dipasang perangkap. Hal ini dianggap merugikan salah satu makhluk sumber laut karena sistem penangkapan dengan tohar dan jaring mengakibatkan ikan yang tertangkap cukup banyak. Untuk menangkap ikan di laut dan menggunakan jaring, orang tidak boleh berdiri di atas perahu akan tetapi harus berada di dalam air. Selanjutnya tidak boleh menangkap ikan dengan jaring redi, ketika melihat sekelompok ikan yang mulai masuk labuhan. Bila menangkap dengan jaring redi ikan-ikan tersebut menjadi kaget, liar dan tidak akan mendekati orang yang menjala. Pada hal saat sasi ditutup dimaksudkan agar segala hasil darat maupun laut beristirahat total dari jamahan manusia. Dengan demikian sumber daya alam ini akan berkembang sebagaimana mestinya.

Segala pelaksanaan pemeliharaan sumber daya alam di desa diawasi oleh perangkat lembaga-lembaga adat seperti Raja, Kepala Soa, Saniri, Kewang, Marinyo, namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah Kewang dan Anak-Anak Kewang, yang berfungsi sebagai polisi hutan.

Di desa Haruku, dalam kawasan Kecamatan Pulau Haruku, terkenal dengan sasi lompa. Lompa ialah sejenis ikan yang ba-

nyak terdapat di daerah ini. Pada waktu-waktu tertentu jenis lompas yang telah dianggap sebagai ikan pusaka ini ditutup dari jaman manusia.

Selama itu ikan-ikan tersebut banyak dan berkembang biak sebanyak-banyaknya di labuhan desa Haruku. Nanti ketika sasi lompas itu dibuka barulah dapat mengambil sepenuhnya.

Bila ini diteliti dengan baik maka sasi lompas ini ada manfaatnya juga untuk pelestarian sumber daya alam khususnya pelestarian sumber di laut. Di dalam waktu 3 sampai 4 bulan ikan-ikan kecil ini mendapat kesempatan berkembang dengan tenang dan aman tanpa diganggu.

5.1.2 Pemeliharaan Ketertiban Sosial

Pengelompokan sosial umumnya terjadi atas beberapa faktor misalnya kesamaan seks, usia, kesamaan minat atau tujuan tertentu. Ada juga pengelompokan sosial itu terwujud berlandaskan hubungan kerabat (*genealogical based*) dan kesatuan wilayah bermukim (*teritorial based community*). Ada pula pengelompokan sosial berdasarkan ciri-ciri fisik (*Racial traits*), kebudayaan serta kesamaan agama atau kepercayaan.

Sementara itu setiap komunitas atau kelompok sosial itu dapat terpelihara kelestariannya karena ada pengendalian sosial (*social control*) yang mengatur ketertiban pola tingkah laku atau interaksi sosial para anggotanya. Boleh dikatakan bahwa pengendalian sosial merupakan faktor penertiban di dalam suatu komunitas. Di dalam pengendalian sosial itu tercakup pengetahuan empiris dan non empiris yang tertuang di dalam wujud etik, hukum, moral dan mitologi yang memperkuat dorongan atau larangan orang untuk berbuat sesuatu.

Di dalam kehidupan masyarakat di pedesaan pemeliharaan ketertiban sosial misalnya berakar dari ketertiban di dalam rumah tangga. Aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah tangga itulah suatu media dari ketertiban sosial. Sebagai contoh apabila ada seorang anggota keluarga di dalam rumah tangga (*istilah rumah tangga di Maluku adalah keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak*) membuat suatu kesalahan kecil, jika kesalahan itu mengganggu suasana di dalam rumah tangga tadi maka cukup yang bersalah ditegur oleh si ayah. Demikian pula seorang kakak da-

pat pula menegur kesalahan-kesalahan si adik. Namun bila kesalahan yang diperbuat itu dapat merugikan atau mencemarkan suatu "mata rumah" (gabungan dari beberapa keluarga batih yang berasal dari keturunan yang sama) yang bersifat patrilineal, maka ia akan ditegur oleh seseorang yang dianggap sebagai kepala matarumah tersebut. Biasanya orang yang telah berusia lanjut dan berpengaruh di dalam matarumah tadi, karena memiliki banyak pengetahuan yang didapat dari pengalaman hidupnya.

Akan tetapi bila kesalahan yang diperbuat oleh seseorang dapat merugikan orang banyak atau mengganggu ketertiban umum misalnya mencuri, membuat keributan di tempat ia tinggal maka sudah barang tentu aturan-aturan hukum adalah yang akan diperlakukan bagi si pembuat keributan ini. Ia akan ditegur atau dihukum sesuai perbuatannya.

Di dalam Peraturan Kewang Negeri Porto di Pulau Saparua yang dibuat tahun 1870 ditentukan beberapa aturan yang harus ditaati oleh penduduknya, khusus di dalam urusan pemeliharaan ketertiban sosial. Salah satu contoh, barang siapa yang bertengkar dengan memakai kata-kata kotor, maki-maki dan sumpah ia akan didenda lima puluh sen untuk keuntungan negeri. Demikian juga bila ada anak-anak yang tidak pergi ke sekolah Mianggu, menyebut nama Tuhan akan ditangkap oleh Kewang dan dibawa ke hadapan Raja.

Bila seseorang mengambil sesuatu di kebun orang lain tanpa izin, dan kedapatan oleh Kewang maka ia wajib memberikan parangnya kepada Kewang. Selanjutnya ia bersama-sama dengan Kewang akan turun ke negeri, barulah ia diperiksa. Atau suatu ketika Kewang merasa curiga kepada seseorang yang baru turun dari hutan dengan membawa "atiting" (bakul). Bila Kewang menghendaki untuk dilaksanakan pemeriksaan maka orang yang membawa atiting tadi harus memberi kesempatan untuk Kewang memeriksa. Bila ia melawan maka Kewang akan mengambil parangnya dan bersama-sama orang tadi menghadap Raja untuk diperiksa.

Di samping itu pula penduduk negeri biasanya selalu taat dan patuh kepada pemerintah. Bila ada sesuatu pemberitahuan kepada warga negeri maka dengan segera penduduk akan memberi reaksi yang positif dari pemberitahuan tadi. Hal ini sudah tentu didasari dari rasa kepatuhan dan ketertiban Adat yang telah dipahami secara

ra turun-temurun.

Di Maluku umumnya ada beberapa organisasi sosial adat dengan tujuan dan fungsi sosial yang tertentu pula, namun pada prinsipnya mengatur setiap tingkah laku manusia penduduknya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa buah organisasi sosial desa yang fungsi dan perannya adalah untuk memelihara ketertiban sosial desa.

5.1.2.1 Organisasi Jujaro dan Mungare

Organisasi Jujaro dan Mungare dapat dijumpai secara umum di daerah Kabupaten Maluku Tengah. Organisasi ini terdiri dari para pemuda dan pemudi yang telah dewasa tetapi yang belum kawin. Perkumpulan/organisasi untuk para pemuda disebut Mungare dan perkumpulan pemudi/wanita disebut Jujaro. Bila ada seorang anggota Jujaro yang kawin dengan pemuda dari luar desa maka para Jujaro akan menghalangi jalan keluar mereka (pengantin) dari negeri atau desa tersebut. Mereka akan menuntut dari pengantin laki-laki pembayaran berupa sehelai kain putih. Di Negeri Paperu, kalau belum dibayar tuntutan mereka biasanya kepala pemuda/Kepala Mungare yang didampingi oleh Kepala Jujaro akan membelitkan sebuah sapu tangan merah pada leher pengantin lelaki sebagai tanda bahwa lelaki tersebut ada mempunyai hutang yang harus dilunasi kepada organisasi mereka sebagai pengganti anggota Jujaro yang telah diambil keluar.

Selain fungsi dari organisasi Jujaro dan Mungare tadi untuk menangani masalah kepemudaan maka organisasi ini berperan juga sebagai pengendali dalam ketertiban sosial desa khususnya untuk para muda-mudi desa. Sebagai contoh, di negeri Ullath bila ada perkelahian antar pemuda di dalam negeri maka yang pertamanya bertindak untuk menangani masalah perkelahian tadi adalah Kepala Mungare tadi, baru dilaporkan ke pemerintah negeri (bila ingin ditingkatkan). Demikian juga seorang Kepala Jujaro mempunyai hak untuk mengatur secara langsung seorang wanita yang bertingkah laku tidak sesuai dengan keadaan wanita-wanita lain. Misalnya ia bertingkah laku sering mencari perhatian kaum lawannya. (Laki-laki). Bisa saja terjadi bila ada pertengkaran mulut antara dua wanita sehingga menarik orang untuk menonton adu mulut tadi, maka Kepala Jujaro berhak di saat itu menghentikan keributan tadi dengan jalan melerai, dan bila perlu memberi pela-

jaran langsung seperti menempeleng atau memarahi dua wanita yang sedang bertengkar tadi.

Selain itu pula organisasi Jujaro dan Mungare ini juga memegang peran utama dalam kegiatan-kegiatan desa secara umum. Bila ada acara-pesta-pesta negeri seperti upacara Pelantikan Raja baru, atau ada kunjungan tamu-tamu terhormat maka organisasi Jujaro dan Mungare ini akan mengkordinir kegiatan kebersihan desa, keamanan desa sampai kepada acara penyambutan para tamu. Mereka akan menerima dan menjamu para tamu dengan menggunakan berbagai pakaian adat/tradisional yang indah-indah dan meriah.

5.1.2.2 Organisasi Pela

Pela ialah ikatan persatuan-persatuan persahabatan antar warga-warga dari dua desa atau lebih yang berdasarkan adat. Ikatan persatuan persahabatan ini bisa saja terjadi antara negeri yang beragama Islam dengan negeri yang beragama Kristen.

Anggota-anggota dari organisasi Pela ini mempunyai pelbagai kewajiban satu terhadap yang lain, tetapi juga mengharapkan bantuan spontan dari sesama anggota organisasi dalam keadaan bahaya atau kesusahan.

Pada dasarnya ada 2 macam Pela ialah Pela Keras atau Pela Batu Karang atau Pela Minum Darah dan Pela Tempat Sirih.

5.1.2.2.a Pela Minum Darah atau Pela Keras.

Pela Minum Darah atau Pela Batu Karang (keras) terjadi dari permusuhan dua negeri, atau pernah saling membantu dalam melawan serangan dari luar. Bila pernah terjadi permusuhan antar dua negeri maka bila permusuhan itu dapat diselesaikan lalu untuk mengikat dan mengeratkan perdamaian tadi diangkatlah pela. Disebut minum darah oleh karena pada waktu proses angkat pela itu berlangsung disediakanlah sebuah "sempe", wadah dari tanah liat, di mana wadah tersebut telah diisi dengan "sopi" (semacam tuak) kemudian para pemimpin mengeluarkan darah dan mencelupkan darah-darah mereka ke dalam sempe tadi barulah diminum secara bersama. Tak lupa pula mereka mencelup ujung senjata mereka masing-masing.

Pela Keras umumnya terjadi dengan suatu latar belakang cerita yang berhubungan dengan insiden yang berakibat terbentuk-

nya pela. Kebanyakan dari insiden-insiden ini terjadi pada waktu dulu sebagai akibat adanya kontak dengan daerah lain terutama pada abad ke-15. Pada masa itu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo selalu di dalam keadaan bersaing untuk memperluas kekuasaan mereka ke Selatan dengan menaklukkan orang-orang dan daerah-daerah di sekitar Pulau Seram. Tekanan ini ditambah dengan kedatangan orang-orang Portugis dan Belanda, mengakibatkan kecauan pada penduduk di Maluku Tengah umumnya. Terjadilah migrasi dari daerah satu ke daerah lain, untuk menyelamatkan diri dari penaklukan secara politis atau keagamaan. Mereka diserang dan menyerang yang lain. Dengan demikian tidak ada rasa aman dan kestabilan. Dalam suasana yang demikian itu timbullah kesempatan antara dua kelompok atau lebih untuk bersatu berdasarkan sumpah persahabatan itu. Demikianlah pela itu terjadi. Di antara warga-warga yang ada ikatan pela itu khususnya untuk pela batu karang atau minum darah dilarang ada saling kawin mengawini. Apabila dilanggar akan mendapat kutukan adat dan dikucilkan dari warga negeri masing-masing pela. Di bawah ini akan diberikan contoh suatu hukuman adat yang tetap berlaku sampai sekarang bila terjadi perkawinan antar pela batu karang atau pela keras.

Desasa ini adat penghukuman tersebut masih berlangsung. Meskipun demikian secara sembunyi-sembunyi ada juga beberapa orang yang melakukan kawin sumbang itu. Menyadari akan kesalahan diri biasanya kedua pasangan tidak berani berdiam di dalam negeri akan tetapi pergi merantau.

Mereka sadar dan tahu betul akibatnya bila diantara mereka ada yang berani pulang ke negeri asal. Sudah tentu hukuman akan berlaku bagi mereka

Meskipun mereka bebas dari hukuman nyata/fisik dari masyarakat negeri mereka tidak akan lepas dari hukuman adat psyhis. Pada umumnya kelestarian rumah tangga mereka tidak terjamin. Biasanya timbul pertengkaran bahkan perceraian, anak-anak didalam rumah sering sakit bahkan ada yang meninggal atau salah satu dari pasangan tadi menjadi gila. Sampai sekarang ini belum ada tumbal yang dapat mengatasi hukuman adat ini.

5.1.2.2.b. Pela Tempat Sirih.

Pela Tempat Sirih didasari dari keinginan untuk sa-

ling bantu membantu dan bergotong royong dalam hal pembangunan balai desa, Gereja, Mesjid atau Sekolah. Mereka wajib saling menolong bila ada seorang anggota pela yang memerlukan pertolongan misalnya, ingin memperoleh sagu, atau menginap di rumah. Berbeda dengan pela keras atau pela tumpah darah, pela tempat sirih membolehkan warga-warga pelanya untuk saling mengawini.

Anggota pela tidak dibatasi oleh agama Banyak contoh yang menunjukkan bahwa desa-desa yang beragama Kristen memiliki hubungan pela dengan desa-desa yang beragama Islam. Sebagai contoh desa Paperu di Saparua yang beragama Kristen mempunyai hubungan pela dengan Tulehu yang beragama Islam. Desa Tuhaha yang beragama Kristen mempunyai ikatan pela dengan desa Kulur yang beragama Islam.

Berangkat dari fungsi dan tujuan pela ini maka dengan sendirinya ada ketertiban sosial. Sebagai contoh, warga-warga yang mempunyai hubungan pela biasanya saling hormat, tidak pernah saling berkelahi. Bahkan saling tolong menolong. Demikian juga dengan adanya ikatan pela ini maka stabilitas ketertiban warga negeri terjamin.

Sebab bila ada yang berbuat hal yang mengganggu ketertiban umum maka ikatan pela ini akan mengingatkan kembali suasana aman, saling tolong menolong.

5.1.2.3. Organisasi Muhabet.

Organisasi ini umumnya ada didalam masyarakat pada semua desa di Maluku Tengah. Organisasi ini bergerak dan mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan kematian anggotanya ialah para kerabat dan warga satu desa. Misalnya membantu membuat peti mati, memberi sumbangan sekedarnya bagi keluarga yang meninggal.

5.1.2.4. Organisasi Patasiwa dan Patalima.

Organisasi ini menurut sejarahnya berasal dari Seram Barat. Patasiwa merupakan kelompok orang-orang Alifuru yang bertempat tinggal di sebelah Barat sungai Mala sampai ke teluk Elpapatih disebelah Selatan. Patalima adalah orang-orang yang tinggal disebelah Timur dari batas-batas tadi. Patasiwa lebih lanjut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu Patasiwa Hitam (Patasiwa meta) dan Patasiwa Putih yang tinggal di daerah sempit

sepanjang pantai selatan disebelah Timur Sungai Mala sampai teluk Teluti. Patasiwa Hitam anggota-anggotanya mempunyai ciri-ciri khusus yaitu badannya diberi tato atau dirajoh dengan simbol-simbol tertentu.

Sampai sekarang keberadaan, atau sejarah asal mula Patasiwa dan Patalima ini belum diketahui dengan pasti. Agaknya penelitian-penelitian para ahli bangsa Barat belum mencapai kata kesepakatan tentang kelompok organisasi ini. Suatu organisasi rahasia yang rapat hubungannya dengan organisasi Patasiwa dan Patalima adalah organisasi Kakehang. Diwaktu dahulu organisasi rahasia ini melakukan serangan-serangan pemenggalan kepala dan berbagai upacara yang berkaitan dengan itu. Hingga kini organisasi Kakehang ini masih tertutup untuk diketahui secara jelas dan benar.

Dewasa ini desa-desa diluar daerah pulau Seram sudah tidak mengenal organisasi Patasiwa dan Patalima lagi. Mereka hanya masih mengakui bahwa kelompoknya adalah termasuk salah satu dari dua organisasi tadi. Hal ini dapat dilihat dari penempatan "batu pamali" atau batu permata disamping rumah adat negeri sampai saat ini.

5.1.3. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Hidup.

Didalam kehidupan masyarakat desa faktor kebersihan menjadi suatu faktor utama. Hal ini mengingat hidup dan kehidupan warga desa itu juga terpergantung dari kebersihan lingkungan hidup itu sendiri.

Dari desa-desa di pulau Seram dan Saparua tempat-tempat strategis yang setiap hari harus dijaga dan diperhatikan kebersihan lingkungannya ialah rumah adat, tempat ibadah pekarangan dan air pemandian umum atau air sebagai sumber air minum.

Umumnya dalam masa-masa periode tertentu, setiap 3 bulan sekali ada acara bakti massal, yaitu yang disebut "kerja bakti" untuk membersihkan lingkungan hidup disekitar tempat tinggal. Biasanya kegiatan massal ini dikoordinir oleh Kepala Pemuda (Mungare) yang dibantu oleh perangkat desa lain seperti Raja, Kepala Soa, Kewang dan Marinyo. (Juru penerang. Opas Negeri).

Di Negeri-Negeri di pulau Saparua ada aturan-aturan yang

mengatur Kebersihan Lingkungan Hidup. Dalam 1 Minggu ada 2 hari yang disediakan untuk menyapu atau membersihkan jalan-jalan. Pada setiap hari pertama diawal bulan maka pagar-pagar jalan harus diperbaiki dengan bambu-bambu yang baru dan baik. Bambu-bambu yang dipotong untuk membuat pagar harus mempunyai ukuran tinggi yang sama agar kelihatan bersih dan indah.

Bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari Kewang dan ternyata ada orang yang tidak melaksanakan kegiatan seperti menyapu jalan-jalan dan memperbaiki pagar-pagar bambu maka ia akan dihukum denda.

Untuk sumber air yang diambil untuk dijadikan sebagai air minum harus ditempatkan sebelah atas. Istilah lokal disebelah Kepala. Maksudnya agar tidak tercampur dengan ombak kotoran lain. Orang yang datang mengambil air minum harus memakai pakaian yang bersih, mengingat tempat disekitar air minum harus bersih. Penduduk dilarang mandi atau mencuci apa sekalipun di air sekitar tempat air minum tadi. Segala binatang pemeliharaan seperti sapi atau Babi tidak diperbolehkan untuk melewati tempat ini sebab sewaktu-waktu binatang tersebut dapat mengeluarkan kotoran. Binatang-binatang ternak, harus diberi kandang, dan bila diikat harus di kebun atau hutan yang bukan dekat jalan darat serta bukan hutan/atau kebun milik orang lain. Hal ini mencegah terjadinya perselisihan.

Tempat-tempat pemandian umum berada dibahagian bawah dari tempat air minum. Tempat pemandian ini terbagi atas pemandian untuk kaum lelaki, dan pemandian untuk kaum wanita. Demikian pula untuk tempat mencuci ada disediakan tempat khusus yang berada dibawah tempat pemandian umum. Pada akhirnya untuk membuang hayut disediakan daerah di sekitar bawah atau kaki air dan jauh tersembunyi dari pandangan umum.

Bila musim cengkih tiba dan mulai berbunga maka yang mempunyai pohon harus membersihkan lokasi disekitar pohon tersebut dari rumput, daun-daun kering dan ranting-ranting yang kering. Hal ini dimaksud agar pohon yang sedang berbunga itu akan dapat berbunga dengan lebat lagi sehingga akan membawa keuntungan yang lebih besar.

Khusus untuk binatang-binatang peliharaan yang berkaki empat harus diikat pada tempat-tempat tertentu, diberi kandang

dan jangan dibiarkan berkeliaran didalam Negeri.

5.1.4. Pemeliharaan Keamanan Lingkungan.

Untuk pemeliharaan Keamanan lingkungan urusan ini diserahkan kepada Kepala Pemuda atau Kepala Mungare. Bila-mana terjadi keributan atau perselisihan didalam Negeri maka kepala Pemuda akan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk didengar keterangan dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Namun jika ia tidak dapat menyelesaikan baru diajukan kepada Raja atau Kepala Soa.

Dewasa ini pemeliharaan keamanan lingkungan, khususnya dilaksanakan dengan jalan ronda malam; dimana para anggotanya terdiri dari anak-anak muda atau lelaki dewasa yang dikoordinir oleh Ketua Pemuda. Untuk itu dibangunlah pos-pos jaga yang letaknya diujung Negeri atau desa. Bilamana ada sesuatu peristiwa bahaya ditengah malam maka akan dipukul kentongan untuk memanggil atau membangunkan warga Negeri.

Diwaktu dahulu pemeliharaan keamanan lingkungan ditangani oleh Kapitan atau Panglima perang. Kapitan ini diangkat berdasarkan keturunan, yang memang diakui sebagai asal keluarga-keluarga yang mempunyai kekuatan sakti seperti memiliki ilmu kebal dan lain sebagainya. Kapitan umumnya disegani karena keberanian dan kesaktiannya. Bilamana ada terjadi penyerangan atau perbantahan antar Negeri sehingga meningkat pada perkelahian antar desa maka Kapitanlah yang harus mempertahankan Negerinya bersama-sama dengan Kepala Pemuda dan anggota-anggotanya.

Sekarang ini memang Kapitan sudah tidak lagi diperlukan secara rasional, oleh karena sudah ada aturan-aturan hukum yang membatasi dan mengatur tata kelakuan setiap manusia di Indonesia. Meskipun demikian peran Kapitan ini tetap jelas terlihat dan dipertahankan. Bila ada upacara-upacara adat misalnya pengangkatan Raja penyambutan tamu terhormat maka Kapitan selalu berada disamping Raja lengkap dengan pakaian perangnya siap menjaga keselamatan Raja dan keamanan Negerinya.

Di pulau Seram, di desa-desa Tihulale, Rumahkai dan desa sekitarnya Marinyo atau juru penerang desa masih berperan. Bila ada sesuatu peristiwa penting yang menyangkut keamanan lingkungan desa maka Marinyo akan "tabaos" yaitu berteriak sambil

memberi informasi. Cara bertabaos yaitu terlebih dahulu memukul-mukulkan gong kecil sebanyak 3 kali kemudian mengumumkan berita. Sebagai contoh memberikan informasi tentang adanya gejala pencurian, agar para orang tua dapat memperhatikan tingkah laku anak masing-masing jangan sampai terlibat. Demikian pula Marinyo akan selalu mengingatkan penduduk Negeri untuk mematikan api tungku dapur masing-masing sebelum masuk tidur. Hal ini untuk mencegah kebakaran.

Di desa Porto, didalam salah satu peraturan Kewang ada tertulis bahwa bila berjalan dimalam hari lewat jam 21.00 WIT harus menggunakan obor atau suluh; supaya setiap orang dapat melihat siapa yang berjalan tadi. Hal ini sudah tentu mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa negatif yang tidak diinginkan misalnya pencurian atau pembunuhan diwaktu malam hari. Bilamana ada orang yang mencuri atau mengganggu keamanan lingkungan maka ia akan didenda atau dihukum fisik (bisa dipukul atau dicambuk) sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang diperbuat.

5.1.5. Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan Masyarakat.

Di desa dalam kehidupan masyarakat tradisional kesatuan dan persatuan umumnya berasal dari perasaan satu hubungan kerabat, sedarah dan seketurunan. Hal ini terlihat didalam kehidupan sehari-hari baik didalam suasana berkomunikasi informasi maupun dalam komunikasi formal misalnya dalam acara-acara resmi.

Demikian juga didalam tingkah laku sehari-hari terdengar panggilan-panggilan kerabat dan sapaan-sapaan kerabat yang harus diucapkan dengan benar. Bila salah mengucapkan akan dianggap sebagai orang yang tidak mengetahui asalnya. Sapaan-sapaan dan panggilan-panggilan kerabat ini berlangsung baik antar masyarakat desa itu sendiri, juga kepada para aparat lembaga desa. Seorang Kepala pemerintahan akan disapa dengan sebutan Bapak Raja, Kepala Sos dengan sapaan Bapak Jou. Sedangkan antar warga selalu terdengar sapaan-sapaan seperti :

Ama	=	Bapak	Bapak Tua	=	Kakak ayah yang tertua.	
Ina	=	Ibu				
Wate	=	Suami adik	=	Bapak Bungsu	=	Adik ayah yang Ibu tertua.
Ua	=	Adik Ibu				

Konyadu = Ipar
Pina = Anak perempuan

yang semuanya itu menggambarkan adanya kesatuan dan persatuan yang didasarkan dari satu keturunan yang sama.

Peranan aparat didalam usaha pemeliharaan kesatuan dan pesatuan warga terlihat dari adanya organisasi-organisasi Negeri seperti Jujaro-Mungare, organisasi Muhabet maupun Saniri lengkap yaitu semua lelaki dewasa yang telah menikah, yang sewaktu-waktu diundang untuk menghadiri rapat Saniri lengkap. Rapat Saniri lengkap ini biasanya jarang dilaksanakan kecuali bila ada hal-hal penting misalnya pada pemilihan Raja, upacara pengesahan jabatan Raja baru dan sebagainya.

Di daerah Maluku umumnya pada waktu-waktu tertentu ada acara-acara tradisional yang sifatnya rekreasi namun fungsinya untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan warga masyarakat. Acara-acara tersebut sudah tentu dikoordinir oleh perangkat lembaga adat yaitu Raja, Kepala Soa, Kewang, Kepala Pemuda, dan Marinyo. Dibawah ini akan diuraikan tentang acara-acara tersebut.

5.1.5.a. Arombai Manggurebe.

Arombai (perahu besar) manggurebe (adu cepat); jadi arombai manggurebe yaitu lomba perahu. Acara ini biasanya diikuti oleh kaum lelaki saja. Setiap perahu terdiri dari 15 sampai 20 orang; dimana didalam perahu tadi ada pembagian seperti pemukul tifa, pendayung dan orang yang memegang kemudi. Setiap perahu akan berusaha untuk memenangkan perlombaan ini. Disini perlu suatu kekompakan antara para pendayung, pemukul tifa dan pemegang kemudi.

Para pendayung akan mengikuti irama tifa dari rekannya yang memukul tifa itu. Mereka sudah mengerti persis ritme-ritme tertentu dari suara tifa tadi. Ada saat-saat untuk beristirahat sejenak mengambil napas dan ada saat-saat dimana dayung harus diputar, diangkat dan sebagainya. Kesmuanya ini diatur oleh pemukul tifa tadi. Sedangkan bagi si pemegang kemudi dia harus tahu persis arus air sehingga pada saat-saat dia membelok, memotong ombak dan sebagainya tidak terganggu atau memperlambat kecepatan perahu yang didayung. Hal ini berarti harus ada suatu kekompakan kerja, rasa persatuan dan kesatuan bersama untuk mencapai ke-

menangan. Lomba ini dapat diselenggarakan antar warga Negeri maupun dengan negara lain.

Biasanya bila acara perahu/arombai manggurebe ini sedang berlangsung maka yang paling ramai dan mendebarkan ialah para penonton. Mereka saling menjagokan perahunya. Kadang-kadang sampai bertengkar mulut (umumnya kaum wanita) dan bila telah selesai mereka akan tertawa bersama lagi.

5.1.5.b. Hela Rotan.

Hela rotan ialah semacam tarik tambang. Pesertanya bisa antara wanita dengan wanita, lelaki dengan lelaki atau campuran. Jumlah peserta masing-masing kelompok antara 20 – 40 orang. Dengan diiringi suara tifa dan nyanyian yang gembira rotan dipegang oleh masing-masing kelompok pada bahagian ujung dan diarak sepanjang jalan utama. Pada saat-saat bunyi tifa dipukul dengan cepat maka kedua kelompok saling berusaha untuk menarik ujung rotan milik lawannya. Terjadilah saling tarik menarik untuk beberapa saat; pada akhirnya salah satu kelompok akan kalah dan menyerahkan bagian rotannya kepada lawan yang lebih kuat.

Bila dilihat permainan Hela rotan ini mempunyai unsur pemeliharaan kesatuan dan persatuan. Setiap anggota kelompok akan berusaha dengan sekuat tenaga, saling bantu membantu menarik rotan lawannya. Sudah barang tentu disini harus ada unsur kerja sama yang kuat dengan tujuan yang sama pula yaitu untuk menang. Biasanya bila keadaan saling tarik menarik ini berlangsung cukup lama antar kedua kelompok maka penonton yang berada diluar akan berusaha untuk membantu grup simpatinya. Dengan demikian tiba-tiba saja terjadi penambahan anggota peserta Hela rotan. Hal ini tidak akan diterima baik oleh penonton yang merasa simpati pula untuk kelompok yang satu lagi. Suasana menjadi kacau. Bila hal ini terjadi Kewang atau Marinyo akan mengumumkan agar anggota liar segera keluar dari kelompok. Bila pengumuman ini tidak diindahkan maka Kewang mempunyai hak untuk menarik keluar anggota-anggota liar tadi.

5.1.5.c. Makan Patita.

Makan patita yaitu makan bersama atas perintah Raja. Tita yaitu perintah dari Raja. Acara makan patita ini biasanya diseleng-

garakan setelah acara Hela rotan dan arombai manggurebe selesai. Pesertanya ialah seluruh warga Negeri tanpa kecuali. Tua, muda, kecil, besar, laki-laki dan perempuan harus mengikuti acara ini. Lokasi makan patita di tepi pantai atau di lapangan, yang pada umumnya terletak di ujung Negeri. Tempat-tempat ini dipilih karena lokasinya luas.

Sebelum acara dimulai dua atau tiga hari sebelumnya penduduk harus membersihkan Negeri (kerja bakti) yang meliputi jalan-jalan, pagar-pegar jalan, pemandian umum dan lokasi makan patita. Acara ini diadakan sore hari kira-kira pukul 16.00 WIT. Sesuai dengan namanya makan bersama maka semua makanan ditanggung oleh setiap keluarga. Seterusnya diwaktu jam yang telah ditentukan para peserta akan membawa makanan ke lokasi makan patita. Di sana mereka akan membuat hamparan yang panjang terbuat dari daun-daun kelapa sebagai pengganti meja makan; barulah semua makanan diatur di atas daun-daun kelapa tadi.

Setelah Raja memberikan petunjuk atau arahan kepada warga barulah makanan yang telah disiapkan dimakan bersama-sama dengan penuh suka cita. Semua peserta makan patita ini akan menggunakan pakaian tradisional yaitu kain kebaya dengan warna-warna menyolok seperti merah muda dan merah tua.

Adapun makna yang dapat ditarik dari acara makan patita ini adalah pemupukan rasa persatuan dan kesatuan yang selalu dibina dan diwujudkan pada waktu duduk makan bersama. Suasana ini membuat segala perselisihan atau perasaan kurang senang antar sesama warga menjadi hilang, diganti rasa suka bersama.

5.1.5.d. Pesta Dansa.

Setelah acara makan patita selesai puncak acara adalah pesta dansa. Acara ini dikoordinir oleh Jujaro dan Mungare desa. Mulai dari pembuatan 'sabua pesta' atau tempat pesta sampai kepada undangan dan konsumsi diatur oleh kelompok Jujaro dan Mungare.

Biasanya para Jujaro dan Mungare akan mengundang para Jujaro dan Mungare desa-desa lainnya. Semua peserta diwajibkan menggunakan pakaian pesta tradisional yang indah. Ada suatu aturan didalam pesta itu ialah disaat musik berbunyi para pemuda yang datang untuk mengajak pemudi berdansa terlebih dahulu, ha-

rus mengantarkan teman dansanya itu sampai ke tempat duduk semula dan sebelum kembali harus pula memberi hormat dengan cara yang sama.

Selama pesta dansa berlangsung Kewang dan anak-anak Kewang mengawasi jalannya pesta baik dari luar maupun dari dalam. Bila ada penonton yang berniat membuat kacau maka ia segera akan ditangkap oleh Kewang dan dibawa ke Raja. Sedangkan bila ada pemuda didalam pesta yang sengaja berlaku kurang sopan dan membuat kericuhan maka ia segera dikeluarkan dari pesta untuk diamankan. Agaknya Kewang melaksanakan tugas bukan saja sebagai polisi hutan akan tetapi sebagai penertib masyarakat.

Makna pesta itu sendiri untuk mempererat hubungan antar warga desa dengan para aparat pemerintah. Rasanya melalui acara pesta sampai pagi ini hubungan persatuan dan kesatuan semakin erat.

5.2. PERANAN LEMBAGA SOSIAL DESA DALAM PENGENDALIAN SOSIAL DI MALUKU UTARA.

5.2.1. Pemeliharaan Sumber Daya Alam.

Didalam kehidupan masyarakat di Maluku Utara contohnya di Kecamatan Sahu atau Jailolo pemeliharaan Sumber Daya Alam diawasi oleh salah satu perangkat desa yang disebut "PARTADA" (mirip "Kewang" di Maluku Tengah). Dalam aturan-aturan yang membatasi ruang lingkup manusia untuk menyerap hasil/sumber daya alam antara lain akan dicontohkan tentang pemeliharaan Ikan Tude dan Ikan Kira di teluk (jenis ikan air laut), serta cara berkebun.

Masyarakat dengan dikoordinir oleh Kepala Desa atau 'NYIRA' menanam tiang dari bambu yang ukurannya 15 x 15 m di dalam laut sebagai jembatan kayu darurat. Atapnya dari daun kelapa agar ikan-ikan tersebut dapat berteduh, yang disebut sebagai Dalu-Dalu atau Dinding. Pada jam 4 dini hari biasanya dibuat obor atau membakar daun-daun kelapa kering, sehingga cahaya api tadi akan menarik ikan agar masuk ke dalam teluk. Semakin hari ikan-ikan tersebut semakin banyak dan berdiam di sana. Untuk beberapa saat ikan-ikan tersebut tidak boleh diambil.

Untuk mengambilnya harus pada waktu yang tepat ditentukan, yaitu seminggu sekali. Cara mengambilnya boleh dengan jala atau pukot akan tetapi hanya dari batas waktu jam enam pagi sampai dengan jam delapan pagi. Bila ada yang melanggar akan ditegur oleh Kepala Desa dan membayar denda sebesar 30 Real.

Untuk berkebun, penduduk melakukan sistem tanam berpindah-pindah. Hal ini dimungkinkan karena lingkungan disekitarnya mendukung (luas). Adapun setelah bertanam untuk beberapa waktu, sehingga tanah dan sumber daya alam disekitarnya dapat beristirahat untuk kemudian menghasilkan lagi.

Pada waktu dilaksanakan musyawarah-musyawarah desa maka para tua adat, melalui perangkat lembaga adat seperti NYIRA, GARAN WALASAE, GARAN WALANGATON, akan selalu memperingati warganya agar selalu mengambil hasil-hasil kebunnya khususnya untuk tanaman seperti cengkeh dan kelapa pada waktu panen. Dengan sendirinya tanaman diberi kesempatan untuk menghasilkan yang paling baik.

Demikian juga selalu diingatkan agar setiap Soa atau warga yang mempunyai batas-batas tanah kosong jangan dibiarkan begitu saja akan tetapi agar ditanam dengan tanaman yang menghasilkan istilah di sana "tanam apa saja" yang dapat menghasilkan. Cara inipun sebenarnya secara tidak langsung ikut melestarikan dan terus mengembangkan sumber-sumber daya alam, sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak akan habis-habisnya.

5.2.2. Pemeliharaan Ketertiban Sosial.

Didalam aturan-aturan yang mengatur masalah ketertiban Sosial, ditangani oleh Pejabat Adat yaitu Nyira atau Manior. Setiap pelanggaran akan diurus sesuai dengan hukum adat. Hukum adat itu ada dalam 3 klasifikasi yaitu Ringan, Sedang dan Berat. Di bawah ini akan diuraikan tentang suatu pelanggaran berat, khususnya mengenai pelanggaran yang melanggar ketertiban sosial; yaitu pelanggaran berzinah.

Bila seseorang ditangkap basah berzinah dengan isteri lain yang dikenal dengan istilah lokal "Tasala ngowa ma hukum" maka sanksinya ialah "DOLA SIWOR". Hukuman adat Dola Siwor ini yaitu hukuman denda wujud manusia (perempuan) yang dilambangkan dalam bentuk-bentuk benda yaitu:

- Kepala atau to bong diganti dengan mangkuk adat 1 buah.
- Tangan atau kok diganti dengan kelewang 2 buah.
- Buah dada atau pu-pucu diganti dengan pot bunga 2 buah.
- Perut atau Momolo diganti dengan kendi 1 buah.
- Kemaluan atau to bong besar diganti dengan mangkuk adat besar 1 buah.
- Kaki atau cinga diganti dengan piring ceper besar 2 buah.

Apabila denda adat ini mau diganti dengan uang maka si pelaku tindakan melanggar adat ini harus membayar 30 Real (a Rp. 1.60,-) atau Rp.48.000,-

Jika terjadi perselisihan diantara dua orang sehingga membawa kekacauan di dalam Negeri, maka kedua pihak keributan tadi, akan diikat, dibungkus dengan ' gemutu' atau ijuk kemudian dihanyutkan dengan rakit di laut kemudian rakit tersebut ditarik pulang pergi sampai tiga kali. (Biasanya mereka sudah mati). Penghukuman ini disaksikan oleh banyak orang. Bisa juga setelah dibungkus mereka dibakar hidup-hidup. Apabila ada yang mau membayar denda pengganti nyawa kedua orang tadi, maka ia harus membayar nyawa mereka sebesar 30 Real untuk satu orang.

Aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah ketertiban antara lain sebagai berikut:

1. Apabila hendak bertamu ke rumah orang, namun tuan rumah (lelaki) tidak berada di tempat maka tamu harus kembali. Tidak boleh masuk ke dalam rumah.
2. Apabila seseorang tertangkap mencuri, maka hukumannya di-denda 5 Real yaitu sekitar Rp.8.000,- dan harus mengembalikan barang yang dicuri. Diwaktu dahulu tangan si pencuri dipotong. dalam bahasa setempat disebut "TOLAGIAM".
3. Jika suami isteri berpisah tempat tinggal karena perselisihan, maka untuk dapat mengembalikan isteri tadi si suami harus membayar denda kepada keluarga isteri.

Bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran adat seperti diatas dan aparat pengendali tidak melaksanakan hukuman sebagaimana mestinya maka masyarakat percaya mereka akan mendapat musibah seperti penyakit menular.

5.2.3. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan.

Dimulai dari lingkungan yang kecil seperti didalam rumah sampai seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk setiap waktu

membersihkan lingkungannya. Minimum dalam 1 bulan ada 3 kali kerja bakti atau Rio-Rion. Apabila ada warga yang tidak mengindahkan aturan ini maka Kepala Desa atau JIKO MADOPOLO dapat menegur. Namun bila sampai 3 kali dia tidak mengindahkan teguran ini maka dikenakan "kerja paksa" selama 3 hari untuk membersihkan jalan-jalan raya. Pagar-pagar di jalan dan bangunan-bangunan umum misalnya Mesjid.

Nyira atau perangkat pengendali akan mengatur kebersihan di sekitar daerahnya, sebab jangan sampai tiba-tiba ada pejabat negara yang datang dan lingkungan kotor, maka sudah tentu ia akan mendapat marah dari Sultan. Untuk itu ada pembagian kerja. Kebersihan lingkungan rumah dilaksanakan oleh kaum wanita dan anak-anak, karena pekerjaan ini dianggap ringan. Sedangkan pembersihan dusun atau lahan kebun dikerjakan oleh kaum lelaki, khususnya anak-anak muda.

Untuk daerah-daerah yang tidak bertuan, maka kebersihan lingkungannya diatur oleh Nyira yaitu dengan cara kerja bakti berganti-ganti setiap bulan, misalnya bulan ini kelompok A, dan bulan depan kelompok B dan seterusnya.

5.2.4. Pemeliharaan Keamanan Lingkungan.

Diwaktu dahulu pemeliharaan keamanan lingkungan diatur oleh GARAN MALANGATOM. Masyarakat atau kelompok Garan Walangatom senantiasa siap sedia untuk memberikan laporan pada Nyira dan perangkatnya tentang situasi keamanan di desa.

Dewasa ini keamanan lingkungan masih dipertanggung jawabkan kepada Nyira, akan tetapi bukan lagi kelompok Garan Walangatom yang hanya bertanggung jawab, akan tetapi seluruh masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas didalam pemeliharaan keamanan lingkungan maka ada aturan-aturan yang mengatur warga dalam bertindak-tanduk. Apabila ada seseorang yang memerlukan sejenis makanan (misalnya jagung) sedangkan ia tidak memilikinya, maka ia diperbolehkan untuk pergi mengambil di kebun siapa saja asalkan dia ada memberi tanda atau bugo yaitu mencocokkan daun jagung tadi kesalah satu pohon jagung yang lain. Hal ini dimaksudkan agar pada waktu si pemilik jagung datang, ia mengetahui sehingga si pemilik tidak merasa keamanan miliknya terganggu. Demikian pula bila seseorang menemukan durian yang jatuh di kebun

orang lain dan memakannya maka ia cukup membalikkan kulit durian tadi ke arah bawah, sebagai tanda kepada pemilik durian. Hal ini juga mempunyai arti yang sama bahwa ia tidak mengganggu keamanan lingkungan.

Meskipun demikian orang yang mengambil buah-buahan di kebun orang lain harus mengambil secukupnya untuk dimakan. Bila diambil lebih maka dianggap mencuri dan dikenakan sanksi denda rata-rata 5 Real untuk 1 jenis buah yang diambil.

5.2.5. Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.

Untuk memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat peranan aparat pengendali sosial amat penting. Pada umumnya sebelum dilaksanakan pembukaan lahan-lahan baru diadakanlah musyawarah desa, yang diikuti oleh seluruh warga desa dewasa (terutama kaum lelaki). Maksudnya didalam musaywarah tadi akan ditentukan kelompok-kelompok Regu yang disebut "Rio Rion" yaitu semacam kerja gotong royong yang dimulai dari membuka lahan, membersihkan rumput, menanam dan sampai menuai hasil. Melalui acara ini maka persatuan dan kesatuan masyarakat terus dibina dan dipertahankan. Kegiatan membuka lahan baru umumnya dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

Selain itu pula, melalui musyawarah desa ini, dengan salah satu sarannya yaitu "Makan-makan adat ini" maka semua perselisihan yang mungkin timbul diantara masyarakat itu sendiri dapat diselesaikan; mengingat dalam acara makan-makan adat tadi selalu ada penuturan tentang sikap, atau perbuatan para leluhur yang terpuji, yang harus ditiru oleh seluruh anggota masyarakat. Acara makan-makan adat ini dilaksanakan 1 tahun 1 kali yang berlangsung selama 7 sampai 9 hari, yang disesuaikan dengan panjangnya "SASA-DU" yaitu rumah adat. Namun sesuai dengan perkembangan dewasa ini kegiatan ini diperpendek menjadi 3 hari. Acara ini disebut "MAU KACING".

5.3. PERANAN ADAT ISTIADAT DIDALAM SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL.

Sudah menjadi sifat manusia untuk senantiasa membina kerjasama dengan sesamanya demi kepentingan, keselamatan untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan keturunan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah mampu hidup seorang

diri. Dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun manusia hidup pasti akan mengembangkan persekutuan diantara sesamanya. Persekutuan sosial itu bisa terdiri dari seorang lelaki dengan perempuan, tetapi dapat meluas pula dan melibatkan sejumlah besar orang yang kadang-kadang tidak saling mengenal lagi.

Untuk dapat membina kerjasama dengan sesamanya dan untuk dapat mempertahankan hidup bersama maka setiap persekutuan, betapapun kecilnya memerlukan tatanan untuk membina ketertiban pergaulan yang mewujudkan masyarakat tadi. Oleh karena itu setiap masyarakat betapapun sederhananya pasti mengembangkan organisasi yang mengatur hak dan kewajiban serta kedudukan dan peran para anggotanya. Pada intinya organisasi sosial itu mencakup pedoman bagi penggolongan atau penataan masyarakat, sarana penghubung, pembukuan sosial dan pengendalian sosial.

Secara hipotetis pengendalian sosial dapat dilihat sebagai aturan-aturan, norma-norma atau adat istiadat yang mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya. Pada umumnya di Maluku Tengah Kehidupan dan peran adat istiadat masih terlihat jelas dan dominan dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Boleh dikata didalam gerak hidup sehari-hari adat istiadat masih berkisar baik untuk menyokong dirinya untuk menjadi kuat atau besar, namun juga untuk membatasi gerak dan tingkah laku dalam bergaul sehari-hari antar sesama didalam lingkungannya. Hal ini lebih jelas terlihat dengan masih tetap dan berperannya sistem pemerintahan tradisional, meskipun didalam era pembangunan nasional dewasa ini sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan menyeragamkan sistem pemerintahan desa secara nasional di Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1979. Dengan masih tetap berperannya perangkat-perangkat dengan yang dimulai dari Raja dan seterusnya, maka kehidupan dan peran adat masih tetap mengendalikan masyarakat pendukungnya.

Di pulau Ambon, kepulauan Lease, dan sekitarnya kehidupan adat masih tetap berpengaruh bagi warganya. Mulai dari anak dilahirkan, mulai berjalan, memasuki usia remaja, menikah bahkan meninggalpun tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan adat sebagai pengendali sosial yang tercermin didalam upacara-upacara adat.

Di pulau Seram misalnya, sampai sekarang ini bila seorang anak perempuan memasuki masa haid pertama, maka ia akan me-

ngikuti suatu acara adat yang disebut "pinamou". Pina yaitu anak perempuan, Mou artinya diam atau bisu. Adapun secara sepintas dapat dikatakan bahwa seseorang yang disebut "Pinamou" yaitu seorang anak perempuan yang setelah mendapat haid pertama lalu dipisahkan pada sebuah rumah khusus yang dinamakan "Tamoli". Tamoli ini tabu bagi lelaki. Untuk beberapa hari anak perempuan tersebut diasingkan didalam rumah tadi, seorang diri sehingga ia tidak bercakap-cakap (menjadi bisu) dan keperluan makannya dilayani oleh bibinya saja. Apabila masa haid telah selesai maka ia akan dibawa keluar, dimandikan oleh keluarga, dan seterusnya memasuki kegiatan papar gigi sebagai tanda telah dewasa barulah ia diterima kembali didalam masyarakat sekitarnya. Setiap wanita di daerah ini, khususnya penduduk asli mengenal acara pinamou ini.

Diwaktu dahulu anak-anak lelaki di pulau Seram bila memasuki masa dewasa, maka iapun untuk beberapa saat diasingkan pada rumah tertentu, didalam suatu organisasi rahasia yaitu KAKE-HANG. Dalam organisasi ini mereka diajar untuk terampil mempergunakan senjata, sifat keberanian dan lain sebagainya sebagai tanda siap menjadi dewasa. Masa Inisiasi ini penuh dengan kerahasiaan dan amat terlarang untuk diketahui oleh orang-orang luar. Ketika bangsa Barat (Belanda) menduduki Indonesia selama 3½ abad itu, dan mulai masuknya agama Kristen ke pulau ini maka masa peralihan anak lelaki remaja ke dewasa ini dilarang, dan lama kelamaan menjadi hilang.

Memang diakui bahwa sebagian dari adat istiadat itu menjadi hilang atau bercampur dengan kebudayaan bangsa lain sebagai akibat dominannya kebudayaan Barat tadi. Meskipun demikian ada juga aturan-aturan atau adat istiadat yang masih hidup bahkan terus berakar sampai sekarang ini didalam kehidupan masyarakat Maluku (Tengah) yang telah modern. Salah satu contoh yaitu kebiasaan didalam rumah untuk selalu merayakan acara "nasi kuning berjalan" pada seorang anak ketika pertama kali mulai bisa berjalan. Nasi kuning dimasak dan dimakan bersama-sama seluruh anggota keluarga ketika si anak telah dapat berjalan meskipun masih tertatih-tatih. Selain itu dapat pula dicontohkan, bila sebuah keluarga hendak mengawinkan anaknya maka biasanya dia tetap akan menghubungi nandai taulan untuk bersama-sama menetapkan waktu pernikahan, sampai acara pesta tersebut.

Bila keluarga tersebut mengawinkan anaknya tanpa memberitahukan kepada keluarga terdekat baik dari pihak Ayah maupun pihak Ibu maka dianggap kurang tahu adat.

Lain dari itu dengan masih tetap hidupnya lembaga-lembaga sosial seperti organisasi Jujaro dan Mungare, Organisasi Pela, Masohi dan lain sebagainya maka tetap terlihat peranan adat didalam hidup dan kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Meskipun kadang-kadang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ringan seperti "kawin lari, penyederhanaan kegiatan upacara adat atau pemilihan seorang kepala desa yang bukan berasal dari keluarga Raja akan tetapi perangkat pengendalinya ialah tetap masih melibatkan unsur-unsur perangkat adat yang lama/tradisional.

Dengan mulai diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang sistem Pemerintahan Desa, maka perangkat adat seperti Raja, Kepala-Kepala Soa, Tua-Tua Adat, Kewang, Kapitan serta Marinyo dimasukan kedalam lembaga musyawarah Desa (KAOR) dan lembaga masyarakat Desa (LMD). Disini membuktikan bahwa peranan Adat sebagai bagian dari pengendalian sosial khusus dalam kehidupan masyarakat, adat masih berpengaruh dan mendominasi kehidupan wawrga pendukung adat tadi.

Di daerah Maluku Utara, umumnya Sultan diakui sebagai kepala pemerintahan (Sistem kerajaan) namun juga dianggap sebagai peletak adat istiadat. Hal ini disebabkan karena sebagai kepala pemerintahan tradisional maka segala sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman didalam segi-segi pemerintahan adalah bersumber dari adat tadi. Disini, kelihatannya masyarakat amat menghormati Sultan, sehingga lebih jarang terjadi penyimpangan penyimpangan adat tadi.

Didalam lingkungan istana Sultan, adat terlihat dominan. Hal ini karena Sultan berusaha untuk melaksanakannya secara murni dan konsekwen. Ia tahu sebagai pola anutan warga akan selalu mencontohi apa yang dilaksanakannya meskipun secara sederhana. Sebagai contoh, kesenian yang hidup didalam lingkungan istana atau keraton Sultan, lama-lama akan menyebar sampai kekalangan masyarakat umum; dan akhirnya diterima sebagai bagian dari kehidupan adat di daerah sana.

Umumnya sebagai kepala pemerintahan, segala sesuatu yang

akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat akan diusahakan untuk mendapat restu dari Sultan. Sultan bukan saja dianggap sebagai Raja akan tetapi ia pun dianggap selaku utusan Tuhan. Bahkan sebab itulah Sultan bertugas pula untuk menyebarkan agama. Pembangunan sebuah rumah ibadah misalnya Mesjid, diusahakan sedapat mungkin dilaksanakan dengan tidak mengenyampingkan unsur-unsur atau syarat-syarat adat. Sesuai dengan adat istiadat maka sebelum tiang-tiang Soko Guru hendak diturunkan, maka terlebih dahulu harus dilaksanakan suatu upacara adat. Maka oleh sebab itu masyarakat akan memohon Restu dari Sultan untuk datang memimpin upacara tersebut atau mewakilkan seorang pejabat pembantunya untuk melaksanakan upacara tadi. Di sini terlihat bagaimana peranan adat istiadat tadi didalam kehidupan masyarakat, sehingga adat istiadat atau aturan-aturan tadi dengan sendirinya mengatur dan mengendalikan seseorang atau sekelompok masyarakat tadi dengan Sultan sebagai simbol dari pengendalian adat.

Dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan No. 5 tahun 1979 tentang sistem Pemerintahan Desa di Indonesia yang (diseragamkan) maka hal ini belum atau kurang berlaku sepenuhnya di Maluku Utara. Masyarakat masih tetap memiliki pengetahuan yang amat kuat, bahwa yang berhak menjadi kepala pemerintahan ialah Sultan dengan keturunannya yang telah ada sejak dahulu kala. Selain Sultan tidak ada yang dapat memerintah karena nanti bertentangan dengan adat sehingga akan membawa bencana bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu untuk desa-desa bawahan maka yang memerintah ialah Kepala-Kepala Desa (namanya saja yang diganti) namun sebenarnya sebagian besar, yang memerintah adalah pelaksana pengendali dari lingkungan pejabat Sultan. Dengan demikian hingga kini masyarakat masih belum sepenuhnya dapat menerima suatu peraturan pengendalian model baru tersebut. Segala permasalahan yang belum dapat diatasi, terbanyak diajukan kepada Sultan sebagai kepala pemerintahan tradisional yang akan menyelesaikannya.

Demikian pula hingga kini masyarakat masih tetap merasa memerlukan adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ritual, ataupun acara-acara tradisional misalnya dari yang sifatnya keluarga sampai yang melibatkan masyarakat banyak tetap dilaksanakan secara

adat, maka dengan sendirinya pengaruh adat istiadat tadi masih hidup dan terus berkembang hingga saat ini. Apalagi kehidupan ke Sultanatan masih ada maka dari sinilah adat istiadat itu terus disebarluaskan dan dikendalikan kepada masyarakat. Salah satu contoh yang amat jelas dikemukakan yaitu didalam percakapan atau komunikasi, masyarakat selalu tetap menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Hal ini sudah pasti bersumber dari bahasa yang dipakai didalam lingkungan keraton Sultan.

5.4. HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DENGAN ADAT ISTIADAT.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perubahan-perubahan didalam adat istiadat suatu masyarakat antara lain disebabkan karena adanya kontak-kontak kebudayaan antar manusia, atau bangsa. Apalagi dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi maka kontak-kontak kebudayaan dapat terjadi dalam waktu yang amat singkat. Hal ini dengan sendirinya akan pula membawa perubahan-perubahan didalam diri masyarakat adat.

Perubahan-perubahan sosial ini dapat terjadi karena sengaja dibuat oleh manusia karena dianggap aturan-aturan sosial yang telah membaku itu sudah tidak sesuai lagi dan bila terus dipertahankan akan membawa kerugian misalnya. Selain itu pula perubahan sosial itu terjadi tanpa adanya unsur paksaan. Sebagai contoh oleh karena sering bergaul dan berhubungan dengan orang luar di luar lingkungan adat istiadat maka secara tidak sadar dan secara perlahan-lahan menerima unsur-unsur baru, atau saling mempengaruhi lingkungan adat istiadat maka secara tidak sadar dan secara perlahan-lahan menerima unsur-unsur baru, atau saling mempengaruhi adat istiadat setempat.

Akhir-akhir ini dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi canggih maka pada umumnya didalam kehidupan masyarakat terlebih-lebih di kota gampang sekali menerima unsur-unsur baru baik yang didapat karena peningkatan pengetahuan, maupun karena akibat pergaulan. Sebagai contoh ada perkumpulan olah raga, kesenian drama dan lain sebagainya dimana anggota perkumpulan atau organisasi tadi terdiri dari anggota yang bervariasi adat istiadatnya. Untuk dapat mempersatukan mereka ada aturan-aturan tertentu yang mengendalikan pergaulan tadi.

Akibat dari terbentuknya anggota-anggota yang bervariasi didalam perkumpulan tadi maka sudah tentu ada nilai-nilai yang membaur dan mempengaruhi bahkan dapat pula menjadi bagian dari milik setiap anggota tadi, yang sudah tentu akan pula mempengaruhi aturan atau adat istiadat yang ada pada dirinya semula. Setiap anggota pada akhirnya akan mempertimbangkan mana yang dapat dipakai seterusnya didalam dirinya, dan mana yang dianggap sudah tidak sesuai, bahkan bila terus dipertahankan akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri.

Pada umumnya aturan-aturan yang cepat dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat akibat kontak-kontak sosial tadi adalah aturan atau kebiasaan yang telah membaku namun jika dilanggar kurang atau tidak mendapat sanksi yang berat, akan tetapi mungkin hanya mendapat teguran atau menjadi bahan perguncingan antar anggota masyarakat, namun pada akhirnya hilang sendiri dan sudah tidak dihiraukan lagi. Sebagai contoh kebiasaan menyekolahkan anak kependidikan yang lebih tinggi, menggunakan pakaian mode barat (mode yang sedang top) dan lain sebagainya.

Di Maluku pada umumnya ada suatu aturan adat yang sejak dini telah diterapkan didalam keluarga yaitu kebiasaan atau aturan saling menyapa dengan panggilan-panggilan kerabat didalam keluarga, panggilan dan sapaan untuk orang yang menduduki jabatan tertentu seperti, Raja Kepala Soa, Kewang dan lain sebagainya. Demikian pula ada aturan-aturan tertentu antar saudara bersaudara, antar ipar, mertua dan sebagainya khusus didalam pergaulan sehari-hari.

Dengan adanya kontak-kontak kebudayaan dan yang membawa perubahan sosial maka didalam masyarakat, terlebih di kota aturan-aturan tadi sudah tidak diperdulikan lagi. Sebuah keluarga yang mampu atau ekonomi keluarganya cukup baik akan berusaha sedapat mungkin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Mereka sudah tidak lagi dipengaruhi oleh kebiasaan bahwa anak-anak wanita tidak perlu disekolahkan tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan masuk dapur juga. Kepala Keluarga sekarang mempunyai pandangan baru bahwa semakin tinggi anak bersekolah baik lelaki maupun perempuan kelak akan membawa perubahan didalam kehidupan keluarga mereka karena anak-anak akan mempunyai pendapatan yang lebih baik dari mereka.

Demikian pula sesuai dengan majunya pendidikan yang mempengaruhi pandangan seseorang, ditambah lagi dengan lajunya komunikasi serta sarana yang memadai, maka biasanya seseorang ingin menampilkan dirinya secantik atau setampan mungkin sesuai dengan model peragawati atau peragawan yang dilihat melalui majalah, koran atau televisi. Ia akan merubah dirinya dengan mengikuti mode, baik tatanan rambut, baju atau mode lainnya yang pokoknya dapat mempercantik dirinya. Atau ada juga karena dianggap pakaian yang biasa dipakai di rumah seperti kain dan kebaya sudah tidak cocok lagi dengan keaktifan dirinya baik sebagai pelajar maupun orang yang bekerja di kantor.

Mengenai penyapaan atau penyebutan di dalam keluarga antara saudara, baik di dalam keluarga batih maupun di dalam keluarga besar kelihatannya penyapaan seperti ini sudah mulai hilang. Terlebih keluarga-keluarga yang telah hidup atau menetap di kota-kota besar. Demikian pula penyapaan atau penghormatan kepada pejabat-pejabat adat sudah juga mulai berkurang. Apalagi bagi warga yang kedudukannya terpandang karena kaya atau menduduki suatu jabatan didalam pemerintahan negara (Pejabat). Jalinan kerabat atau hubungan kekerabatan ini hanya baru akan terlihat bilamana ada suatu acara keluarga besar misalnya pernikahan. Disaat itu seluruh handai taulan berkumpul. Namun akhir-akhir ini keluarga kerabat diundang atau diberitahu tujuannya hanya untuk memohon doa restu. Demikian juga peranan dan penyapaan atau penyebutan adat sesuai dengan jabatan adat seseorang bila ada sesuatu kegiatan upacara adat yang memang harus dilaksanakan oleh pejabat adat tadi.

Meskipun demikian ada pula pandangan-pandangan hidup atau nilai-nilai adat yang tetap masih kuat dan sulit dipengaruhi oleh dunia luar, meskipun telah menerima perubahan-perubahan sosial sebagai contoh, agama baik agama Islam maupun agama Kristen yang merupakan dua jenis agama yang banyak penganutnya di Maluku. Walaupun seseorang kaya atau tinggi pangkatnya namun dia akan merasa hormat kepada pemuka agama, sebagai ekspresi dari kepercayaan kepada agama yang dianutnya. Biasanya para pemuka agama seperti Pendeta, Imam, akan dihormati dan mendapat perhatian khusus dari warga meskipun dia hidup di kota besar. Demikian juga penyimpangan dari suatu agama ke agama yang lain biasanya akan membawa dampak negatif terhadap warga yang

menyimpang tadi. Hal ini bukan karena kebencian terhadap agama yang baru dianut tadi akan tetapi oleh karena begitu emosional dan simpatiknya seseorang/warga terhadap penyimpangan tadi oleh karena dianggap mempermainkan agama atau tidak memiliki ketebalan iman.

Suatu nilai atau norma adat yang masih dipathui oleh masyarakat di Maluku Tengah hingga saat ini adalah PELA. Hubungan Pela antar warga baik yang beragama Islam dengan warga yang beragama Kristen tetap berjalan dengan harmonis. Bila seseorang warga Pela membutuhkan sesuatu maka warga Pela yang lain wajib membantunya tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan tertentu. Setiap warga yang mempunyai ikatan pela menyadari dan meyakini bahwa bila antar warga pela tidak saling menolong maka akibatnya akan membawa kerugian baik yang bersifat material maupun sifat kerugian spiritual, seperti mendapat kutukan, wabah musim kering, banjir, gagal panen dan lain sebagainya. Demikian pula antar warga pela, khususnya pela darah atau batu karang dilarang untuk saling mengawini. Sampai saat ini antara warga pela sangat berhati-hati untuk melaksanakan hubungan percintaan atau perkawinan dengan warga pela darah atau pela batu karang ini. Mereka yakin bila sampai hal ini terjadi maka sudah pasti hukuman adat fisik maupun hukuman adat kutukan selalu menanti mereka. Oleh karena itu bila sampai ada yang melanggar adat ini maka biasanya mereka menghilang jauh dari negeri asal masing-masing karena merasa malu, takut dan berdosa terhadap adat mereka. Mereka tahu persis akibat yang akan menimpa diri mereka dan keluarganya dan mereka pasrah untuk juga menerimanya.

Sama halnya dengan daerah Maluku Tengah di Ternate pun terjadi perubahan atau penyimpangan didalam kehidupan masyarakat adat di sana; karena adanya perubahan-perubahan sosial sebagai akibat dari majunya pergaulan antar warga baik dengan bangsa Indonesia sendiri maupun dengan warga asing yang berdiam disana.

Meskipun demikian perubahan-perubahan sosial tadi belum dapat mendominasi kehidupan masyarakat Ternate secara menyeluruh. Hingga saat ini di Ternate maupun di Tidore sebagai pusat kebudayaan di masa lampau masih tetap berpegang teguh kepada sistem pemerintahan tradisionalnya. Ketaatan dan kesetiaan warga terhadap Sultan masih dapat menjamin keberlangsungan

sistem pemerintah=n tadi; walaupun sekarang ada usaha pemerintah untuk menyeragamkan sistem pemerintahan secara nasional.

Hal ini sudah tentu mengakibatkan tidak terpengaruhnya masyarakat terhadap unsur-unsur baru yang dapat merubah kehidupan adat istiadat yang sifatnya prinsipil dan mendasar. Dengan terus berlangsungnya pemerintahan dibawah pimpinan Sultan yang dianggap sebagai pemuka atau letak dasar adat istiadat serta penyebar agama (wakil Tuhan) maka sumber-sumber dari adat istiadat lama masih terus memancar keluar dari balik dinding tembok istana Sultan untuk seterusnya diterima dan diwariskan kepada masyarakat.

Dengan demikian pada umumnya dapat dikatakan bahwa searah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi tinggi yang membawa kelancaran dalam informasi, komunikasi dan transportasi membawa pula perubahan-perubahan sosial didalam masyarakat baik yang disengaja maupun yang diterima secara langsung tanpa disadari.

Meskipun demikian perubahan-perubahan sosial tadi belum dapat menggeser sama sekali peranan adat sebagai unsur pegendali utama didalam etika pergaulan baik antar keluarga, sampai kepada masyarakat luas. Hal-hal yang mendasar dan mempunyai nilai sebagai pandangan-pandangan atau sesuatu yang ideal didalam masyarakat adat, adalah masih tetap menjadi bagian dari masyarakat adat itu sendiri. Adat yang telah ada sejak manusia itu ada masih tetap berfungsi didalam pergaulan masyarakat sebagai alat pengendali utama. Adat masih dapat berjalan seiring dengan perubahan-perubahan sosial didalam masyarakat, akan tetapi belum dapat mengganti kedudukan dan peranan adat itu sendiri.

BAB VI P E N U T U P

Dari uraian-uraian diatas yaitu dari Bab I s/d Bab V tim telah mencoba menginventarisir dan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana pengendali yang berada didalam kehidupan masyarakat adat.

Pengendalian sosial itu mutlak diperlukan dan dapat ditemukan didalam kehidupan masyarakat baik masyarakat yang tingkat pengetahuannya masih sederhana didalam jumlah yang kecil dan didalam masyarakat modern yang kompleks sifatnya serta memiliki tingkat pengetahuan yang maju dan tinggi.

Adapun sarana pengendalian sosial itu, dapat ditemukan didalam bentuk-bentuk nyata seperti pelbagai upacara tradisional, kesenian rakyat, nyanyian adat dan lain sebagainya yang selalu diupayakan oleh masyarakat adat untuk selalu hidup dan berkembang sepanjang adat itu masih dapat terus dipertahankan.

Didalam suatu kelompok masyarakat yang kecil sekali pun misalnya dalam keluarga batih pengendalian sosial itu tetap ada, yang diwujudkan didalam aturan-aturan serta kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota rumah tangga tadi. Demikian pula pada masyarakat yang besar aturan-aturan tadi terwujud didalam hak dan kewajiban setiap anggota.

Selain diperlukan adanya pengendalian sosial didalam kehidupan berinteraksi antar anggota untuk bergaul serta bertingkah laku,

pengendalian sosial itupun mengatur tata laku masyarakat didalam batas wilayah tertentu untuk juga dapat mengendalikan diri dalam bertingkah laku dengan alam lingkungan yang menghidupkannya. Manusia dibatasi ruang gerak lingkungannya, untuk tidak menjadi serakah terhadap sumber-sumber hayati dan nabati yang setiap waktu menyediakan dirinya untuk menjadi sumber mata pencaharian dan sumber kehidupan masyarakat.

Didalam kehidupan masyarakat adat di Maluku pengendalian sosial yang mengatur tata kelakuan antar manusia sampai cara manusia mengelola dan memelihara sumber hayati dan nabati dikenal dengan nama Sasi, yaitu suatu lembaga Adat.

Wujud-wujud pengendalian didalam kehidupan masyarakat, khususnya yang melanggar adat hukumannya dimulai dari yang ringan sampai yang berat, yaitu hukuman fisik sampai ke hukuman psikis. Kita kenal hukuman Pela, di Maluku Tengah. Demikian pula ada hukuman Dola Siwor di Maluku Utara terhadap orang yang melakukan perzinahan. Selanjutnya ada pula aturan-aturan yang mengatur seseorang dalam cara bertutur sapa (panggilan-panggilan kerabat) dan bersopan santun.

Searah dengan gerak pembangunan Nasional dewasa ini dimana pada prinsipnya pembangunan itu membawa perubahan disegala bidang termasuk kehidupan budaya, maka ada aturan-aturan tertentu yang mulai dilanggar oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa aturan-aturan lama ada yang masih bisa dipertahankan namun ada juga yang tidak dapat dipertahankan lagi karena dapat merugikan masyarakat bila ditinjau dari segi ekonomis dan kepraktisan. Contoh masyarakat Maluku pada akhirnya mengenal dan menerima adat kawin lari, sebagai suatu adat kebiasaan yang dapat diterima pada hal mulanya jenis kawin lari ini adalah penyimpangan dari adat kawin yang ideal ialah adat kawin minta.

Demikian pula dengan lembaga Sasi di Maluku. Sesuai dengan kondisi dan kemajuan pengetahuan yang merubah sikap dan pandangan seseorang khususnya yang ada di desa, maka ketaatan terhadap Sasi Negeri atau Sasi Adat mulai berkurang. Generasi muda sudah kurang mengetahui dan memahami peran lembaga Sasi dengan aparatnya seperti Kewang dan Ana-anak Kewang. Sering kali terjadi kesengajaan untuk melanggar sasi ini. Oleh sebab itu pengendalian Sasi ini dilimpahkan pula kepada lembaga Gereja, dimana pada akhirnya dikenal Sasi Negeri dan Sai Gereja.

Agaknya peranan SAsi Gereja dengan Pemuka Agama ini dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat sehingga Sasi Gereja ini dapat hidup, dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini tidak akan terlepas dari rasa keimanannya. Dengan demikian pengendalian sosial itu tidak akan terlepas dari adat istiadat itu sendiri. Pengendalian sosial itu adalah bagian dari pengendalian tadi. Meskipun terdapat beberapa penyimpangan didalam aturan-aturan adat istiadat, akan tetapi manusia tetap berusaha untuk mempertahankan aturan-aturan tadi, sebab pengendalian sosial merupakan salah satu dari bagian adat istiadat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonymous, *Adat Istiadat Daerah Maluku*, Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah, 1976.
- Anonymous, *Upacara Tradisional DAerah Maluku*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981.
- Anonymous, *Statistik Lingkungan Hidup Propinsi Maluku*, Kantor Statistik Propinsi Maluku, 1984.
- Anonymous, *Penduduk Maluku*, Biro Pusat Statistik. Jakarta, 1985.
- Anonymous, *Analisis Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, nomor IV, Jakarta, 1987.
- Bartels. D. *Guarding the Invisible Mountain Inter Village Aliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among the Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*, Ph. D. Thesis, Cornell University, 1977.
- Budhisantoso. S. *Pengendalian Sosial*, Makalah Ambon, 1989.

- Cooley. F. *Village Government in the Central Moluccas, Indonesia*, 1967.
- Chairul, Mr. *Hukum Adat di Indonesia*, Penerbit PT Sagdin, Jakarta, 1967.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jembatan, Jakarta 1971.
- K. Wantjih Saleh S.H. *Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 tahun 1979 di Daerah*, Penerbit Chalia Indonesia.
- Lokollo. J.E. *Hukum Sasi di Maluku suatu Potret Binamulia Lingkungan Pedesaan yang dicari oleh Pemerintah Orasi Dies Natalis XXV Lustrum V Universitas Pattimura*, Tanggal 14 Mei 1981.
- Roosmin Tutupoho. S.H. *Pengaruh Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Terhadap Kedudukan Raja Dalam Sistem Pemerintahan di Kaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 13, Skripsi, Ambon, 1987*.
- Soemardjan. S. Skripsi, Ambon, 1987
- Soemardjan. S. *Pemerintahan Desa*, Laporan Penelitian Masalah-Masalah Rekomendasi, Makalah. 1988.

DAFTAR ISTILAH

Arombai	=	Perahu besar
Ama	=	Bapak
Bugo	=	Tanda yang dipergunakan didalam masyarakat bila hendak mengambil sesuatu milik orang lain
Bapa Tua	=	Kakak Ayah yang tertua
Bapak Bungsu	=	Adik Ayah yang termuda
Ewang	=	Tanah yang terdapat didalam petuanan negeri
Bapak Bungsu	=	Adik Ayah yang termuda
Ewang	=	Tanah yang terdapat didalam petuanan negeri dan tidak dihuni jauh dari daerah penghunian dan tidak dimiliki oleh perorangan
Hela	=	Tarik
Ina	=	Ibu
Humuman Due Sir Wor in	=	yaitu : Humuman dendance wujud manusia (perempuan) yang dilembagakan dalam bentuk benda.
Kewang	=	Polisi Hutan.
Kapitan	=	Senay yang disertai tugas untuk menghadapi musuh ialah akan memimpin pembelaan atas negerinya.
Kula	=	Sejenis kaleng susu
Konyadu	=	Ipar
Mawe	=	Meramal
Mese o o o	=	Tetap

Mauweng	=	Pendeta Adat
Marinyo	=	Penyiar berita di kampung
Meti	=	Air surut
Manggurabe	=	Adu cepat
Mou	=	Diam atau bisu
Pertada	=	Mirip Kewang di Maluku Tengah
Pina	=	Anak perempuan
Silo o o o	=	Sasi
Sero	=	Sebuah Sarana untuk menangkap ikan yang tetap dibuat di air laut dekat pantai.
Sabua	=	Rumah pesta
Sempe	=	Undah dari tanah liat
Tabaos	=	Teriak
Tuan Tanah	=	Tua Adat
Tabu	=	Tempat makan
Tita	=	Perintah dari Raja
Ua	=	Adik Ibu
Wati	=	Suami adik ibu

DAFTAR INFORMAN


1. Nama : B. Ririmase
Alamat : Haruku
Pekerjaan : Tani
Umur : 49 tahun
2. Nama : M. Talabessy
Alamat : Haruku
Pekerjaan : Tani
Umur : 40 tahun
3. Nama : D. Ririmase
Alamat : Haruku
Pekerjaan : Tani
Umur : 40 tahun
4. Nama : E. Kissya
Alamat : Haruku
Pekerjaan : Tani
Umur : 40 tahun
5. Nama : Paulus Kissya
Alamat : Haruku
Pekerjaan : Tani
Umur : 42 tahun


6. Nama : Ny. M. Nahuway/N
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Pendeta
Umur : 40 tahun
7. Nama : Yacob Pariama
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Tani
Umur : 50 tahun
8. Nama : A. Salawane
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Tani
Umur : 66 tahun
9. Nama : Herman Pariama
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Tani
Umur : 74 tahun
10. Nama : S. Tuarissa
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Pensiun Dinas Pertanian Taman Pangan Ting-
kat I
Umur : 68 tahun
11. Nama : D. Tuapetel
Alamat : Tihulale
Pekerjaan : Tani
Umur : 60 tahun
12. Nama : Z. Corputty
Alamat : Rumakay
Pekerjaan : Kepala Desa Rumakay
Umur : 60 tahun
13. Nama : Paulus Akerina
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 50 tahun

14. Nama : Dirick Ursana
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 50 tahun
15. Nama : Nimrot Hohejati
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 58 tahun
16. Nama : Alfaris Tebiary
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 58 tahun
17. Nama : Julianus Lumamuly
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 50 tahun
18. Nama : Haris Tebiary
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : Tani
Umur : 46 tahun
19. Nama : Adrian Lattu
Alamat : Honitetu
Pekerjaan : —
Umur : 21 tahun
20. Nama : Bpk. D. Huliselan
Alamat : Nolioth
Pekerjaan : Wakil Pemerintah Desa Nolloth
Umur : 53 tahun
21. Nama : Yohanis Mayaut
Alamat : Kampung Mahu
Pekerjaan : Tani
Umur : 35 tahun

22. Nama : Bpk. Benjamin Telehala
Alamat : Ullath
Pekerjaan : Wakil Kepala Soa
Umur : 40 tahun.

2. PROPINSI MALUKU







PULAU TIDORE
Skala : 1 : 86.000

Keterangan :

-  = Kota Soa-Siu
-  = Desa / Kampung
-  = Jalan
-  = Gunung



PETA. P. HARUKU



PETA P. SAPARUA

